

AUDITED

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BA 015 **TAHUN ANGGARAN 2025**

SISTEMATIKA PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. **Sampul Luar**
   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.
2. **Sampul Dalam**
   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.
3. **Kata Pengantar**
   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.
4. **Daftar Isi**
   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
5. **Pernyataan Tanggung Jawab**
   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:
   a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
   b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
   c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
6. **Ringkasan**
   Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:
   a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Ringkasan Neraca;
   c. Ringkasan Laporan Operasional;
   d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   e. Ringkasan CaLK.

7. **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode Semester I, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode Triwulan III, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
c. Untuk laporan keuangan periode Tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

8. **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu. Neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk periode Semester I, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
b. Untuk periode Triwulan III, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
c. Untuk periode Tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

9. **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode Semester I, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode Triwulan III, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
c. Untuk laporan keuangan periode Tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk periode Semester I, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk periode Triwulan III, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
c. Untuk periode Tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan CaLK terdiri atas:

a. Pendahuluan

   Memuat hal-hal yang terdiri dari:
   - Dasar Hukum;
   - Kebijakan Teknis;
   - Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
   - Kebijakan Akuntansi.

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.
   - Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

c. Penjelasan pos-pos Neraca.
   - Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
   - Untuk penjelasan neraca Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 September tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
   - Untuk penjelasan neraca Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
   - Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan Laporan Operasional Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan Laporan Operasional Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
   - Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 September tahun anggaran berjalan dengan per 30 September tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

f. Pengungkapan Penting Lainnya
   Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada entitas yang bersangkutan, yang terdiri dari:
   - Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
   - Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

a. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.
b. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.
c. Neraca.
d. Neraca Percobaan Akrual.
e. Neraca Percobaan Kas.
f. Laporan Operasional.
g. Laporan Perubahan Ekuitas.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2026
Direktur Jenderal Pajak

Ditandatangani secara elektronik
Bimo Wijayanto

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN ..... **i**
LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
RINGKASAN **1**
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN **1**
2. NERACA **2**
3. LAPORAN OPERASIONAL **2**
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **3**
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **4**
A. PENJELASAN UMUM **10**
A.1. DASAR HUKUM 10
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 16
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 23
A.4. BASIS AKUNTANSI 26
A.5. DASAR PENGUKURAN 26
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 26
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN **33**
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 33
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 33
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA **57**
C.1 PENJELASAN UMUM NERACA 57
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 57
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL **107**
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 107
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 117
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 117
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **120**
E.1. EKUITAS AWAL 120
E.2. SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL 120
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 120
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 121
E.5. EKUITAS AKHIR 122
F. CATATAN PENTING LAINNYA **123**
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK 123
F.2. SENGKETA PAJAK 126

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI 128
F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 129
F.5. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN (PPH) NON PAJAK DTP 133
F.6. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DI IBU KOTA NUSANTARA 140
F.7. FASILITAS PPN DAN PPNBM BUKAN PAJAK DTP 143
F.8. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP 149
F.9. FASILITAS BEA METERAI BUKAN PAJAK DTP 150
F.10. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) 150
F.11. PENATAUSAHAAN ASET 151
F.12. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI 158
F.13. REKENING PEMERINTAH 158
F.14. PERKEMBANGAN CAPAIAN *CORE TAX* PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL) 160

Lampiran Laporan Keuangan

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.
- Neraca.
- Neraca Percobaan Akrual.
- Neraca Percobaan Kas.
- Laporan Operasional.
- Laporan Perubahan Ekuitas.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan DJP TA 2025 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2026
Direktur Jenderal Pajak

Ditandatangani secara elektronik
Bimo Wijayanto

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.917.922.179.021.917,00 atau sebesar 87,60 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp2.189.344.623.869.000,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917.886.388.649.404,00 atau mencapai 87,60 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp35.790.372.513,00 atau mencapai 95,53 persen dari rencana yang dianggarkan.
Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.181.845.739.292,00 atau 72,50 persen dari anggarannya sebesar Rp7.147.476.880.000 yang di dalamnya termasuk anggaran yang diblokir sebesar Rp1.713.263.413.000,00 sehingga apabila memperhitungkan anggaran yang diblokir maka realisasi mencapai 95,36 persen.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	2.189.344.623.869.000	1.917.922.179.021.917	87,60	1.921.974.659.078.000	1.931.659.009.435.931	100,50
Belanja	7.147.476.880.000	5.181.845.739.292	72,50	6.929.914.281.000	6.689.242.979.220	96,53

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*). Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp83.275.675.522.217,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp43.496.530.078.112,00, Aset Tetap sebesar Rp38.189.524.474.494,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.086.940.082,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.588.534.029.529,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp206.013.166.283.621,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp122.737.490.761.404,00).

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	% Naik / (Turun)
Aset	**83.275.675.522.217,00**	**83.345.744.281.434,00**	**(70.068.759.217,00)**	**(0,08)**
Aset Lancar	43.496.530.078.112,00	43.419.671.851.186,00	76.858.226.926,00	0,18
Selain Piutang Perpajakan	7.299.149.189.335,00	8.167.783.038.518,00	(868.633.849.183,00)	(10,63)
Piutang Perpajakan *Netto*	36.197.380.888.777,00	35.251.888.812.668,00	945.492.076.109,00	2,68
Aset Tetap	38.189.524.474.494,00	38.474.382.868.960,00	(284.858.394.466,00)	(0,74)
Piutang Jangka Panjang	1.086.940.082,00	1.108.823.763,00	(21.883.681,00)	(1,97)
Aset Lainnya	1.588.534.029.529,00	1.450.580.737.525,00	137.953.292.004,00	9,51
Kewajiban	**206.013.166.283.621,00**	**61.819.005.590.936,00**	**144.194.160.692.685,00**	**233,25**
Kewajiban Jangka Pendek	206.013.166.283.621,00	61.819.005.590.936,00	144.194.160.692.685,00	233,25
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP)	70.247.865.648.134,00	61.700.201.603.291,00	8.547.664.044.843,00	13,85
Pendapatan Diterima Dimuka	135.674.371.278.080,00	3.706.214.866,00	135.670.665.063.214,00	3.660.626,00
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	90.929.357.407,00	115.097.772.779,00	(24.168.415.372,00)	(21,00)
Ekuitas	**(122.737.490.761.404,00)**	**21.526.738.690.498,00**	**(144.264.229.451.902,00)**	**(670,16)**
Ekuitas	(122.737.490.761.404,00)	21.526.738.690.498,00	(144.264.229.451.902,00)	(670,16)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional dan beban operasional untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.853.049.948.700.517,00 dan Rp14.655.158.491.989,00, sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp1.838.394.790.208.528,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 terdapat defisit sebesar Rp564.853.275.088,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.837.829.936.933.440,00. Surplus LO tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.761.629.347.721,00 dari 31 Desember 2024 yang sebesar Rp1.898.591.566.281.161,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	**1.853.049.948.700.517**	**1.912.865.018.934.883**	**(59.815.070.234.366)**	**(3,13)**
Pendapatan Perpajakan	1.853.040.713.279.972	1.912.857.005.219.448	(59.816.291.939.476)	(3,13)
Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.235.420.545	8.013.715.435	1.221.705.110	15,25
Beban Operasional	**14.655.158.491.989**	**14.300.572.579.156**	**354.585.912.833**	**2,48**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**1.838.394.790.208.528**	**1.898.564.446.355.727**	**(60.169.656.147.199)**	**(3,17)**
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(48.921.629.483)	6.667.780.670	(55.589.410.153)	(833,70)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(515.931.645.605)	20.452.144.764	(536.383.790.369)	(2.622,63)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(564.853.275.088)**	**27.119.925.434**	**(591.973.200.522)**	**(2.182,80)**
Surplus / (Defisit) – LO	**1.837.829.936.933.440**	**1.898.591.566.281.161**	**(60.761.629.347.721)**	**(3,20)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00, sedangkan Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah senilai Rp21.526.738.690.498,00, sehingga terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp27.628.076.025.083,00 dibandingkan dengan awal tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4. berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	**21.526.738.690.498**	**49.154.814.715.581**	**(27.628.076.025.083)**	**(56,21)**
Surplus/Defisit – LO	**1.837.829.936.933.440**	**1.898.591.566.281.161**	**(60.761.629.347.721)**	**(3,2)**
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(69.431.726.678.860)	(1.431.449.360.148)	(68.000.277.318.712)	4.750,45
Transaksi Antar Entitas	(1.912.662.439.706.482)	(1.924.788.192.946.096)	12.125.753.239.614	(0,63)
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	**(144.264.229.451.902)**	**(27.628.076.025.083)**	**(116.636.153.426.819)**	**422,17**
Ekuitas Akhir	**(122.737.490.761.404)**	**21.526.738.690.498**	**(144.264.229.451.902)**	**(670,16)**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**B.2.1.**				
A.1	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	2.189.307.159.788.000	1.917.886.388.649.404	87,60	1.931.610.653.765.598
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	37.464.081.000	35.790.372.513	95,53	48.355.670.333
A.3	Penerimaan Hibah		-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN		**2.189.344.623.869.000**	**1.917.922.179.021.917**	**87,60**	**1.931.659.009.435.931**
B	**BELANJA NEGARA**	**B.2.2.**				
B.1	Belanja Pegawai	B.2.2.1.	372.033.060.000	367.886.485.165	98,89	357.559.840.454
B.2	Belanja Barang	B.2.2.2.	5.785.935.319.000	4.333.325.114.717	74,89	5.203.509.792.538
B.3	Belanja Modal	B.2.2.3.	989.508.501.000	480.634.139.410	48,57	1.128.173.346.228
	JUMLAH BELANJA		**7.147.476.880.000**	**5.181.845.739.292**	**72,50**	**6.689.242.979.220**

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

Uraian		Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	788.826.000	561.083.678
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	1.061.608.631	5.032.032.120
	Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	C.2.1.3.	62.038.752.053	63.045.276.077
	Uang Muka Belanja (*prepayment*)	C.2.1.4.	8.012.024	47.071.650
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2.1.5.	7.050.825.453.695	7.862.379.984.183
	Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	83.614.597.839.748	75.335.838.609.367
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(47.417.216.950.971)	(40.083.949.796.699)
	Piutang Perpajakan (*Netto*)	C.2.1.6.	36.197.380.888.777	35.251.888.812.668
	Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	11.183.048	825.061.340
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	(55.915)	(4.125.307)
	Piutang Bukan Pajak (*Netto*)	C.2.1.7.	11.127.133	820.936.033
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	1.426.547.778	3.809.529
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(6.995.596)	(19.048)
	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (*Netto*)	C.2.1.8.	1.419.552.182	3.790.481
	Persediaan	C.2.1.9.	182.995.857.617	235.892.864.296
JUMLAH ASET LANCAR			**43.496.530.078.112**	**43.419.671.851.186**
ASET TETAP				
	Tanah	C.2.2.1.	31.654.718.759.549	31.682.327.224.291
	Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	5.061.925.492.381	5.509.291.116.760
	Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	7.590.132.644.140	7.359.757.971.790
	Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.	1.269.436.000	1.665.916.813
	Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5.	1.357.726.710	2.087.232.712
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6.	39.352.075.995	186.770.585.746
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(6.159.231.660.281)	(6.267.517.179.152)
JUMLAH ASET TETAP			**38.189.524.474.494**	**38.474.382.868.960**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	5.022.097.692	5.041.033.233
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.1.	(3.935.157.610)	(3.932.209.470)
	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*)	C.2.3.1.	1.086.940.082	1.108.823.763
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			**1.086.940.082**	**1.108.823.763**
ASET LAINNYA				
	Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	701.574.020.036	636.348.678.993
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.2.4.2.	1.292.706.907.172	1.155.854.092.603
	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.4.3.	42.015.844.464	79.755.340.428

	Aset Lain-lain	C.2.4.4.	874.253.454.105	595.268.502.136
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1.322.016.196.248)	(1.016.645.876.635)
JUMLAH ASET LAINNYA			**1.588.534.029.529**	**1.450.580.737.525**
JUMLAH ASET			**83.275.675.522.217**	**83.345.744.281.434**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	90.123.383.976	114.527.206.312
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	70.247.865.648.134	61.700.201.603.291
	Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	135.674.371.278.080	3.706.214.866
	Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	788.826.000	561.083.678
	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	17.147.431	9.482.789
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			**206.013.166.283.621**	**61.819.005.590.936**
JUMLAH KEWAJIBAN			**206.013.166.283.621**	**61.819.005.590.936**
EKUITAS				
	Ekuitas	C.2.6.	(122.737.490.761.404)	21.526.738.690.498
JUMLAH EKUITAS			**(122.737.490.761.404)**	**21.526.738.690.498**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			**83.275.675.522.217**	**83.345.744.281.434**

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Pendapatan PPh		1.029.933.519.161.566	1.051.524.613.673.857
Pendapatan PPN PPnBM		783.503.160.489.411	816.027.045.958.630
Pendapatan PBB		29.762.006.593.781	33.329.636.622.280
Pendapatan Pajak Lainnya		9.842.027.035.214	11.975.708.964.681
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.853.040.713.279.972**	**1.912.857.005.219.448**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9.235.420.545	8.013.715.435
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		**9.235.420.545**	**8.013.715.435**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.853.049.948.700.517**	**1.912.865.018.934.883**
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	367.244.370.015	355.828.779.454
Beban Persediaan	D.1.2.2.	99.357.975.614	152.589.905.905
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	3.299.884.953.694	3.786.413.672.711
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	397.888.887.317	531.931.792.560
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	421.190.553.351	653.984.041.196
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	179.528.355.873	174.773.941.861
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	626.863.809.034	618.088.977.230
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	9.263.199.587.091	8.026.961.468.239
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**14.655.158.491.989**	**14.300.572.579.156**
SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2.	**1.838.394.790.208.528**	**1.898.564.446.355.727**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3.		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	16.503.317.509	18.505.928.053
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	65.424.946.992	11.838.147.383
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		**(48.921.629.483)**	**6.667.780.670**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	80.222.265.456	158.530.788.334
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	596.153.911.061	138.078.643.570
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(515.931.645.605)**	**20.452.144.764**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(564.853.275.088)**	**27.119.925.434**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		**1.837.829.936.933.440**	**1.898.591.566.281.161**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	**E.1.**	**21.526.738.690.498**	**49.154.814.715.581**
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2.	1.837.829.936.933.440	1.898.591.566.281.161
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	(69.431.726.678.860)	(1.431.449.360.148)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1.	(131.522.650)	(19.019.030)
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.3.2.	799.388.051	(2.775.000)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3.	22.611.378.844	(5.100.224.851)
LAIN-LAIN	E.3.4.	(69.455.005.923.105)	(1.426.327.341.267)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	(1.912.662.439.706.482)	(1.924.788.192.946.096)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(144.264.229.451.902)**	**(27.628.076.025.083)**
EKUITAS AKHIR	**E.5.**	**(122.737.490.761.404)**	**21.526.738.690.498**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011/2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Pada Tahap Eksplorasi.
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.010/2016 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kegiatan Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi.
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial.
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas PPN, PPnBM, PBB serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat.
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu.

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapatkan Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional.
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
61. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Negara.
63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.
64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

65. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
66. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.
67. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
68. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
69. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
70. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
71. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
72. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
73. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
74. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
75. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
76. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan.
77. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
78. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
79. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara.
80. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
81. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Modul *Revenue Accounting*;
82. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

83. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
84. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).
85. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak.
86. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi *Taxpayer Accounting* Modul *Revenue Accounting System* dalam rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

   Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok

   Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

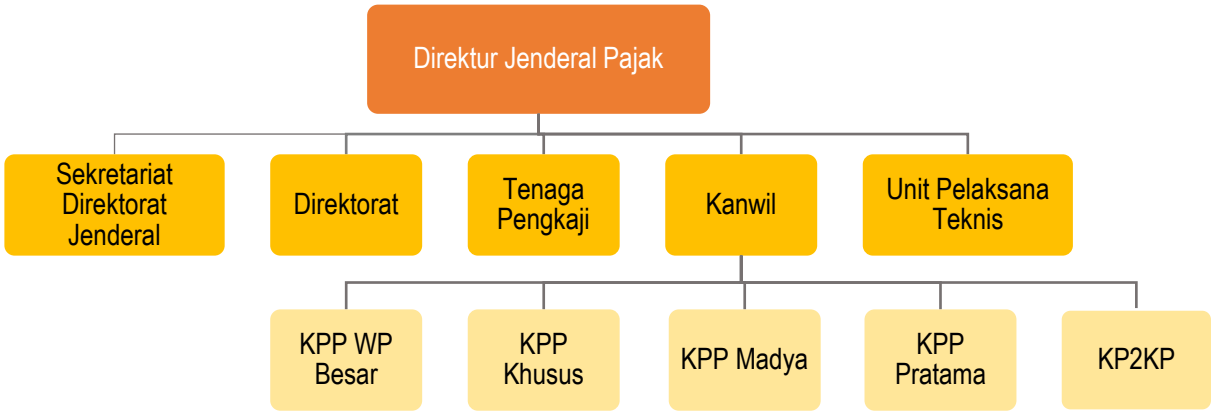
c. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

   1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
   2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
   3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
   4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
   5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
   6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
   7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Direktorat Jenderal Pajak, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 44.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.
Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Khusus, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak berkriteria khusus;
c. KPP Madya, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
d. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil *(remote)* yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

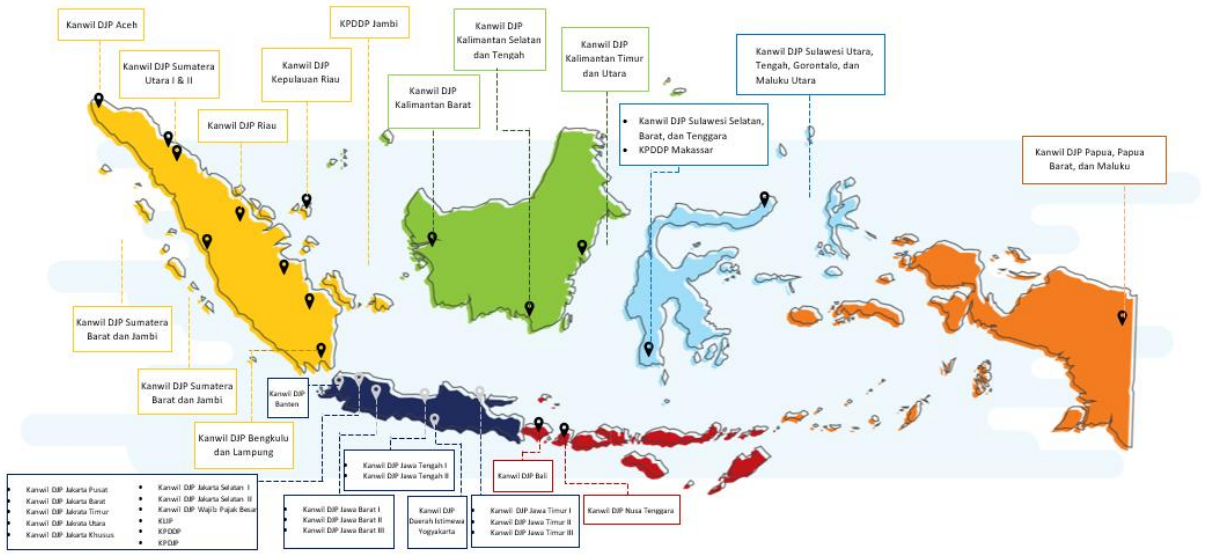
Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 2025 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
TA 2025

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Khusus	KPP Madya	KPP Pratama	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	9	38	301	5	391

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
TA 2025



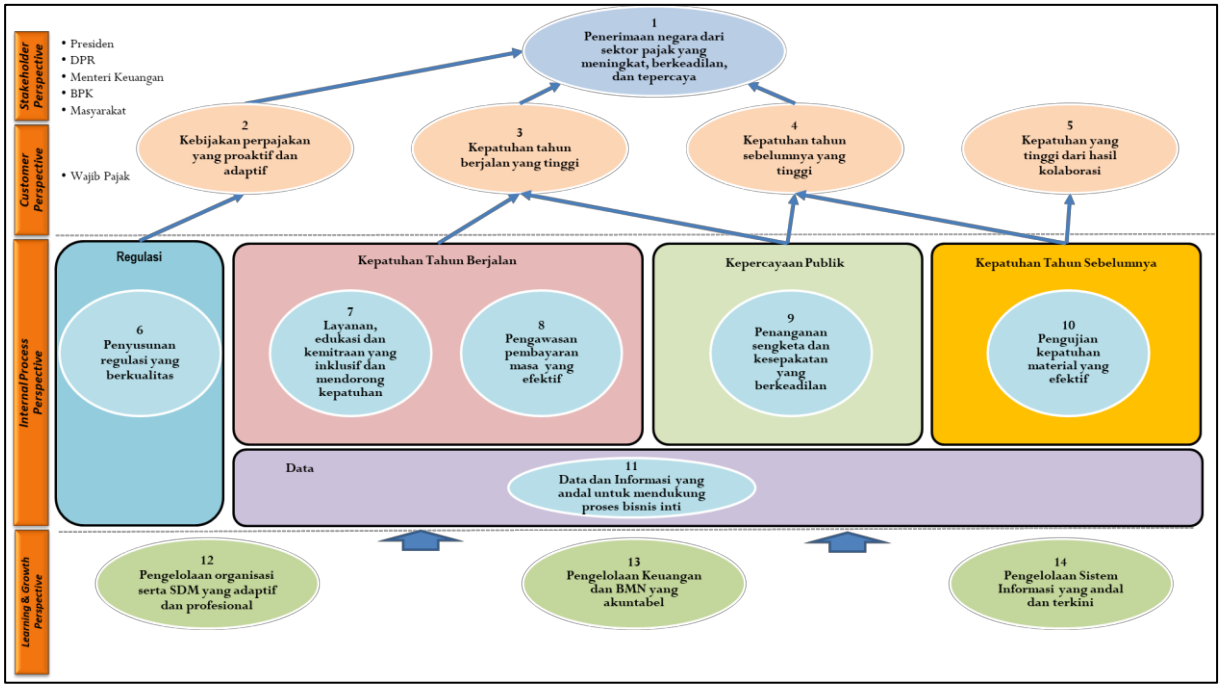
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ/2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2025-2029 ini akan menjadi pedoman arah dan

kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
TA 2025



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: sumber daya manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal. Masing-masing sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya, hal tersebut mendukung proses tercapainya pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan Wajib Pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan keandalan data. Selanjutnya dengan hal tersebut di atas ditunjang dengan pemenuhan layanan publik yang baik diharapkan dapat menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029 adalah **Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa dengan Menyelenggarakan Administrasi Pajak Terbaik serta Membangun Partisipasi dan Kepercayaan Publik yang Dilandasi Integritas untuk Mewujudkan Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara yang Meningkat**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi:

1. **Mewujudkan Kepercayaan Publik dan Kepatuhan Pajak yang Tinggi;**

2. **Mewujudkan Administrasi Pajak dan Sumber Daya yang Andal; dan**
3. **Mewujudkan Regulasi yang Responsif terhadap Dinamika Ekonomi.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat, berkeadilan, dan terpercaya
   a. Persentase realisasi penerimaan pajak
   b. Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan
   c. Indeks Integritas
2. Kebijakan perpajakan yang proaktif dan adaptif
   a. Indeks kinerja kebijakan penerimaan negara
   b. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional
3. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
   a. Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak

4. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
   a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
5. Kepatuhan yang tinggi dari hasil kolaborasi
   a. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*
6. Penyusunan regulasi yang berkualitas
   a. Indeks kinerja reformasi hukum
7. Layanan, edukasi, dan kemitraan yang inklusif dan mendorong kepatuhan
   a. Indeks efektivitas komunikasi
   b. Tingkat efektivitas edukasi perpajakan yang mendorong kepatuhan tahun berjalan
8. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
   a. Tingkat efektivitas pengawasan pembayaran masa
9. Penanganan sengketa dan kesepakatan yang berkeadilan
   a. Persentase penyelesaian sengketa dan kesepakatan perpajakan
10. Pengujian Kepatuhan Material yang efektif
    a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan
11. Data dan informasi yang andal untuk mendukung proses bisnis inti
    a. Persentase penyediaan data yang berkualitas
12. Pengelolaan Organisasi serta SDM yang adaptif dan profesional
    a. Tingkat kualitas pengelolaan organisasi dan SDM DJP
13. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel
    a. Tingkat kualitas pengelolaan keuangan dan BMN DJP
14. Pengelolaan Sistem Informasi yang andal dan terkini
    a. Tingkat kualitas pengelolaan sistem informasi

Pencapaian terhadap ke-14 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan DJP TA 2025 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak TA 2025 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp7.147.476.880.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak resmi mereorganisasi instansi vertikalnya per tanggal 24 Mei 2021. Perubahan tersebut terdiri dari:

1. Tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal.
2. Nomenklatur instansi vertikal.
3. Wilayah kerja baru instansi vertikal.
4. Jenis Kantor Pelayanan Pajak.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada TA 2025 adalah 391 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah KEP-146/PJ/2021 dan tidak pula mengalami perubahan kode Satuan Kerja yang merupakan identitas akuntansi.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 2025 adalah 391 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.A.3.b. berikut:

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;
b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;

d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, pemotongan SPM, atau *database* SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, persediaan, dan piutang.

1) Kas

   Disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

2) Persediaan

   Metode penilaian persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 015 mulai tahun 2021 menggunakan *First In First Out* (FIFO) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penerapan Metode Penilaian Persediaan *First In First Out* (FIFO).

3) Piutang

   Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

   (i) Pengakuan

   Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

   1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
      a) Surat Tagihan Pajak;
      b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
      c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
      d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
      e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
      f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
      g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
      h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
   2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
      a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
      b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
      c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
      d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
      e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
      f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
      g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
      h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;

i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Secara umum Kualitas Piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN) ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Kualitas Lancar, Kualitas Kurang Lancar, Kualitas Diragukan dan Kualitas Macet. Penggolongan Kualitas Piutang di atas didasarkan pada:

a. Kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan, dan
b. Umur piutang pada tanggal laporan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.
Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright)*, paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Pajak Diterima Dimuka, Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

IMPLEMENTASI PSAP 18 DALAM PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN BA 015

Pada tahun 2024 telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 (PSAP 18) Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran. PSAP 18 mengatur pengakuan pendapatan yang tidak melibatkan pertukaran langsung barang atau jasa, seperti pendapatan perpajakan dan retribusi.

Sesuai dengan Panduan Implementasi (PI) 04 PSAP 18 dan kesiapan data dan sistem informasi pelaporan keuangan, pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO pada Tahun 2025 diatur sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO masih merujuk kepada PSAP 12 tentang LO dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Pendapatan Perpajakan termasuk pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan atas transaksi penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan.
b. Pengakuan dan pengukuran Pendapatan perpajakan-LO yang merujuk kepada PSAP 18 yaitu atas transaksi sebagai berikut:
    a) deposit pajak;
    b) pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak.

Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Setoran ini bersifat sebagai titipan atau deposit, yang nantinya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban pajak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendapatan Perpajakan merupakan bagian dari Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. Sebagaimana diatur dalam PSAP 18, Pendapatan Perpajakan-LO diakui apabila:

a. Terjadinya peristiwa kena pajak; dan
b. Kriteria pengakuan aset terpenuhi yaitu memenuhi definisi aset, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset dapat diukur dengan andal. Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan pajak. Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika terpenuhi syarat formal dan materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Deposit Pajak dan pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak ini diakui sebagai Pendapatan Pajak Diterima Dimuka pada Neraca karena belum dapat diakui sebagai Pendapatan Perpajakan-LO sampai dengan dilakukan pemindahbukuan dari deposit pajak ke akun pajak yang sesuai dengan kewajiban perpajakan WP (dokumen sumber pencatatan transaksi adalah bukti pemindahbukuan) atau sampai ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni
b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Pajak memperoleh alokasi awal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk estimasi pendapatan adalah sebesar Rp2.189.344.871.165.000,00 dan pagu belanja sebesar Rp6.900.932.297.000,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, dilakukan revisi yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak		
Pendapatan Pajak	2.189.307.159.788.000	2.189.307.159.788.000
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	37.711.377.000	37.464.081.000
Jumlah Pendapatan	**2.189.344.871.165.000**	**2.189.344.623.869.000**
Belanja Direktorat Jenderal Pajak		
Belanja Pegawai	355.449.446.000	372.033.060.000
Belanja Barang	5.810.523.375.000	5.785.935.319.000
Belanja Modal	734.959.476.000	989.508.501.000
Jumlah Belanja	**6.900.932.297.000**	**7.147.476.880.000**

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi pendapatan neto sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.917,92 triliun, atau 87,60% dari target APBN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.189,34 triliun. Realisasi tersebut turun 0,71% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.931,66 triliun.

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.279.072.569.035.474,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp361.150.390.013.557,00 maka realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.917.922.179.021.917,00 atau mencapai 87,60 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.189.344.623.869.000,00. Dibandingkan realisasi pendapatan neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.931.659.009.435.931,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.736.830.414.014,00 atau -0,71 persen. Penurunan tersebut berasal dari penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp13.724.265.116.194,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp12.565.297.820,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel V.B.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	2.189.307.159.788.000	1.917.886.388.649.404	87,60	1.931.610.653.765.598	(0,71)
PNBP	37.464.081.000	35.790.372.513	95,53	48.355.670.333	(25,99)
Jumlah	**2.189.344.623.869.000**	**1.917.922.179.021.917**	**87,60**	**1.931.659.009.435.931**	**(0,71)**

B.2.1.1. Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Pendapatan Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat dan UPT	8.173.112.771.000	14.335.174.370.700	175,39	8.336.703.598.009	71,95
Kanwil DJP Aceh	5.905.203.070.000	4.412.601.916.712	74,72	6.091.974.847.631	(27,57)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.745.518.717.000	19.011.834.729.111	73,85	27.266.453.299.049	(30,27)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	6.831.643.422.000	6.382.793.976.411	93,43	8.034.260.259.877	(20,56)
Kanwil DJP Riau	17.746.210.687.000	15.836.319.386.985	89,24	23.246.181.117.241	(31,88)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	12.743.713.795.000	9.838.178.453.787	77,20	13.517.816.089.606	(27,22)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	18.340.730.538.000	16.571.106.556.017	90,35	23.304.969.153.870	(28,89)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	12.363.175.114.000	10.090.392.129.517	81,62	12.364.244.415.344	(18,39)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	110.855.710.501.000	104.418.835.220.292	94,19	97.509.579.765.459	7,09
Kanwil DJP Jakarta Barat	78.594.475.301.000	76.799.907.895.461	97,72	64.834.687.421.599	18,45
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	112.726.238.622.000	109.937.395.030.964	97,53	95.970.902.541.647	14,55
Kanwil DJP Jakarta Timur	34.648.954.674.000	29.821.209.693.721	86,07	30.679.704.086.579	(2,80)
Kanwil DJP Jakarta Utara	65.534.553.431.000	59.716.428.557.454	91,12	56.826.163.919.958	5,09
Kanwil DJP Jakarta Khusus	316.808.181.209.000	270.441.680.461.315	85,36	257.309.019.629.036	5,10
Kanwil DJP Banten	81.483.923.093.000	69.984.188.876.305	85,89	80.597.833.861.737	(13,17)
Kanwil DJP Jawa Barat I	36.817.235.384.000	31.134.135.160.897	84,56	36.862.731.540.389	(15,54)
Kanwil DJP Jawa Barat II	48.856.684.691.000	49.634.398.699.211	101,59	50.877.662.561.227	(2,44)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	44.630.998.193.000	37.342.691.413.112	83,67	40.841.072.570.940	(8,57)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	13.889.116.785.000	12.207.619.363.211	87,89	14.619.220.346.595	(16,50)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	6.926.651.591.000	5.663.953.698.031	81,77	6.807.928.493.183	(16,80)
Kanwil DJP Jawa Timur I	58.764.253.478.000	51.444.716.854.324	87,54	54.173.935.303.270	(5,04)
Kanwil DJP Jawa Timur II	29.322.443.288.000	26.062.099.012.889	88,88	31.621.246.542.800	(17,58)
Kanwil DJP Jawa Timur III	40.404.058.776.000	32.254.501.494.193	79,83	36.088.571.094.282	(10,62)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	11.238.347.295.000	11.013.804.463.671	98,00	11.424.421.063.399	(3,59)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	28.784.353.267.000	21.684.071.687.591	75,33	31.647.362.072.251	(31,48)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	34.698.257.892.000	22.364.172.086.166	64,45	42.744.672.308.057	(47,68)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	18.914.212.486.000	15.851.006.121.888	83,80	19.687.065.691.551	(19,49)

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	12.764.852.212.000	12.291.027.805.208	96,29	21.997.004.025.750	(44,12)
Kanwil DJP Bali	17.989.392.796.000	16.491.379.698.253	91,67	16.981.469.616.807	(2,89)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	6.797.832.304.000	5.655.042.971.071	83,19	8.037.853.285.492	(29,64)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	10.334.870.006.000	8.242.801.433.765	79,76	14.352.102.245.378	(42,56)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	734.714.584.380.000	617.051.095.361.832	83,99	571.382.804.846.403	7,99
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	77.868.936.886.000	82.675.893.550.640	106,17	71.836.826.749.911	15,09
Kanwil DJP Jawa Barat III	32.213.918.485.000	27.948.976.808.060	86,76	32.119.247.523.965	(12,98)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	14.912.278.729.000	13.310.744.083.152	89,26	11.665.317.547.639	14,11
Jumlah	**2.189.344.623.869.000**	**1.917.922.179.021.917**	**87,60**	**1.931.659.009.435.931**	**(0,71)**

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.2.1 berikut:

Tabel V.B.2.1.2.1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**62.843.282.265.000**	**35.843.734.041.537**	**57,04**	**65.109.058.089.749**	**(44,95)**
PPh Minyak Bumi	20.258.440.363.000	12.066.242.295.176	59,56	20.942.537.961.226	(42,38)
PPh Gas Bumi	42.584.841.902.000	23.769.903.192.911	55,82	44.163.480.714.263	(46,18)
PPh Migas Lainnya	-	7.588.553.450	100,00	3.039.414.260	149,67
Pendapatan PPh Non-Migas	**1.138.269.809.671.000**	**1.082.079.983.608.050**	**95,06**	**1.048.198.825.566.120**	**3,23**
PPh Pasal 21	313.519.015.053.000	230.085.068.909.702	73,39	243.651.657.239.140	(5,57)
PPh Pasal 22	46.021.870.935.000	37.254.822.497.199	80,95	36.057.397.370.899	3,32
PPh Pasal 22 Impor	81.876.150.877.000	76.422.287.167.949	93,34	73.757.717.668.841	3,61
PPh Pasal 23	65.761.501.889.000	72.153.415.815.326	109,72	65.414.983.370.354	10,30
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	15.140.893.230.000	21.103.136.996.328	139,38	14.523.233.032.980	45,31
PPh Pasal 25/29 Badan	372.618.461.495.000	416.178.722.042.505	111,69	387.077.585.197.700	7,52
PPh Pasal 26	92.238.560.821.000	84.966.010.061.331	92,12	85.860.038.411.049	(1,04)
PPh Final	150.461.475.788.000	143.713.184.404.842	95,51	141.676.915.744.031	1,44
PPh Non Migas Lainnya	631.879.583.000	203.335.712.865	32,18	179.297.531.129	13,41
Pendapatan PPh DTP	**8.165.770.040.000**	**11.245.045.026.941**	**137,71**	**8.311.642.153.441**	**35,29**
PPh Pasal 21 DTP	-	383.582.098.737	100,00	-	100,00
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.911.630.730.000	4.473.364.907.952	153,64	2.968.169.000.441	50,71
PPh Pasal 26 DTP	5.254.139.310.000	6.388.098.020.252	121,58	5.343.473.153.000	19,55
Pendapatan PPN	**922.824.825.210.000**	**1.029.325.747.614.010**	**111,54**	**1.014.464.991.970.930**	**1,46**
PPN Dalam Negeri	603.613.263.965.000	691.349.308.559.789	114,54	729.391.619.108.268	(5,22)
PPN Impor	308.837.550.164.000	321.136.807.781.568	103,98	274.234.057.944.840	17,10
PPN Lainnya	10.374.011.081.000	11.262.168.236.496	108,56	10.172.808.459.193	10,71
PPN DTP	-	5.577.463.036.156	100,00	666.506.458.627	736,82
Pendapatan PPnBM	**22.295.801.153.000**	**17.897.976.601.411**	**80,28**	**19.806.803.630.087**	**(9,64)**
PPnBM Dalam Negeri	15.137.954.913.000	10.364.307.622.801	68,47	13.184.725.149.556	(21,39)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
PPnBM Impor	7.146.978.393.000	4.631.180.769.112	64,80	6.483.486.057.817	(28,57)
PPnBM Lainnya	10.867.847.000	470.050.987.030	4.325,15	346.254.121	135.653,18
PPnBM DTP	-	2.432.437.222.468	100,00	138.246.168.593	1.659,50
Pendapatan PBB	**27.111.788.827.000**	**29.499.240.664.558**	**108,81**	**32.549.944.199.808**	**(9,37)**
PBB Perkebunan	2.735.559.421.000	3.611.477.046.342	132,02	3.633.893.508.538	(0,62)
PBB Perhutanan	555.560.622.000	633.107.029.154	113,96	786.269.521.221	(19,48)
PBB Pertambangan Minerba	6.883.067.394.000	8.433.991.631.625	122,53	11.480.616.143.596	(26,54)
PBB Pertambangan Migas	16.019.725.848.000	16.108.517.830.068	100,55	15.916.531.121.953	1,21
PBB Pertambangan Panas Bumi	521.781.951.000	564.568.708.713	108,20	534.003.914.205	5,72
PBB Lainnya	396.093.591.000	147.578.418.656	37,26	198.629.990.295	(25,70)
Pendapatan Pajak Lainnya	**6.774.618.381.000**	**70.648.776.192.024**	**1.042,85**	**6.976.390.369.585**	**912,68**
Bea Meterai	1.633.601.221.000	1.158.221.576.661	70,90	1.342.381.578.515	(13,72)
Penjualan Benda Meterai	4.777.806.341.000	5.351.072.769.255	112,00	5.466.246.215.122	(2,11)
PPn Batubara	171.498.774.000	167.642.730.962	97,75	165.642.195.374	1,21
Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	-	63.662.652.341.078	100,00	-	100,00
Pajak Tidak Langsung Lainnya	191.712.045.000	309.186.774.068	161,28	2.120.380.574	14.481,66
Bunga dan Denda Penagihan Pajak	**1.021.264.241.000**	**2.496.263.113.842**	**244,43**	**1.861.254.252.690**	**34,12**
Bunga Penagihan PPh	787.496.413.000	1.326.162.329.521	168,40	1.407.398.549.706	(5,77)
Bunga Penagihan PPN	229.040.516.000	495.435.522.813	216,31	453.855.702.984	9,16
Bunga Penagihan PPnBM	1.076.063.000	485.717.931	45,14	-	100,00
Bunga Penagihan PBB	3.651.249.000	-	-	-	-
Denda Penagihan PPh	-	70.975.352.937	100,00	-	100,00
Denda Penagihan PPN	-	29.675.966.689	100,00	-	100,00
Denda Penagihan Pajak Lainnya	-	573.528.223.951	100,00	-	100,00
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**2.189.307.159.788.000**	**2.279.036.766.862.369**	**104,10**	**2.197.278.910.232.411**	**3,72**
Jumlah Pengembalian Pajak	**-**	**361.150.378.212.965**	**-**	**265.668.256.466.813**	**35,94**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**2.189.307.159.788.000**	**1.917.886.388.649.404**	**87,60**	**1.931.610.653.765.598**	**(0,71)**

Jumlah rencana penerimaan pajak dalam APBN TA 2025 sebesar Rp2.189.307.159.788.000,00 yang meliputi Pendapatan PPh Migas, Pendapatan PPh Non-Migas, Pendapatan PPh DTP, Pendapatan PPN, Pendapatan PPnBM, Pendapatan PBB, Pendapatan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Bunga Penagihan Pajak. Rencana penerimaan Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) TA 2025 berasal dari rencana penerimaan pendapatan Pajak DTP yang terdiri dari PPh DTP Panas Bumi dan PPh DTP SBN Valas. Pada setiap tahun anggaran, penentuan objek pajak yang mendapat insentif fiskal Pajak DTP sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan oleh unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Realisasi penerimaan pajak bruto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.279,04 triliun dengan pengembalian penerimaan pajak sebesar Rp361,15 triliun sehingga penerimaan pajak neto Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.917,89 triliun, atau mencapai 87,60% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,31 triliun. Realisasi penerimaan pajak neto tersebut turun 0,71% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama di tahun 2024.

Dari penerimaan pajak neto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.917.886.388.649.404,00 terdapat pemindahbukuan antarkode akun penerimaan pajak dan antarsatker sebesar Rp483.685.254.255.275,00 yang telah memengaruhi *face* Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel V.B.2.1.2.2
Pemindahbukuan Antar Kode Akun Penerimaan Pajak
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Maret 2026
(dalam rupiah)

MAP	URAIAN MAP	Pbk 1 Januari - 31 Des 2025		Pbk 1 Januari - 31 Maret 2026		Total	
		PBK KIRIM	PBK TERIMA	PBK KIRIM	PBK TERIMA	PBK KIRIM	PBK TERIMA
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	-	9,071,813,565,163	-	371,575,455,753	-	9,443,389,020,916
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	-	14,679,206,089,251	-	1,926,651,257,797	-	16,605,857,347,048
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	6,337,925,835	-	-	-	6,337,925,835
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	11,279,957,490	96,505,221,990,789	-	9,807,961,581,258	11,279,957,490	106,313,183,572,047
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	980,797,980	12,822,068,209,524	-	1,102,639,422,629	980,797,980	13,924,707,632,153
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	-	851,654	-	-	-	851,654
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	4,815,600,639	19,293,898,699,164	-	1,277,529,152,126	4,815,600,639	20,571,427,851,290
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22,223,564	25,632,324,722	-	19,655,676,278	22,223,564	45,288,001,000
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	78,828,198,826	2,643,858,662,045	-	1,512,126,784,722	78,828,198,826	4,155,985,446,767
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	14,042,654,244	34,800,673,651,604	-	965,763,455,089	14,042,654,244	35,766,437,106,693
411128	Pendapatan PPh Final	164,937,630,436	54,313,360,945,219	-	3,877,231,368,336	164,937,630,436	58,190,592,313,555
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	3,393,341	52,227,275,195	-	12,951,710,470	3,393,341	65,178,985,665
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	41,602,166,259	183,292,210,454,688	-	19,699,801,215,895	41,602,166,259	202,992,011,670,583
411212	Pendapatan PPN Impor	3,432,921,516	288,545,648,084	-	59,286,318,714	3,432,921,516	347,831,966,798
411219	Pendapatan PPN Lainnya	17,181,333,375	4,290,643,374,155	-	213,363,700,253	17,181,333,375	4,504,007,074,408
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	64,666,078	6,469,039,807,107	-	375,087,855,616	64,666,078	6,844,127,662,723
411222	Pendapatan PPnBM Impor	1,309,224	36,507,227	-	25,187,816	1,309,224	61,695,043
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	3,942,399	441,253,859,568	-	2,406,108	3,942,399	441,256,265,676
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	387,552,559	19,084,414,925	-	200,000,000	387,552,559	19,284,414,925
411314	Pendapatan PBB Perhutanan	-	159,851,748	-	-	-	159,851,748
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	10,460,386,190	247,653,726,600	-	29,450,948	10,460,386,190	247,683,177,548
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	1,010,974,527	750,739,394	-	-	1,010,974,527	750,739,394
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	-	2,776,077,761	-	-	-	2,776,077,761
411319	Pendapatan PBB Lainnya	52,517,350	13,330,217,546	-	-	52,517,350	13,330,217,546
411611	Pendapatan Bea Meterai	517,318,894	381,366,082,585	-	16,131,540,129	517,318,894	397,497,622,714
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	-	8,064,944	-	7,712,426	-	15,777,370

411613	Pendapatan PPn Batubara	81,000,000	-	-	-	81,000,000	-
411618	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	442,067,144,232,758	2,619,703,724,881	41,268,356,879,891	1,755,268,093	483,335,501,112,649	2,621,458,992,974
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	4,720,160	8,001,268,021	-	28,580,359,435	4,720,160	36,581,627,456
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	120,279,741,062	-	-	-	120,279,741,062
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	31,827,575	7,741,167,886	-	-	31,827,575	7,741,167,886
411659	Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	10,050,000	12,457,037	-	-	10,050,000	12,457,037
Total		**442,416,897,375,384**	**442,416,897,375,384**	**41,268,356,879,891**	**41,268,356,879,891**	**483,685,254,255,275**	**483,685,254,255,275**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Pemindahbukuan dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau secara jabatan.
Pemindahbukuan berdasarkan permohonan Wajib Pajak diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:

a. penggunaan Deposit Pajak;
b. pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan;
c. penyetoran di muka Bea Meterai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital;
d. dan jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Lingkup Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Pendapatan Perpajakan merupakan bagian dari Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. Sebagaimana diatur dalam PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, Pendapatan Perpajakan-LO diakui apabila:

a. Terjadinya peristiwa kena pajak; dan
b. Kriteria pengakuan aset terpenuhi yaitu memenuhi definisi aset, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset dapat diukur dengan andal.

Sesuai dengan Panduan Implementasi (PI) 04 PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan kesiapan data dan sistem informasi pelaporan keuangan, pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO pada Tahun 2025 diatur sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO masih merujuk pada PSAP 12 tentang LO dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Pendapatan Perpajakan termasuk pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan atas transaksi penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan.
b. Pengakuan dan pengukuran Pendapatan perpajakan-LO yang merujuk kepada PSAP 18 yaitu atas transaksi sebagai berikut: a) deposit pajak; dan b) pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak.

Deposit pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Pembayaran Deposit Pajak diakui sebagai Pendapatan Perpajakan LRA. Namun, Deposit pajak ini belum dapat diakui sebagai Pendapatan Perpajakan-LO dan disajikan sebagai Kewajiban - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka (PDDM) di Neraca. Deposit Pajak baru dapat diakui sebagai Pendapatan Perpajakan-LO saat telah dipindahbukukan ke akun penerimaan pajak yang seharusnya. Pemindahbukuan antar akun penerimaan pajak sampai akhir 31 Desember 2025 (*Unaudited*) adalah sebesar Rp 442.416.897.375.384,00.

Selanjutnya, dalam rangka penyempurnaan penyajian (*refinement of presentation*) dalam LK BA015 Audited serta untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang lebih andal dan informatif bagi para pengguna laporan keuangan, Kementerian Keuangan melakukan koreksi penerimaan perpajakan dengan penyesuaian berupa data pemindahbukuan dari Deposit Pajak tahun 2025 ke penerimaan pajak dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa Pajak / Tahun Pajak 2025 yang dilakukan pada periode Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (PSTP) dengan tanggal *cut-off* 31 Maret 2026. Adapun jumlah pemindahbukuan yang mempengaruhi *face* Laporan Realisasi Anggaran selama periode PSTP adalah sebesar Rp 41.268.356.879.891,00.
Dalam rangka pengungkapan yang memadai atas peristiwa yang mempengaruhi penerimaan pajak sebelum laporan keuangan diotorisasi, untuk periode 1 April s.d. 15 April 2026 terdapat pemindahbukuan deposit Pajak Tahun 2025 untuk memenuhi pelaporan SPT Masa Pajak / Tahun Pajak 2025 sebesar Rp3.052.717.944.355,00.
Kinerja penerimaan bruto Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan bruto periode Tahun Anggaran 2024. Penerimaan bruto mencatatkan kinerja yang positif sejalan dengan ekonomi dan didukung upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman Wajib Pajak dengan berbagai instrumen edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan. Kenaikan penerimaan bruto terutama didorong oleh kenaikan pada PPN Impor, PPh Badan, PPh Pasal 25/29 OP, dan PPh Pasal 23. Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa masih terdapat penerimaan pajak yang dibayarkan melalui akun Deposit Pajak yang belum dialokasikan ke akun jenis pajak yang sesuai. Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut:

a. PPh Minyak Bumi

Realisasi penerimaan PPh Minyak Bumi mencapai Rp12,07 triliun dengan penurunan 42,38% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Minyak Bumi pada periode ini mencapai 59,56% dari target sebesar Rp20,26 triliun. Penurunan PPh Minyak Bumi dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak mentah (ICP).

b. PPh Gas Bumi

Realisasi penerimaan PPh Gas Bumi mencapai Rp23,77 triliun dengan penurunan 46,18% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Gas Bumi pada periode ini mencapai 55,82% dari target sebesar Rp42,58 triliun. Penurunan PPh Gas Bumi dipengaruhi oleh rata-rata lifting gas pada tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, serta masih terdapat pembayaran PPh Gas Bumi dalam bentuk deposit pajak.

c. PPh Migas Lainnya

Realisasi penerimaan PPh Migas Lainnya mencapai Rp7,59 miliar dengan pertumbuhan 149,67% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Migas Lainnya pada periode ini mencapai 100% dari target sebesar Rp0. Kenaikan PPh Migas Lainnya utamanya didorong oleh kenaikan setoran pada WP Aktivitas Penunjang Pertambangan Migas.

d. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp230,09 triliun dengan penurunan 5,57% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi ini mencapai 73,39% dari target sebesar Rp313,52 triliun. Penurunan PPh Pasal 21 disebabkan oleh dampak implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada awal tahun. Selain itu, masih terdapat pembayaran PPh Pasal 21 yang belum didistribusikan dari saldo deposit pajak. Penurunan terjadi merata di seluruh sektor usaha, kecuali sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

e. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp37,25 triliun, dengan pertumbuhan 3,32% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi ini mencapai 80,95% dari target sebesar Rp46,02 triliun. Kenaikan PPh Pasal 22 terutama terjadi pada setoran masa dan pemungut. Dari sisi sektoral, kinerja positif terutama ditopang oleh sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Pengadaan Listrik.

f. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp76,42 triliun, dengan pertumbuhan 3,61% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi ini mencapai 93,34% dari target sebesar Rp81,88 triliun. Kinerja PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan kinerja impor Indonesia yang sampai dengan Desember 2025 tumbuh 2,83% (yoy). Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

g. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp72,15 triliun, dengan pertumbuhan 10,30% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi pada periode ini mencapai 109,72% dari target sebesar Rp65,76 triliun. Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama didorong oleh kenaikan setoran jasa dan SKP terutama pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan.

h. PPh Pasal 25/29 OP

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp21,10 triliun, dengan pertumbuhan 45,31% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Pasal 25/29 OP pada periode ini mencapai 139,38% dari target sebesar Rp15,14 triliun. Peningkatan kinerja PPh Pasal 25/29 OP terutama ditopang oleh kenaikan pada Pegawai Swasta. Selain itu, kenaikan juga didorong oleh peningkatan pembayaran dari segmen pekerja bebas dan profesional sebagai dampak perubahan regulasi yang menyebabkan penurunan kredit pajak PPh Pasal 21 yang telah dipotong, dengan kenaikan terbesar pada Aktivitas Jasa Lainnya dan Aktivitas Kesehatan.

i. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp416,18 triliun dengan pertumbuhan 7,52% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Badan mencapai 111,69% dari target sebesar Rp372,62 triliun. Kenaikan PPh Pasal 25/29 Badan utamanya didorong oleh kenaikan setoran masa dan tahunan sejalan dengan kenaikan profitabilitas usaha dan peningkatan harga pada beberapa komoditas utama. Secara sektoral, kenaikan PPh Pasal 25/29 Badan terbesar terjadi pada Bank Sentral, Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit, Industri Logam Dasar, dan Pengadaan Gas.

j. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp84,97 triliun dengan penurunan 1,04% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Pasal 26 pada periode ini mencapai 92,12% dari target sebesar Rp92,24 triliun. Penurunan penerimaan PPh Pasal 26 terutama disebabkan oleh penurunan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, diikuti sektor Pertambangan dan Aktivitas Keuangan.

k. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp143,71 triliun dengan pertumbuhan 1,44% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Final mencapai 95,51% dari target sebesar Rp150,46

triliun. Kenaikan pada PPh Final utamanya didorong oleh kenaikan persewaan tanah/bangunan dan kenaikan setoran SKPKB. Secara sektoral kenaikan tertinggi terjadi pada sektor Industri dan Aktivitas Keuangan.

l. PPh Non Migas Lainnya

Realisasi penerimaan PPh Non Migas Lainnya mencapai Rp203,34 miliar dengan pertumbuhan 13,41% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Non Migas Lainnya pada periode ini mencapai 32,18% dari target sebesar Rp631,88 miliar. Kenaikan penerimaan PPh Non Migas Lainnya ditopang oleh kenaikan pada sektor Administrasi Pemerintahan, Aktivitas Keuangan dan Pendidikan.

m. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah mencapai Rp383,58 miliar dengan pertumbuhan 100% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada periode ini mencapai 100% dari target sebesar Rp0. Realisasi tersebut terjadi karena adanya kebijakan belanja subsidi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas penghasilan pada industri tertentu, yaitu sektor industri padat karya dan sektor pariwisata dalam rangka stimulus ekonomi pada tahun 2025. Pada tahun 2024 belum terdapat kebijakan serupa sehingga tidak terdapat realisasi.

n. PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah mencapai Rp4,47 triliun dengan pertumbuhan 50,71% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah pada periode ini mencapai 153,64% dari target sebesar Rp2,91 triliun. Kenaikan terjadi karena adanya penyelesaian utang subsidi PPh Ditanggung Pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi tahun 2023 dan 2024 dan belanja subsidi PPh Ditanggung Pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi tahun 2025.

o. PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah mencapai Rp6,39 triliun dengan pertumbuhan 19,55% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah mencapai 121,58% dari target sebesar Rp5,25 triliun. Kenaikan yang terjadi atas realisasi PPh Ditanggung Pemerintah SBN Valas dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penerbitan SBN Valas baru, perbedaan tarif kupon, dan peningkatan nilai tukar (kurs). Kenaikan yang terjadi juga dikarenakan adanya penyelesaian utang subsidi PPh Ditanggung Pemerintah SBN Valas tahun 2023 dan 2024 dan belanja subsidi PPh Ditanggung Pemerintah SBN Valas tahun 2025.

p. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri mencapai Rp691,35 triliun dengan penurunan 5,22% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPN DN mencapai 114,54% dari total target sebesar Rp603,61 triliun. Penurunan PPN Dalam Negeri terutama terjadi karena penurunan setoran pemungut instansi pemerintah, pergeseran pembayaran atas PPN JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke jenis pajak PPN Impor, dan masih terdapat pembayaran PPN DN melalui deposit pajak. Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada sektor Perdagangan, Administrasi Pemerintah, dan Industri Pengolahan.

q. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp321,14 triliun dengan pertumbuhan 17,10% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2024. Realisasi PPN Impor mencapai 103,98% dari target sebesar

Rp308,84 triliun. Kinerja PPN Impor sejalan dengan pertumbuhan nilai Impor Indonesia yang sampai dengan Desember 2025 tumbuh 2,83% (yoy). Selain itu, kenaikan PPN Impor juga disebabkan oleh pergeseran pembayaran atas PPN JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang sebelumnya diadministrasikan pada PPN Dalam Negeri. Secara sektoral, kenaikan terbesar PPN impor terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan.

r. PPN Lainnya

Realisasi penerimaan PPN Lainnya mencapai Rp11,26 triliun dengan pertumbuhan 10,71% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPN Lainnya mencapai 108,56% dari target sebesar Rp10,37 triliun. Pertumbuhan positif PPN Lainnya ditopang oleh kenaikan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

s. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri mencapai Rp10,36 triliun dengan penurunan 21,39% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPnBM DN mencapai 68,47% dari target sebesar Rp15,14 triliun. Penurunan PPnBM Dalam Negeri terutama terjadi pada subsektor terbesarnya yaitu Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (kontribusi 94,6%) sejalan dengan penurunan produksi dan penjualan kendaraan bermotor roda empat atau lebih pada tahun 2025.

t. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp4,63 triliun dengan penurunan 28,57% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPnBM Impor mencapai 64,80% dari target sebesar Rp7,15 triliun. Penurunan PPnBM Impor utamanya terjadi karena penurunan pada subsektor Perdagangan Besar Mobil dan Industri Kendaraan Bermotor sejalan dengan penurunan impor dan penjualan beberapa jenis mobil premium, serta penerapan insentif atas impor kendaraan listrik/hybrid.

u. PPnBM Lainnya

Realisasi penerimaan PPnBM Lainnya mencapai Rp470,05 miliar dengan pertumbuhan 135.653,18% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi PPnBM Lainnya mencapai 4.325,15% dari target sebesar Rp10,87 miliar. Kenaikan terutama ditopang oleh peningkatan setoran masa pada sektor Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

v. PPN Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPN Ditanggung Pemerintah mencapai Rp5,58 triliun, dengan pertumbuhan 736,82% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Pada periode ini realisasi PPN Ditanggung Pemerintah mencapai 100% dari target sebesar Rp0. Kenaikan pada tahun ini disebabkan oleh adanya penyelesaian utang subsidi PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tahun 2023 dan 2024, belanja subsidi PPN Ditanggung Pemerintah atas KBLBB tahun 2025, penyelesaian utang subsidi PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun tahun 2023 dan 2024, serta belanja subsidi PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun tahun 2025.

w. PPnBM Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPnBM Ditanggung Pemerintah mencapai Rp2,43 triliun, dengan pertumbuhan 1.659,50% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Pada periode ini realisasi PPnBM Ditanggung Pemerintah mencapai 100% dari target sebesar Rp0. Kenaikan realisasi disebabkan oleh adanya penyelesaian utang subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan KBLBB tahun

2024, belanja subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan KBLBB tahun 2025, serta belanja subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah atas kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah listrik tertentu (hybrid) tahun 2025.

x. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp29,50 triliun, dengan penurunan 9,37% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Pada periode ini realisasi PBB mencapai sebesar 108,81% dari target sebesar Rp27,11 triliun. Penurunan PBB terutama terjadi pada PBB Pertambangan Mineral Batubara sejalan dengan pelemahan harga dan penurunan produksi batubara.

y. Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai, Pendapatan PPn Batubara, Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit, dan Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya dengan Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp70,65 triliun dengan pertumbuhan 912,68% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi Pajak Lainnya mencapai 1.042,85% dari target sebesar Rp6,77 triliun. Kenaikan signifikan pada Pajak Lainnya disebabkan oleh setoran Deposit yang sangat besar. Setoran Deposit merupakan kemudahan pembayaran bagi Wajib Pajak dalam masa transisi perubahan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak. Setoran deposit ini merupakan pembayaran pajak yang belum dialokasikan pada jenis pajak tertentu. Hingga Desember 2025, masih terdapat setoran Deposit sebesar Rp63,66 triliun.

Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai sebesar Rp5.351.072.769.255,00 terdiri dari setoran Wajib Pajak PT Pos Indonesia sebesar Rp5.342.333.620.007,00 dan setoran Wajib Pajak Non PT Pos Indonesia sebesar Rp8.739.149.248,00.

z. Bunga dan Denda Penagihan Pajak

Realisasi penerimaan Bunga dan Denda Penagihan Pajak mencapai Rp2,50 triliun dengan pertumbuhan 34,12% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Realisasi Bunga dan Denda Penagihan Pajak mencapai 244,43% dari target sebesar Rp1,02 triliun. Pertumbuhan Bunga dan Denda Penagihan Pajak utamanya didorong oleh meningkatnya besaran sanksi bunga atas penagihan pada beberapa WP Pertambangan Batu Bara, Industri Kulit, Asuransi, dan Pengelolaan Kehutanan.

B.2.1.2.a. Penjelasan Terkait Pemindahbukuan atas Setoran Penjualan Benda Meterai

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemindahbukuan (Pbk) pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai) selama Tahun Anggaran 2025 dari akun 411618 (Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit) ke akun 411612 dengan nilai sebesar Rp8.064.944,00. Pemindahbukuan tersebut telah memengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

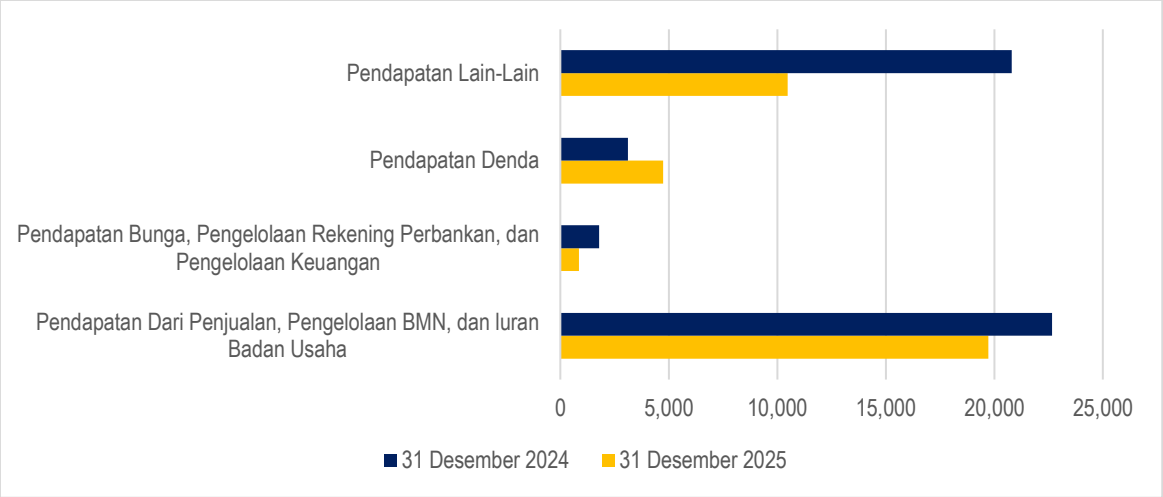
B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp35.790.372.513,00 atau 95,53 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp37.464.081.000,00. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut:

Tabel V.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	**35.396.249.000**	**19.730.429.447**	**55,74**	**22.691.928.577**	**(13,05)**
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-	-	201.817.064	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	98.329.000	100,00	118.303.000	(16,88)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	24.372.218.000	13.055.439.249	53,57	13.770.424.006	(5,19)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.256.606.000	3.360.187.852	46,31	4.656.047.047	(27,83)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.767.425.000	3.186.966.486	84,59	3.945.337.460	(19,22)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	29.506.860	100,00	-	100,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**1.399.200.000**	**863.710.877**	**61,73**	**1.791.578.648**	**(51,79)**
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	925.579	100,00	-	100,00
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.399.200.000	671.612.004	48,00	1.374.353.648	(51,13)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	181.272.304	100,00	402.225.000	(54,93)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	9.900.990	100,00	15.000.000	(33,99)
Pendapatan Denda	**-**	**4.737.454.155**	**100,00**	**3.109.028.249**	**52,38**
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	4.737.454.155	100,00	3.108.782.249	52,39
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-	246.000	(100,00)
Pendapatan Lain-Lain	**668.632.000**	**10.470.578.626**	**1.565,97**	**20.801.980.859**	**(49,67)**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.814.903.513	100,00	1.075.946.758	68,68
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.892.215.053	100,00	19.416.193.927	(90,25)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6.546.346.548	100,00	31.398.341	20.749,34
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	14.702.500	100,00	-	100,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	38.474.288	100,00	147.839.098	(73,98)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	668.632.000	163.936.724	24,52	130.602.735	25,52
Jumlah PNBP Bruto	**37.464.081.000**	**35.802.173.105**	**95,56**	**48.394.516.333**	**(26,02)**
Jumlah Pengembalian PNBP	**-**	**11.800.592**	**-**	**38.846.000**	**(69,62)**
Jumlah PNBP Neto	**37.464.081.000**	**35.790.372.513**	**95,53**	**48.355.670.333**	**(25,99)**

Grafik V.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di atas, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp361.150.390.013.557,00. Pengembalian pendapatan tersebut bersumber dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp361.150.378.212.965,00 dan pengembalian pendapatan PNBP sebesar Rp11.800.592,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp265.668.295.312.813,00 mengalami kenaikan sebesar Rp95.482.094.700.744,00 atau sebesar 35,94 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara TA 2025 dan 2024 adalah sebagaimana Tabel V. B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	361.150.378.212.965	265.668.256.466.813	95.482.121.746.152	35,94
Pengembalian PNBP	11.800.592	38.846.000	(27.045.408)	(69,62)
Jumlah	**361.150.390.013.557**	**265.668.295.312.813**	**95.482.094.700.744**	**35,94**

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

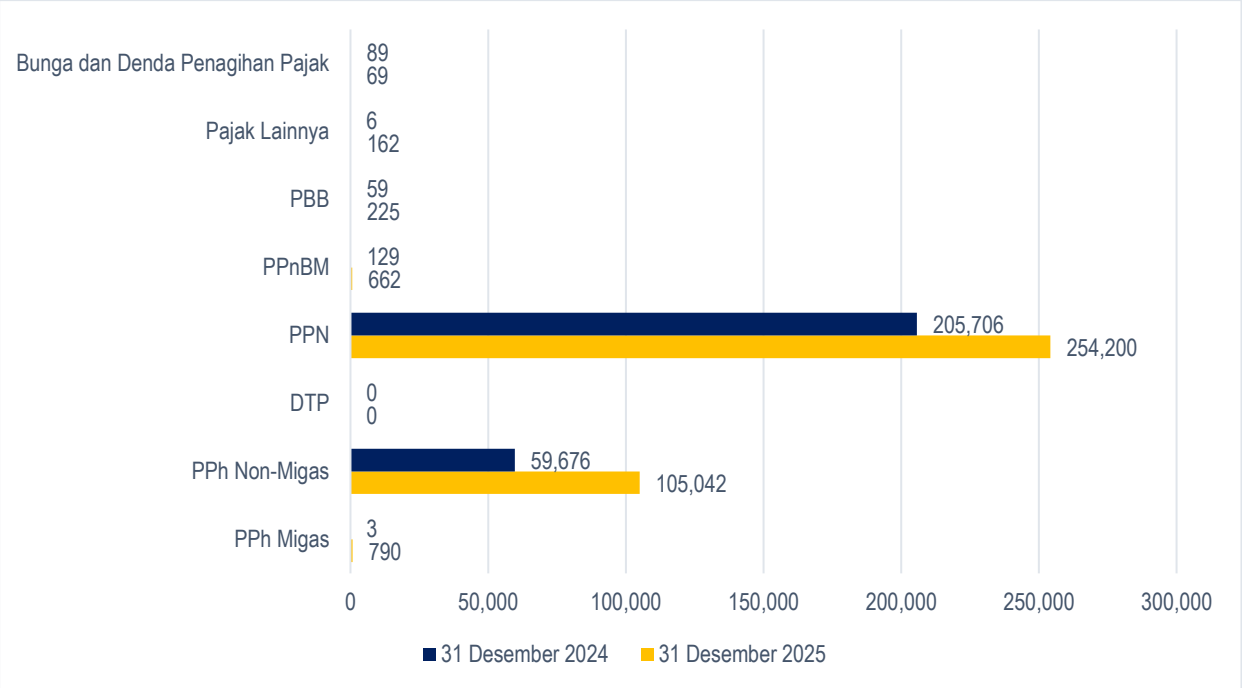
Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	789.506.054.024	2.703.417.090	786.802.636.934	29.104,00
PPh Non-Migas	105.042.084.146.103	59.676.296.209.620	45.365.787.936.483	76,02
DTP	77.214.702	-	77.214.702	100,00
PPN	254.200.442.607.127	205.706.377.974.092	48.494.064.633.035	23,57
PPnBM	661.800.834.124	129.114.751.101	532.686.083.023	412,57
PBB	225.119.783.847	58.924.007.983	166.195.775.864	282,05
Pajak Lainnya	162.193.487.321	5.830.255.000	156.363.232.321	2.681,93
Bunga dan Denda Penagihan Pajak	69.154.085.717	89.009.851.927	(19.855.766.210)	(22,31)
Jumlah	**361.150.378.212.965**	**265.668.256.466.813**	**95.482.121.746.152**	**35,94**

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp361.150.378.212.965,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pajak (SKPPKP) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta putusan upaya hukum yang menyebabkan lebih bayar.

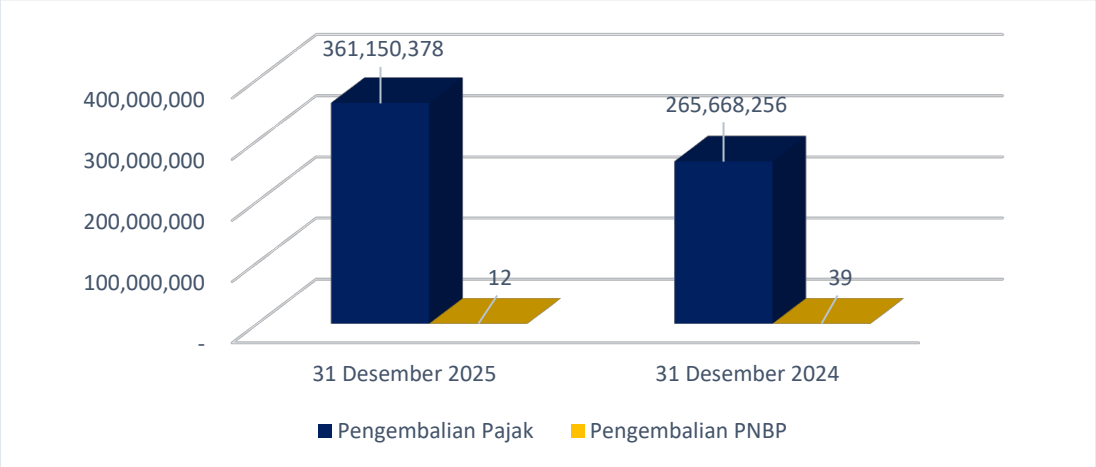
Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP hingga 31 Desember 2025 adalah Rp11.800.592,00 sedangkan pengembalian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.846.000,00.

Grafik V.B.2.1.4.b
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam jutaan rupiah)



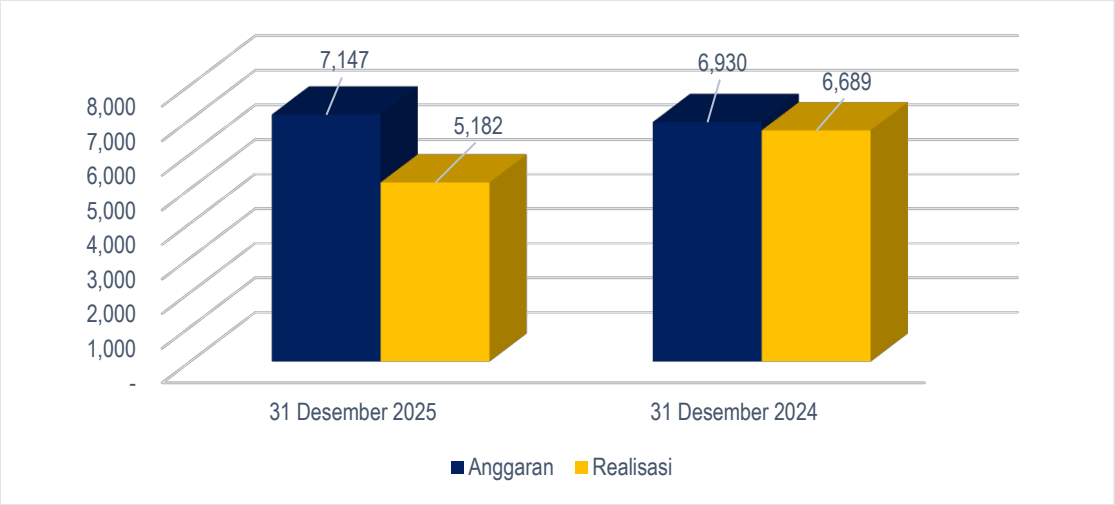
B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp5.181.845.739.292,00 atau 72,50 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp7.147.476.880.000,00 dan dari pagu tersebut terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp1.713.263.413.000,00 untuk kebijakan efisiensi. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.507.397.239.928,00 atau -22,53 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.689.242.979.220,00. Penurunan tersebut berasal dari penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp870.184.677.821,00 dan Belanja Modal sebesar Rp647.539.206.818,00 sebagai dampak kebijakan efisiensi, di lain sisi terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp10.326.644.711,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:

Grafik V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025					31 Desember 2024	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi	%	Pagu Blokir	% tanpa blokir	Realisasi	
Rupiah Murni	7.147.476.880.000	5.181.845.739.292	72,50	1.713.263.413.000	95,36	6.687.906.734.469	(22,52)
Hibah Luar Negeri	-	-	-	-	-	1.336.244.751	(100,00)
Jumlah	**7.147.476.880.000**	**5.181.845.739.292**	**72,50**	**1.713.263.413.000**	**95,36**	**6.689.242.979.220**	**(22,53)**

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.2. berikut:

Tabel V.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat dan UPT	3.987.144.774.000	3.153.606.307.883	79,09	3.646.232.125.428	(13,51)
Kanwil DJP Aceh	58.818.130.000	39.566.919.055	67,27	60.406.508.331	(34,50)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	64.394.461.000	41.261.857.173	64,08	70.311.031.459	(41,32)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	66.931.640.000	42.992.154.177	64,23	74.549.890.837	(42,33)
Kanwil DJP Riau	74.265.869.000	48.677.310.427	65,54	71.696.232.016	(32,11)

Nama Kanwil	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	68.823.532.000	46.171.493.117	67,09	71.817.424.497	(35,71)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	91.153.282.000	58.728.448.299	64,43	98.343.127.225	(40,28)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	68.154.973.000	44.737.448.353	65,64	71.737.999.193	(37,64)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	134.223.263.000	100.643.408.929	74,98	130.537.354.096	(22,90)
Kanwil DJP Jakarta Barat	96.164.671.000	73.265.589.406	76,19	91.168.061.632	(19,64)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	77.958.429.000	57.126.179.396	73,28	80.528.497.596	(29,06)
Kanwil DJP Jakarta Timur	131.498.225.000	110.250.660.350	83,84	88.953.254.260	23,94
Kanwil DJP Jakarta Utara	71.851.909.000	52.813.923.213	73,50	71.910.307.923	(26,56)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	99.361.377.000	73.148.524.082	73,62	98.805.013.433	(25,97)
Kanwil DJP Banten	113.798.265.000	81.555.796.258	71,67	118.210.379.871	(31,01)
Kanwil DJP Jawa Barat I	127.291.344.000	84.780.893.081	66,60	150.260.905.163	(43,58)
Kanwil DJP Jawa Barat II	84.463.007.000	58.680.612.972	69,47	89.476.531.160	(34,42)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	103.701.836.000	66.561.809.210	64,19	105.373.305.199	(36,83)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	106.076.050.000	61.546.987.917	58,02	98.360.943.026	(37,43)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	41.549.741.000	28.266.192.863	68,03	39.708.856.943	(28,82)
Kanwil DJP Jawa Timur I	77.281.004.000	52.097.281.209	67,41	118.801.122.530	(56,15)
Kanwil DJP Jawa Timur II	105.890.877.000	71.937.370.203	67,94	115.621.718.449	(37,78)
Kanwil DJP Jawa Timur III	102.770.799.000	63.766.556.964	62,05	101.540.542.279	(37,20)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	57.764.300.000	38.925.418.317	67,39	75.210.568.657	(48,24)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.630.543.000	53.127.461.444	66,72	88.385.807.020	(39,89)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	195.317.659.000	64.792.510.723	33,17	96.648.307.123	(32,96)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	107.902.870.000	69.109.931.114	64,05	107.962.157.659	(35,99)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	138.237.209.000	56.366.490.566	40,78	97.137.809.948	(41,97)
Kanwil DJP Bali	45.998.002.000	29.523.613.986	64,18	54.989.637.875	(46,31)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	142.463.455.000	50.888.898.728	35,72	90.410.843.760	(43,71)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	91.943.993.000	53.954.057.898	58,68	80.835.870.864	(33,25)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	55.657.026.000	43.725.833.166	78,56	59.366.856.999	(26,35)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	115.141.721.000	89.089.548.756	77,37	112.944.660.185	(21,12)
Kanwil DJP Jawa Barat III	104.822.033.000	76.642.619.235	73,12	103.307.613.010	(25,81)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	59.030.611.000	43.515.630.822	73,72	57.691.713.574	(24,57)
Jumlah	**7.147.476.880.000**	**5.181.845.739.292**	**72,50**	**6.689.242.979.220**	**(22,53)**

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki satu fungsi dengan kode 01 yaitu Pelayanan Umum. Program yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Kebijakan Fiskal, dan Program Dukungan Manajemen. Komposisi realisasi belanja neto menurut program/kegiatan sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut:

Tabel V.B.2.2.3.
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program/Kegiatan
yang berakhir 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2025		%
		Anggaran	Realisasi Neto	
CC	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**			
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	154.046.255.000	108.923.815.372	70,71
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	143.761.289.000	60.705.110.566	42,23
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	930.318.873.000	654.875.669.376	70,39

Kode	Uraian	31 Desember 2025		%
		Anggaran	Realisasi Neto	
4795	Perumusan Kebijakan Administratif	58.271.374.000	16.861.837.186	28,94
6209	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	17.573.810.000	12.250.167.064	69,71
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CC	**1.303.971.601.000**	**853.616.599.564**	**65,46**
CE	**Program Kebijakan Fiskal**			
4771	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	320.852.000	132.689.029	41,36
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CE	**320.852.000**	**132.689.029**	**41,36**
WA	**Program Dukungan Manajemen**			
4706	Legislasi dan Litigasi	1.772.880.000	569.736.628	32,14
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.160.896.179.000	1.922.114.127.917	60,81
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.065.887.859.000	2.004.146.278.157	97,01
4709	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6.616.414.000	3.433.514.097	51,89
4710	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	607.680.295.000	397.804.901.900	65,46
6199	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	330.800.000	27.892.000	8,43
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**5.843.184.427.000**	**4.328.096.450.699**	**74,07**
	JUMLAH BELANJA NETO	**7.147.476.880.000**	**5.181.845.739.292**	**72,50**

B.2.2.4. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

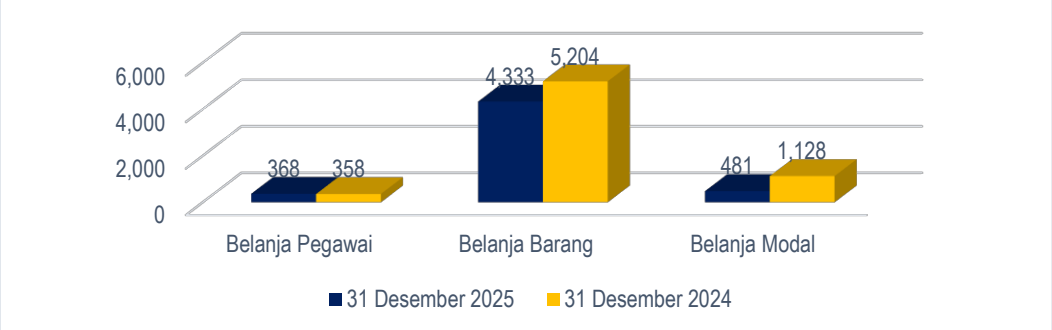
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.4. berikut:

Tabel V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

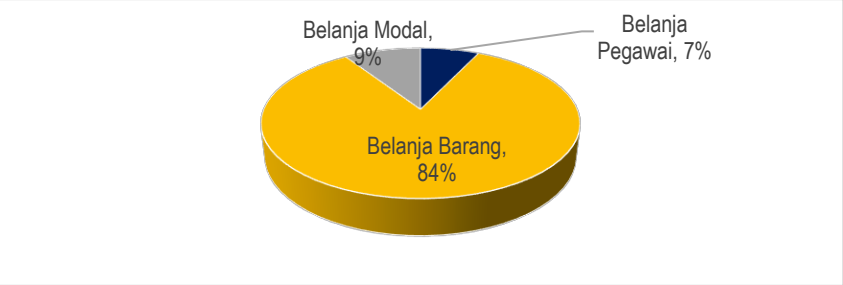
Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	372.033.060.000	367.886.485.165	98,89	357.559.840.454	2,89
Belanja Barang	5.785.935.319.000	4.333.325.114.717	74,89	5.203.509.792.538	(16,72)
Belanja Modal	989.508.501.000	480.634.139.410	48,57	1.128.173.346.228	(57,40)
Jumlah	**7.147.476.880.000**	**5.181.845.739.292**	**72,50**	**6.689.242.979.220**	**(22,53)**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Grafik V.B.2.2.4.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik V.B.2.2.4.b. berikut:

Grafik V.B.2.2.4.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.B.2.2.4.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2025



B.2.2.5. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp367.886.485.165,00 yang berarti 98,89 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp372.033.060.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.326.644.711,00 atau 2,89 persen dari Tahun Anggaran 2024.

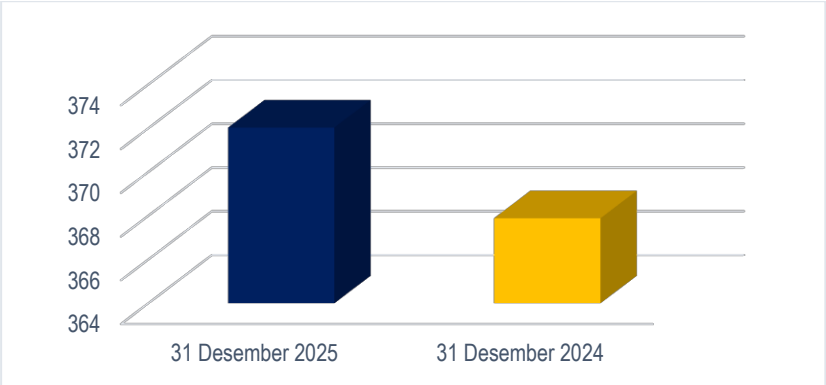
Rincian Belanja Pegawai TA 2025 sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut:

Tabel V.B.2.2.5.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**317.137.960.000**	**314.703.452.300**	**99,23**	**310.428.210.207**	**1,38**
Belanja Uang Makan PNS	317.137.960.000	314.703.452.300	99,23	310.428.210.207	1,38
Belanja Lembur	**54.895.100.000**	**53.183.032.865**	**96,88**	**47.131.630.247**	**12,84**
Belanja Uang Lembur	54.895.100.000	53.183.032.865	96,88	47.131.630.247	12,84
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**372.033.060.000**	**367.886.485.165**	**98,89**	**357.559.840.454**	**2,89**

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.326.644.711,00 atau 2,89 persen dari Tahun Anggaran 2024.

Grafik V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.6. Belanja Barang

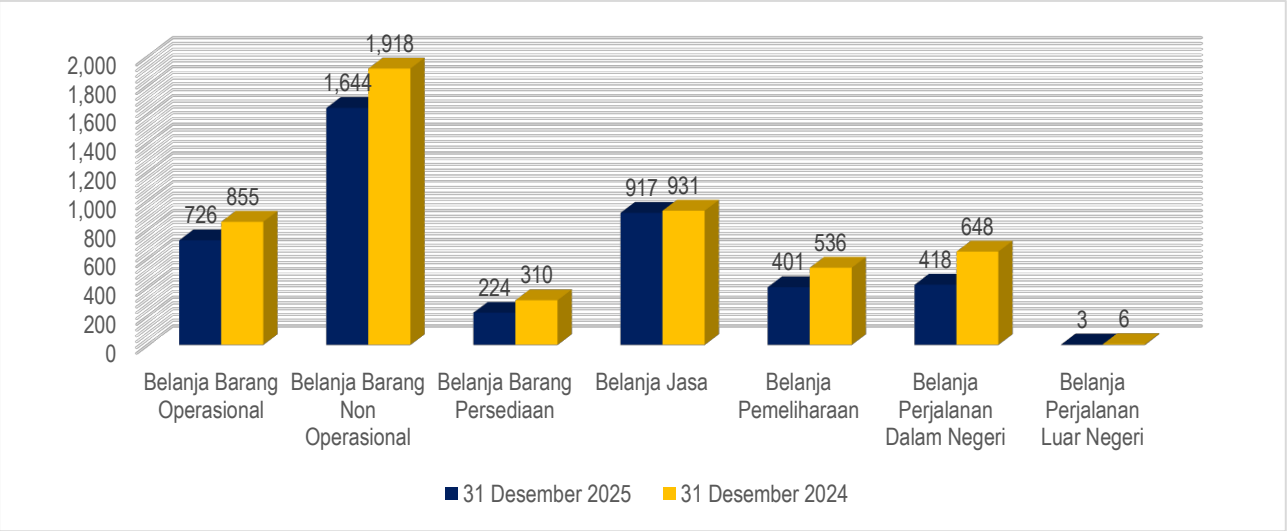
Realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.333.325.114.717,00 atau 74,89 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp5.785.935.319.000,00 dan dari pagu tersebut terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp1.406.372.213.000,00 sehingga apabila memperhitungkan pagu blokir maka realisasi mencapai 98,94 persen. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp870.184.677.821,00 atau -16,72 persen dari Tahun Anggaran 2024. Rincian Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel V.B.2.2.6. berikut:

Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Operasional	**943.557.214.000**	**726.300.202.303**	**76,97**	**854.686.080.598**	**(15,02)**
Belanja Keperluan Perkantoran	732.932.890.000	631.185.400.847	86,12	684.918.794.089	(7,85)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	340.524.000	132.346.592	38,87	3.120.446.177	(95,76)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	56.924.838.000	34.510.887.201	60,63	74.316.345.810	(53,56)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36.894.259.000	32.526.770.996	88,16	27.677.978.400	17,52
Belanja Barang Operasional Lainnya	116.464.703.000	27.944.796.667	23,99	64.652.516.122	(56,78)
Belanja Barang Non Operasional	**1.826.485.051.000**	**1.644.402.460.662**	**90,03**	**1.917.680.854.767**	**(14,25)**
Belanja Bahan	158.362.153.000	62.081.760.534	39,20	144.083.798.707	(56,91)
Belanja Honor Output Kegiatan	3.243.196.000	1.421.174.000	43,82	2.007.775.500	(29,22)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.662.962.054.000	1.579.067.290.625	94,96	1.768.406.102.447	(10,71)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.917.648.000	1.832.235.503	95,55	3.099.481.437	(40,89)
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	-	-	83.696.676	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	**479.556.945.000**	**223.740.556.859**	**46,66**	**310.101.887.531**	**(27,85)**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	192.363.793.000	77.537.480.517	40,31	164.528.266.105	(52,87)
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	286.479.152.000	145.489.124.342	50,79	144.865.621.426	0,43
Belanja Barang Persediaan Lainnya	714.000.000	713.952.000	99,99	708.000.000	0,84
Belanja Jasa	**1.107.961.904.000**	**916.894.531.589**	**82,76**	**931.466.972.219**	**(1,56)**
Belanja Langganan Listrik	233.980.041.000	183.130.087.300	78,27	204.417.568.173	(10,41)
Belanja Langganan Telepon	23.783.473.000	23.263.499.653	97,81	26.910.923.951	(13,55)
Belanja Langganan Air	8.645.944.000	7.130.864.062	82,48	7.210.344.194	(1,10)
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	519.051.000	334.222.268	64,39	449.744.378	(25,69)
Belanja Jasa Konsultan	988.436.000	486.402.000	49,21	1.601.785.500	(69,63)
Belanja Sewa	397.323.482.000	338.820.031.557	85,28	332.959.183.040	1,76
Belanja Jasa Profesi	32.622.612.000	11.380.755.956	34,89	18.735.234.922	(39,25)
Belanja Jasa Lainnya	410.098.865.000	352.348.668.793	85,92	339.182.188.061	3,88
Belanja Pemeliharaan	**747.398.404.000**	**400.797.875.739**	**53,63**	**535.586.496.852**	**(25,17)**

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279.294.812.000	125.561.986.608	44,96	206.220.767.015	(39,11)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.553.281.000	849.462.041	54,69	1.047.145.741	(18,88)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	8.432.237.000	3.342.259.585	39,64	6.790.820.563	(50,78)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	383.522.221.000	205.971.786.884	53,71	271.944.634.250	(24,26)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.813.223.000	4.274.812.075	39,53	5.569.612.593	(23,25)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.985.000	17.437.695	31,15	212.705.490	(91,80)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	112.746.000	112.666.998	99,93	165.034.800	(31,73)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	63.613.899.000	60.667.463.853	95,37	43.635.776.400	39,03
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**670.053.688.000**	**417.942.177.775**	**62,37**	**647.709.942.499**	**(35,47)**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	598.120.324.000	382.203.600.202	63,90	582.999.863.766	(34,44)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.619.868.000	35.248.136.863	60,13	55.026.974.200	(35,94)
Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	1.882.014.000	107.670.000	5,72	1.124.521.760	(90,43)
Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	11.431.482.000	382.770.710	3,35	8.558.582.773	(95,53)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**10.922.113.000**	**3.247.309.790**	**29,73**	**6.277.558.072**	**(48,27)**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	10.922.113.000	3.247.309.790	29,73	6.277.558.072	(48,27)
Realisasi Belanja Barang Neto	**5.785.935.319.000**	**4.333.325.114.717**	**74,89**	**5.203.509.792.538**	**(16,72)**

Grafik V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



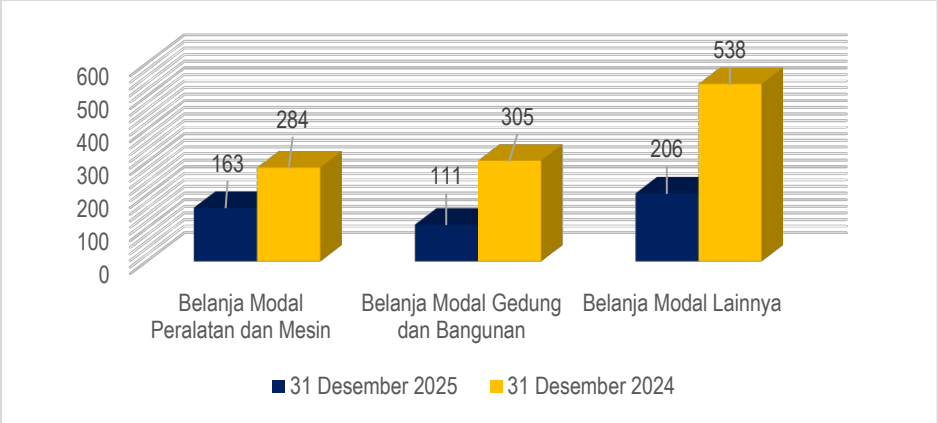
B.2.2.7. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp480.634.139.410,00 yang berarti 48,57 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp989.508.501.000,00 dan dari pagu tersebut terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp306.891.200.000,00 sehingga apabila mempertimbangkan pagu blokir maka realisasi sebesar 70,41 persen. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp647.539.206.818,00 atau 57,40 persen dari Tahun Anggaran 2024. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:

Tabel V.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		%	31 Desember 2024	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Tanah	**-**	**-**	**-**	**747.652.142**	**(100%)**
Belanja Modal dan Pengurukan Pematangan Tanah	-	-	-	747.652.142	(100%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**187.960.065.000**	**162.711.202.699**	**86,57**	**284.270.948.188**	**(42,76)**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.253.188.000	162.004.474.068	86,52	283.832.187.238	(42,92)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	-	-	-	162.354.300	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	706.877.000	706.728.631	99,98	276.406.650	155,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**394.792.573.000**	**111.474.582.810**	**28,24**	**305.288.304.796**	**(63,49)**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.216.268.000	69.514.338.980	21,51	224.279.257.222	(69,01)
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan	-	-	-	5.994.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	71.576.305.000	41.960.243.830	58,62	81.003.053.574	(48,20)
Belanja Modal Lainnya	**406.755.863.000**	**206.448.353.901**	**50,75**	**537.866.441.102**	**(61,62)**
Belanja Modal Lainnya	406.543.955.000	206.238.246.440	50,73	536.727.049.954	(61,57)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	211.908.000	210.107.461	99,15	1.139.391.148	(81,56)
Realisasi Belanja Modal Neto	**989.508.501.000**	**480.634.139.410**	**48,57**	**1.128.173.346.228**	**(57,40)**

Grafik V.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



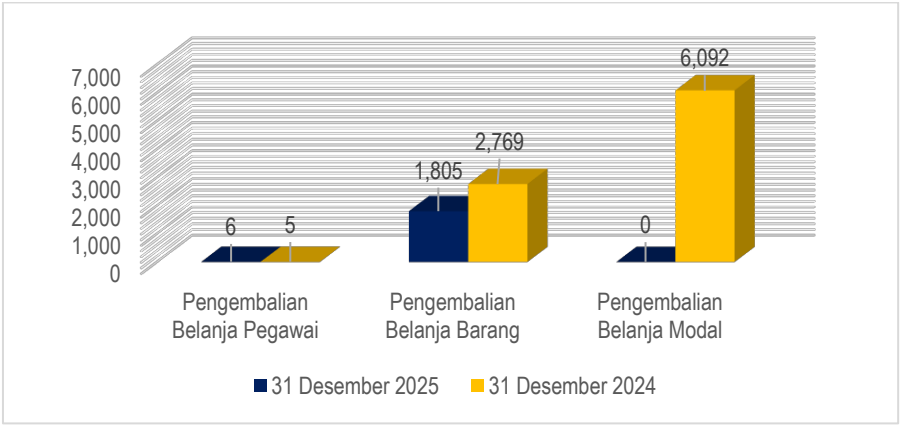
B.2.2.8. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.810.257.536,00 atau turun sebesar 79,58 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.865.254.286,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.8. berikut:

Tabel V.B.2.2.8.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	5.683.600	4.603.450	1.080.150	23,46
Pengembalian Belanja Barang	1.804.573.936	2.769.124.782	(964.550.846)	(34,83)
Pengembalian Belanja Modal	-	6.091.526.054	(6.091.526.054)	(100,00)
Jumlah	**1.810.257.536**	**8.865.254.286**	**(7.054.996.750)**	**(79,58)**

Grafik V.B.2.2.8.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam jutaan rupiah)



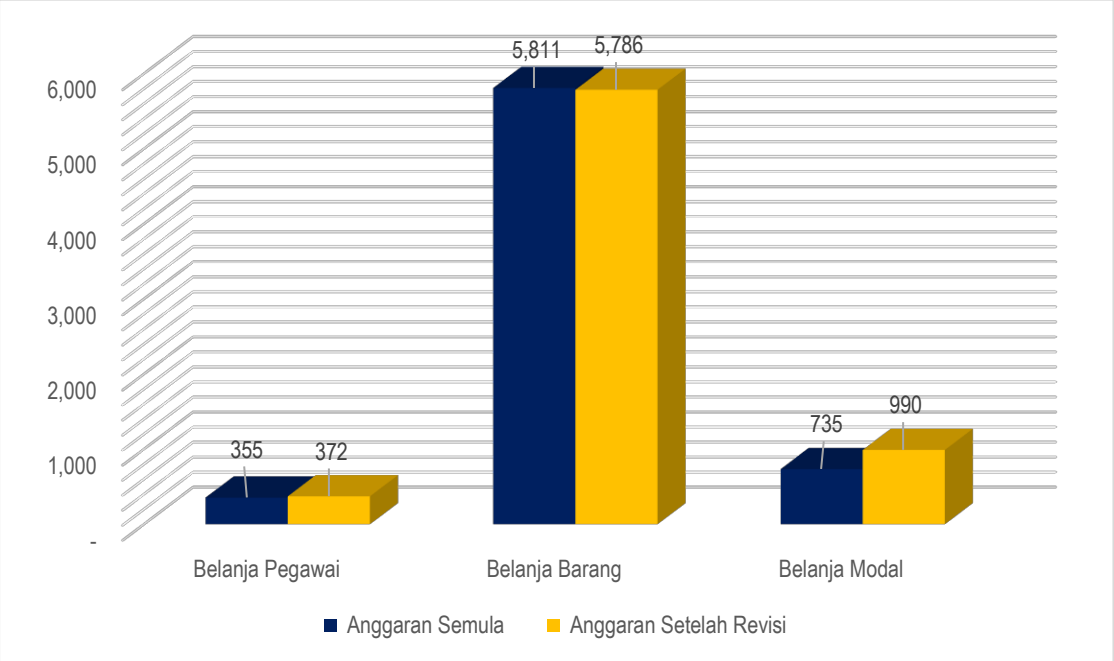
B.2.2.9 Penjelasan atas Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak

Pada Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan revisi anggaran atas pemblokiran (pencantuman Catatan pada Halaman IV.A DIPA) sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan revisi anggaran tetap berupa pergeseran anggaran antar-unit eselon I dan antar-satker sesuai surat usulan revisi anggaran nomor S-95/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Februari 2025, S-369/AG/AG.3/2025 tanggal 17 April 2025, S-470/AG/AG.3/2025 tanggal 26 Mei 2025, S-522/AG/AG.3/2025 tanggal 16 Juni 2025, S-561/AG/AG.3/2025 tanggal 30 Juni 2025, S-811/AG/AG.3/2025 tanggal 25 September 2025, dan S-966/AG/AG.3/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan TA 2025. Anggaran semula sebesar Rp6.900.932.297.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp7.147.476.880.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.9.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	355.449.446.000	372.033.060.000
Belanja Barang	5.810.523.375.000	5.785.935.319.000
Belanja Modal	734.959.476.000	989.508.501.000
Jumlah Belanja	**6.900.932.297.000**	**7.147.476.880.000**

Grafik V.B.2.2.9
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2025
(dalam miliaran rupiah)



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel V.C.1. berikut:

Tabel V.C.1.
Neraca
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	83.275.675.522.217,00	83.345.744.281.434,00	(70.068.759.217,00)	(0,08)
Kewajiban	206.013.166.283.621,00	61.819.005.590.936,00	144.194.160.692.685,00	233,25
Ekuitas	(122.737.490.761.404,00)	21.526.738.690.498,00	(144.264.229.451.902,00)	(670,16)

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp83.275.675.522.217,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp43.496.530.078.112,00, Aset Tetap sebesar Rp38.189.524.474.494,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.086.940.082,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.588.534.029.529,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp206.013.166.283.621,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar -Rp122.737.490.761.404,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.068.759.217,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.345.744.281.434,00. Sedangkan untuk Kewajiban terdapat kenaikan pada Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp135.670.665.063.214,00. Kenaikan signifikan pada Kewajiban tersebut memengaruhi penurunan di Ekuitas sebesar 144.264.229.451.902,00.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp43.496.530.078.112,00 dan Rp43.419.671.851.186,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	788.826.000,00	561.083.678,00	227.742.322,00	40,59
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.061.608.631,00	5.032.032.120,00	(3.970.423.489,00)	(78,90)
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	62.038.752.053,00	63.045.276.077,00	(1.006.524.024,00)	(1,60)
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	8.012.024,00	47.071.650,00	(39.059.626,00)	(82,98)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.050.825.453.695,00	7.862.379.984.183,00	(811.554.530.488,00)	(10,32)
Piutang Perpajakan (*Netto*)	36.197.380.888.777,00	35.251.888.812.668,00	945.492.076.109,00	2,68
Piutang Bukan Pajak (*Netto*)	11.127.133,00	820.936.033,00	(809.808.900,00)	(98,64)
Bagian Lancar TP/TGR (*Netto*)	1.419.552.182,00	3.790.481,00	1.415.761.701,00	37.350,45
Persediaan	182.995.857.617,00	235.892.864.296,00	(52.897.006.679,00)	(22,42)
Jumlah	**43.496.530.078.112,00**	**43.419.671.851.186,00**	**76.858.226.926,00**	**0,18**

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp788.826.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut meningkat sebesar Rp227.742.322,00 atau 40,59 persen dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp561.083.678,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan saldo *Value Added Tax* (VAT) *Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	-	8.899.549,00	(8.899.549,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Banten	500.000.000,00	190.087.154,00	309.912.846,00	163,04
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali	288.826.000,00	327.109.319,00	(38.283.319,00)	(11,70)
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	-	24.987.656,00	(24.987.656,00)	(100,00)
Jumlah	**788.826.000,00**	**561.083.678,00**	**227.742.322,00**	**40,59**

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.061.608.631,00. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.032.032.120,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp3.970.423.489,00 atau mencapai 78,90 persen.

Adapun rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.2. berikut:

Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	812.295.878,00	3.940.852.899,00	(3.128.557.021,00)	(79,39)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	-	3.603.646,00	(3.603.646,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	585.587,00	500.000.000,00	(499.414.413,00)	(99,88)
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	6.149.047,00	-	6.149.047,00	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	1.000.000,00	578.115.249,00	(577.115.249,00)	(99,83)
Kantor Wilayah DJP Banten	23.609,00	677.183,00	(653.574,00)	(96,51)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	-	36.520,00	(36.520,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	232.107.525,00	-	232.107.525,00	100,00
Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	-	2.904.000,00	(2.904.000,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	-	2.015.275,00	(2.015.275,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	26.666,00	-	26.666,00	100,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	-	1.542.498,00	(1.542.498,00)	(100,00)

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	9.417.844,00	-	9.417.844,00	100,00
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	-	2.284.850,00	(2.284.850,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	2.475,00	-	2.475,00	100,00
Jumlah	**1.061.608.631,00**	**5.032.032.120,00**	**(3.970.423.489,00)**	**(78,90)**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat DJP sebesar Rp812.295.878,00 merupakan saldo rekening RPL yang menampung Dana Sitaan Penagihan yang belum memiliki putusan yang bersifat *inkracht*.
2. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebesar Rp585.587,00 merupakan kas tunai pada Bendahara Pengeluaran atas pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2025. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut telah disetorkan pada tanggal 5 Januari 2026 dengan NTPN nomor 231180TJA6S6HG2T.
3. Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung sebesar Rp6.149.047,00 merupakan saldo rekening RPL Penagihan pada KPP Pratama Bengkulu Dua atas Dana Titipan Pembayaran Hasil Lelang Barang Sitaan sebesar Rp6.144.000,00 dan pendapatan jasa giro pada rekening RPL Penagihan KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar Rp5.047,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut sudah disetorkan ke kas negara oleh KPP Pratama Bengkulu Dua pada tanggal 14 Januari 2026 dengan NTPN nomor C59EB139LJ9Q4PS dan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu pada tanggal 1 Mei 2026 dengan NTPN nomor 928137QLVBN0BCME.
4. Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara sebesar Rp1.000.000,00 merupakan saldo rekening RPL Lelang KPP Pratama Jakarta Penjaringan atas Dana Titipan Pembayaran Hasil Lelang Barang Sitaan yang ditahan sebagai saldo mengendap oleh Bank Mandiri Cabang Kota Tua untuk mencegah rekening RPL tersebut *dormant* akibat tidak ada transaksi. Rekening dengan nama RPL 019 PDT KPP Pratama JKT Penjaringan Untuk Hasil Lelang dibuka dengan persetujuan Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta II Nomor S-1567/KPN.1202/2022 tanggal 24 November 2022 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya atas nama KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Transaksi pada rekening tersebut baru terjadi pada bulan November 2025 setelah pelaksanaan lelang atas barang hasil sitaan Semester II. Pada saat satuan kerja mengurus permintaan cek/bilyet giro atas pencairan hasil lelang tersebut untuk membayar tunggakan pajak Wajib Pajak, Bank Mandiri Cabang Kota Tua meminta satuan kerja untuk menyimpan saldo mengendap senilai Rp1.000.000,00 agar rekening tidak *dormant* akibat tidak ada transaksi selama 1000 hari. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara untuk membayar tunggakan Wajib Pajak yang tersisa pada tanggal 4 Mei 2026 dengan NTPN nomor C59EB139LJ9Q4PSB.
5. Kantor Wilayah DJP Banten sebesar Rp23.609,00 merupakan saldo rekening RPL pada KPP Pratama Tangerang Barat atas pendapatan jasa giro sebesar Rp3.594,00 dan saldo rekening RPL Penagihan pada KPP Pratama Pondok Aren atas pendapatan jasa giro sebesar Rp20.015,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut telah disetorkan ke Kas Negara oleh KPP Pratama Tangerang Barat pada tanggal 19 Februari 2026 dengan NTPN nomor 68ADB1JNGHDLT7BB dan oleh KPP Pratama Pondok Aren pada tanggal 20 Januari 2026 dengan NTPN nomor FD9A57QLVBBG1M2C.
6. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II merupakan saldo rekening RPL Penagihan pada KPP Pratama Boyolali atas Dana Titipan Penagihan Hasil Lelang Barang Sitaan sebesar Rp232.107.525,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2026 dengan NTPN nomor B9C9E0NA0MO5SNKC, D50372S48OKJ472H, dan 522E32G50BSUMOUK.

7. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III merupakan saldo rekening RPL Penampungan Dana Lelang pada KPP Pratama Banyuwangi atas pendapatan jasa giro sebesar Rp26.666,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 4 Mei 2026 dengan NTPN nomor F4B601JNGHMCI58J.
8. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara merupakan kas tunai pada Bendahara Pengeluaran atas pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.417.844,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 4 Februari 2026 dengan NTPN nomor E09E51Q0UDSC8IV5, 3B2CC1Q0TPQ70Q7C, dan C799F684F2G0MBP7.
9. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III merupakan saldo rekening RPL Lelang pada KPP Pratama Cibinong atas pendapatan jasa giro sebesar Rp2.475,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 22 Januari 2026 dengan NTPN nomor EB537UFVBQGMVTI.

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar di Muka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp62.038.752.053,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.045.276.077,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 1,60 persen atau sebesar Rp1.006.524.024,00.

Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.3. berikut:

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	2.643.300.635,00	3.495.140.250,00	(851.839.615,00)	(24,37)
Kantor Wilayah DJP Aceh	13.750.000,00	115.688.776,00	(101.938.776,00)	(88,11)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	17.000.000,00	72.111.440,00	(55.111.440,00)	(76,43)
Kantor Wilayah DJP Riau	56.391.304,00	154.086.957,00	(97.695.653,00)	(63,40)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	123.248.055,00	90.748.313,00	32.499.742,00	35,81
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	746.418.725,00	609.872.473,00	136.546.252,00	22,39
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	199.981.482,00	527.440.503,00	(327.459.021,00)	(62,08)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	3.911.256.795,00	-	3.911.256.795,00	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	4.956.750.000,00	3.127.032.800,00	1.829.717.200,00	58,51
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	4.737.500.000,00	4.786.250.000,00	(48.750.000,00)	(1,02)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	9.219.696.286,00	6.665.125.000,00	2.554.571.286,00	38,33
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	4.258.500.000,00	4.577.644.660,00	(319.144.660,00)	(6,97)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	3.366.666.667,00	3.287.126.250,00	79.540.417,00	2,42
Kantor Wilayah DJP Banten	5.174.446.639,00	5.432.810.823,00	(258.364.184,00)	(4,76)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	99.920.000,00	2.597.196.667,00	(2.497.276.667,00)	(96,15)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	4.047.990.000,00	98.500.000,00	3.949.490.000,00	4.009,63
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	1.636.666.667,00	1.403.571.429,00	233.095.238,00	16,61
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	-	1.618.873.333,00	(1.618.873.333,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	514.105.000,00	235.086.667,00	279.018.333,00	118,69
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	583.762.866,00	1.716.654.000,00	(1.132.891.134,00)	(65,99)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.381.571.625,00	2.608.412.696,00	(1.226.841.071,00)	(47,03)

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	92.125.000,00	768.400.000,00	(676.275.000,00)	(88,01)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	288.750.000,00	413.283.333,00	(124.533.333,00)	(30,13)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	44.000.000,00	(44.000.000,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali	77.725.552,00	133.000.000,00	(55.274.448,00)	(41,56)
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	547.972.222,00	1.496.638.889,00	(948.666.667,00)	(63,39)
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	-	132.000.000,00	(132.000.000,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	7.682.785.216,00	8.710.570.201,00	(1.027.784.985,00)	(11,80)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	4.942.971.317,00	5.071.910.617,00	(128.939.300,00)	(2,54)
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	717.500.000,00	3.056.100.000,00	(2.338.600.000,00)	(76,52)
Jumlah	**62.038.752.053,00**	**63.045.276.077,00**	**(1.006.524.024,00)**	**(1,60)**

C.2.1.4. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.012.024,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.071.650,00.

Adapun rincian Uang Muka Belanja disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.4. berikut:

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	-	2.722.280,00	(2.722.280,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	-	5.532.632,00	(5.532.632,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	5.823.570,00	(5.823.570,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	-	7.254.870,00	(7.254.870,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	6.167.800,00	8.487.670,00	(2.319.870,00)	(27,33)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	-	2.479.330,00	(2.479.330,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	-	2.749.530,00	(2.749.530,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	-	658.880,00	(658.880,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	-	949.200,00	(949.200,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	-	1.324.320,00	(1.324.320,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	-	2.967.450,00	(2.967.450,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	-	485.860,00	(485.860,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	8,00	4.231.718,00	(4.231.710,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali	-	708.380,00	(708.380,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	-	695.960,00	(695.960,00)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	1.844.216,00	-	1.844.216,00	100,00
Jumlah	**8.012.024,00**	**47.071.650,00**	**(39.059.626,00)**	**(82,98)**

C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah akun aset lancar untuk menyajikan potensi penerimaan yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 yang merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.050.825.453.695,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.862.379.984.183,00. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan potensi pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Adapun rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.5. berikut:

Tabel V.C.2.1.5.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	7.050.787.789.695,00	7.862.290.686.183,00	(811.502.896.488,00)	(10,32)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	37.664.000,00	-	37.664.000,00	100,00
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	89.298.000,00	(89.298.000,00)	(100,00)
Jumlah	**7.050.825.453.695,00**	**7.862.379.984.183,00**	**(811.554.530.488,00)**	**(10,32)**

Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2025 yang tidak mencukupi.

Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi:

1. Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp1.309.984.122.227,00;
2. Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp576.969.418.500,00;
3. Subsidi PPh Pasal 21 DTP Industri Tertentu sebesar Rp90.774.349.464,00;
4. Subsidi PPN DTP Rumah Tapak sebesar Rp784.768.182.789,00;
5. Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp514.720.050.139,00;
6. Subsidi PPN DTP Jasa Angkutan Udara Ekonomi sebesar Rp831.299.642.366,00;
7. Subsidi PPN DTP Bekal Khusus Operasi (BKO) sebesar Rp89.429.866.828,00;
8. Subsidi PPN DTP Kuda dan Perlengkapannya sebesar Rp52.663.386.204,00;
9. Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp2.637.277.882.710,00; dan
10. Subsidi PPnBM DTP Kendaraan *Hybrid* sebesar Rp162.900.888.468,00.

C.2.1.6. Piutang Pajak

Saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp83.614.597.839.729. Adapun rincian mutasi Piutang Pajak yang berasal dari Aplikasi RAS (*Revenue Accounting System*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.a.
Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Saldo Awal**	**75.335.838.609.349**
2	**Penambah Piutang**	
	Penetapan Pajak	72.437.639.651.625
	Inkracht Ketetapan	8.563.632.376.032
	Upaya Hukum Menambah	20.865.543.732.026
	Penerbitan Kembali Menambah	1.237.322.698
	Pindah Masuk	5.556.095.140.581
	Selisih Kurs Menambah	74.908.556.241
	Koreksi Menambah	593.173.326.175
	Tambah Lain	617.041.321.632
	Total Penambah	**108.709.271.427.009**
3	**Pengurang Piutang**	
	Pembayaran	73.250.877.854.048
	Pemindahbukuan	1.111.697.958.130
	Kompensasi	13.448.707.624.750
	Upaya Hukum Berkurang	2.852.614.664.184
	Penerbitan Kembali Berkurang	-
	Pindah Keluar	5.556.095.140.581
	Selisih Kurs Berkurang	23.382.466.424
	Koreksi Berkurang	1.975.970.594.278
	Kurang Lain	281.239.406.716
	Hapus Buku	1.929.926.487.517
	Total Pengurang	**100.430.512.196.629**
4	**Saldo Akhir**	**83.614.597.839.729**
5	**Nilai Penyisihan**	**47.417.216.948.464**
6	**Saldo *Netto***	**36.197.380.891.265**

1. Mutasi Tambah Piutang
   Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain* & *unrealized gain*); serta (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).
2. Mutasi Kurang Piutang
   Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss* & *unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Daftar Usulan Penghapusan Piutang (hapus

buku), dan perhitungan lebih bayar (PLB); serta (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)
   Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Modul *Revenue Accounting*, hak klaim atas Piutang Pajak berdasarkan sistem *official assessment*, yaitu pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Piutang Pajak diakui saat hak klaim negara telah timbul. Hak klaim Piutang Pajak untuk tahun pajak 2008 dan setelahnya diakui pada saat:
   a. diterbitkan STP;
   b. diterbitkan SKPKB/SKPKBT untuk jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP);
   c. diterbitkan SK Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   d. setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas jumlah yang tidak disetujui dalam SKPKB/SKPKBT untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
   e. setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan banding apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
   f. diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) atas jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP setelah diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
   g. diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah diterimanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding oleh KPP; dan
   h. diterbitkan SPPT, SKP PBB, SK Pembetulan SKP PBB, STP PBB, serta SK Pembetulan STP PBB.

   Jumlah yang disetujui Wajib Pajak sebagaimana poin b di atas dicatat sebagai penambah Piutang Pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah Piutang Pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah yang disetujui tersebut dapat melebihi nilai ketetapan ataupun Wajib Pajak menyetujui untuk ketetapan tersebut menjadi lebih bayar pada saat PAHP. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perbedaan dasar hukum atau dasar perhitungan yang digunakan Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang untuk jenis pajak tertentu pada masa pajak/tahun pajak. Adapun pedoman akuntansi terkait pencatatan Piutang Pajak sejumlah nilai yang disetujui Wajib Pajak sampai dengan diajukannya upaya hukum adalah penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan aset melalui penyajian piutang yang menggambarkan perhitungan Piutang Pajak oleh Wajib Pajak dengan tidak melebihi nilai ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan, sampai dengan dokumen penetapan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Prinsip tersebut berlaku juga apabila jumlah yang disetujui Wajib Pajak melebihi nilai ketetapan atau Wajib Pajak menyetujui ketetapan tersebut menjadi lebih bayar. Dalam hal nilai yang disetujui lebih besar dari nilai ketetapan, maka pencatatan Piutang Pajak adalah sebesar nilai ketetapan. Sedangkan, jika nilai setuju menurut Wajib Pajak menjadi lebih bayar maka pencatatan Piutang Pajak adalah sebesar 0 (nol) sampai dengan ketetapan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau menjadi sebesar nilai ketetapan jika ketetapan tersebut tidak diajukan upaya hukum.

4. Selama Tahun 2025, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, berupa pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai Piutang Pajak, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Ketetapan Pajak yang terbit sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum dapat diakui sebagai Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 18.391 ketetapan pajak senilai Rp28.374.124.343.942,30 dan USD269,664,695.16, serta yang

masih dalam rentang waktu untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atas keputusan keberatan sebanyak 2.194 ketetapan pajak senilai Rp6.807.092.050.140,00 dan USD146,573,336.84; dan

b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding). Sebanyak 9.385 ketetapan pajak senilai Rp43.409.278.828.945,00 dan USD250,517,406.31 dalam proses keberatan, dan 8.854 ketetapan senilai Rp58.252.858.707.923,30 dan USD508,813,714.34 dalam proses banding.

5. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat memengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan Piutang Pajak atas Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan, sedangkan pengakuan Piutang Pajak atas Keputusan Keberatan diakui pada saat berakhirnya jangka waktu pengajuan banding apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding.

   Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat memengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan Piutang Pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

   Terkait pengakuan Piutang Pajak atas Putusan Banding, terdapat 969 Putusan Banding yang diterima sampai dengan 31 Desember 2025 yang tidak berpengaruh ke saldo Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

   a. sebanyak 931 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp3.802.374.427.853,62 dan USD3,293,401.40 dalam proses penerbitan SP2B per 31 Desember 2025; dan
   b. sebanyak 38 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp82.318.777.006,00 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak.

   Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan Piutang Pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

   Terkait pengakuan Piutang Pajak atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapat 37 Putusan Peninjauan Kembali yang diterima sampai dengan 31 Desember 2025 yang tidak berpengaruh ke saldo Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

   a. sebanyak 33 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp30.772.052.286,00 dalam proses penerbitan SP2PK per 31 Desember 2025; dan
   b. sebanyak 4 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp6.356.385.562,00 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp83.614.597.839.729 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.335.838.609.348. Rincian Piutang Pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel V.C.2.1.6.b. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.b.
Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2025
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Minyak Bumi	179.676.926,23	129.640.800,87	50.036.125,36	38,60
Piutang PPh Pasal 21	2.180.636.114,09	2.022.883.002,85	157.753.111,24	7,80
Piutang PPh Pasal 22	844.831.764,32	846.001.920,60	(1.170.156,29)	(0,14)
Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.048.238,83	1.441.131,81	607.107,01	42,13
Piutang PPh Pasal 23	2.416.259.270,55	2.060.821.442,66	355.437.827,89	17,25
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.279.776.672,61	2.164.285.547,11	115.491.125,50	5,34
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	23.660.377.347,24	20.548.919.167,37	3.111.458.179,87	15,14
Piutang PPh Pasal 26	1.972.463.412,86	1.483.442.725,98	489.020.686,88	32,97
Piutang PPh Final	3.501.570.227,87	3.633.611.016,92	(132.040.789,05)	(3,63)
Piutang PPh Gas Bumi	176.668.870,10	17.378.352,12	159.290.517,98	916,60
Piutang PPN Dalam Negeri	30.435.498.287,35	27.699.510.361,55	2.735.987.925,80	9,88
Piutang PPN Impor	52.409.006,58	46.308.740,96	6.100.265,62	13,17
Piutang PPnBM dalam Negeri	80.307.262,59	86.890.012,75	(6.582.750,16)	(7,58)
Piutang PPnBM Impor	177.641,13	177.630,49	10,64	0,01
Piutang PBB Perkebunan	1.129.278.272,89	1.047.308.220,85	81.970.052,03	7,83
Piutang PBB Kehutanan	1.066.321.430,09	839.903.282,54	226.418.147,56	26,96
Piutang PBB Pertambangan	3.659.521.896,07	3.253.016.346,48	406.505.549,58	12,50
Piutang PBB Lainnya	57.418.359,78	81.359.876,55	(23.941.516,77)	(29,43)
Piutang Bea Materai	14.240.441,18	7.130.545,96	7.109.895,23	99,71
Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	20.771.239,87	40.240,00	20.730.999,87	51.518,39
Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh	6.200.560.256,43	6.153.861.936,98	46.698.319,45	0,76
Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN	3.174.183.283,14	3.190.049.010,66	(15.865.727,51)	(0,50)
Piutang Bunga/Denda Penagihan PPnBM	21.857.295,30	21.857.295,30	-	-
Piutang Bunga/Denda Penagihan PTLL	481.525.364,16	-	481.525.364,16	100,00
Piutang PPN Lainnya	3.620.308,08	-	3.620.308,08	100,00
Piutang PPh Non Migas Lainnya	2.598.650,39	-	2.598.650,39	100,00
Jumlah	**83.614.597.839,73**	**75.335.838.609,35**	**8.278.759.230,38**	**10,99**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa Piutang Pajak yang mengalami kenaikan nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Piutang PPh Pasal 21, Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang PPh Pasal 23, Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, Piutang PPh Pasal 25/29 Badan, Piutang PPh Pasal 26, Piutang PPh Gas Bumi, Piutang PPN Dalam Negeri, Piutang PPN Impor, Piutang Bea Materai, Piutang PPh Minyak Bumi, dan Piutang PPnBM Impor terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai dampak kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan/atau upaya hukum. Sedangkan Piutang PPh Pasal 22, Piutang PPh Final, dan Piutang PPnBM dalam Negeri terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.
2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Perkebunan, Piutang PBB Kehutanan, dan Piutang PBB Pertambangan karena adanya penerbitan SPPT, SKP PBB, STP PBB, dan/atau adanya upaya hukum yang

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Sementara itu, Piutang PBB Lainnya mengalami penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran dan mutasi pengurang piutang lainnya.

3. Untuk Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru sebagai dampak kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan/atau upaya hukum. Sementara itu, Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN mengalami penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran dan mutasi pengurang piutang lainnya Selain itu terdapat jenis piutang baru pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini yaitu Piutang Bunga/Denda Penagihan PTLL, Piutang PPN Lainnya, dan Piutang PPh Non Migas Lainnya.

Rincian Piutang Pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana Tabel V.C.2.1.6.c. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.c.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam ribuan rupiah)

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
010	Kanwil DJP Aceh	640.289.277,80	743.399.971,38	(103.110.693,58)	(13,87)
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.065.148.260,84	1.023.309.898,06	41.838.362,78	4,09
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	629.836.600,30	602.598.463,49	27.238.136,81	4,52
040	Kanwil DJP Riau	1.709.758.277,71	1.493.847.199,99	215.911.077,72	14,45
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.739.556.272,25	1.596.677.292,74	142.878.979,51	8,95
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	2.977.281.947,26	3.431.574.349,48	(454.292.402,23)	(13,24)
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	722.395.326,84	755.809.433,25	(33.414.106,41)	(4,42)
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	5.659.596.750,55	4.680.307.850,57	979.288.899,98	20,92
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	3.624.160.541,37	3.241.281.657,71	382.878.883,67	11,81
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	5.175.019.479,90	4.318.949.838,69	856.069.641,21	19,82
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	1.953.481.741,55	1.926.523.518,22	26.958.223,33	1,40
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	6.860.294.085,23	6.667.227.674,66	193.066.410,57	2,90
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	6.125.879.687,24	5.630.027.291,16	495.852.396,08	8,81
140	Kanwil DJP Banten	3.448.010.718,62	3.099.880.751,03	348.129.967,59	11,23
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.686.513.574,05	2.897.403.583,91	(210.890.009,86)	(7,28)
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.746.576.100,17	1.566.677.673,64	179.898.426,53	11,48
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.496.990.447,75	1.560.835.007,34	(63.844.559,59)	(4,09)
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	887.732.185,70	927.425.251,64	(39.693.065,94)	(4,28)
190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	322.690.393,71	311.293.967,17	11.396.426,55	3,66
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	2.956.525.647,76	2.645.064.356,67	311.461.291,09	11,78
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.747.732.348,76	1.788.487.445,78	(40.755.097,02)	(2,28)
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.012.672.761,70	1.037.666.631,32	(24.993.869,62)	(2,41)
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	866.776.926,32	912.862.877,96	(46.085.951,64)	(5,05)
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.544.689.169,77	2.354.446.472,72	190.242.697,05	8,08
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	3.987.660.373,73	3.854.639.899,96	133.020.473,76	3,45

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	2.774.650.941,23	2.493.793.129,02	280.857.812,21	11,26
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	759.147.966,02	1.088.459.419,37	(329.311.453,35)	(30,25)
280	Kanwil DJP Bali	708.970.945,97	733.610.437,83	(24.639.491,86)	(3,36)
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	644.752.973,88	574.720.122,36	70.032.851,52	12,19
300	Kanwil DJP Papua dan Maluku	699.360.103,61	755.211.927,63	(55.851.824,02)	(7,40)
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	6.867.454.941,70	4.087.071.778,11	2.780.383.163,59	68,03
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	5.004.617.928,95	3.247.142.604,22	1.757.475.324,73	54,12
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	2.307.090.185,44	2.086.873.771,48	220.216.413,96	10,55
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	1.261.282.956,03	1.200.737.060,77	60.545.895,26	5,04
Jumlah		**83.614.597.839,73**	**75.335.838.609,35**	**8.278.759.230,38**	**10,99**

Dari nilai Piutang Pajak sebesar Rp83.614.597.839.728,80 terdapat Piutang Pajak yang disisihkan sebesar Rp47.417.216.948.464,30 sehingga nilai Piutang Pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp36.197.380.891.264,50. Perhitungan nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	83.614.597.839.728,80	75.335.838.609.348,80	8.278.759.230.380	10,99
Penyisihan Piutang Pajak	47.417.216.948.464,30	40.083.949.794.207,30	7.333.267.154.257	18,29
Piutang Pajak *Netto*	**36.197.380.891.264,50**	**35.251.888.815.141,50**	**945.492.076.123**	**2,68**

Tabel V.C.2.1.6.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	14.218.239.985.305,60	11.471.876.364.354,40	22.542.125.486.203,20	35.382.356.003.865,50	83.614.597.839.728,70
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	84.679.974.764,25	157.192.393.970,31	367.416.440.403,29	609.288.809.137,85
Dasar Penghitungan Penyisihan	14.218.239.985.305,60	11.387.196.389.590,20	22.384.933.092.232,80	35.014.939.563.462,20	83.005.309.030.590,90
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	**71.091.199.925,53**	**1.138.719.638.959,02**	**11.192.466.546.116,40**	**35.014.939.563.463,30**	**47.417.216.948.464,30**

Barang Sitaan dan Agunan yang masih dalam penguasaan Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 39.157 aset dengan nilai aset sebesar Rp16.179.508.983.987. Barang Sitaan yang dalam

penguasaan Direktorat Jenderal Pajak termasuk di antaranya Barang Sitaan yang belum dilakukan lelang dan sedang dalam proses lelang. Barang Sitaan dan Agunan yang dapat menjadi pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp609.288.809.137,00 yang dihitung berdasarkan persentase sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dalam hal Piutang Pajak digolongkan dalam Kualitas Macet dan telah Daluwarsa serta Piutang Pajak dengan Kualitas Lancar, Barang Sitaan dan Agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih atas Piutang Pajak tersebut.
Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.6.f. Umur Piutang Pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Tabel V.C.2.1.6.f.
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur
Per 31 Desember 2025
(dalam ribuan rupiah)

Umur	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan				Total Nilai Penyisihan	Piutang *Netto*
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
Sampai dengan 1 Tahun	25.690.897.171	71.091.200	1.138.719.639	-	780.821	1.210.591.660	24.480.305.511
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	11.931.420.176	-	-	5.916.808.661	766.881	5.917.575.542	6.013.844.634
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	10.612.126.821	-	-	5.275.657.885	654.630	5.276.312.516	5.335.814.306
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	7.203.528.921	-	-	-	7.086.373.956	7.086.373.956	117.154.965
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	5.889.565.066	-	-	-	5.840.404.120	5.840.404.120	49.160.946
Lebih dari 5 Tahun	22.287.059.685	-	-	-	22.085.959.156	22.085.959.156	201.100.529
Jumlah	**83.614.597.840**	**71.091.200**	**1.138.719.639**	**11.192.466.546**	**35.014.939.564**	**47.417.216.948**	**36.197.380.891**

Piutang Pajak yang memiliki umur kurang dari tiga tahun pada umumnya dikategorikan dalam kualitas Lancar, Kurang Lancar, dan Diragukan. Namun terdapat kondisi di mana Piutang Pajak dengan umur tersebut ditetapkan berkualitas Macet, yaitu Piutang Pajak atas ketetapan pajak yang mengikuti induknya misal STP atas ketetapan pajak yang berkualitas macet.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, penghapusbukuan dilakukan setelah dokumen Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (DUPP) yang menyatakan usulan penghapusan Piutang Pajak daluwarsa dibuat dan ditandatangani Direktur Jenderal Pajak yang dapat didelegasikan kepada Direktur Penegakan Hukum. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, DUPP yang telah terbentuk merupakan usulan penghapusan atas ketetapan dengan hak tagih telah daluwarsa per 30 Juni 2025. Usulan penghapusan pada tahun 2025 yang diusulkan masing-masing Kantor Wilayah DJP disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.g.
Usulan Penghapusan Piutang Pajak per Kantor Wilayah
Tahun 2025
(dalam rupiah)

Kode Kanwil	Kanwil	Tahap I 2025	Tahap II 2025	Total
010	Kanwil DJP Aceh	5.413.622.703	15.455.629.241	20.869.251.944
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	56.002.805.091	39.918.417.387	95.921.222.478
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	15.005.885.615	15.500.216.957	30.506.102.572
040	Kanwil DJP Riau	70.407.134.039	62.647.911.851	133.055.045.890
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	43.497.502.427	64.826.510.894	108.324.013.321
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	92.532.042.145	45.172.461.075	137.704.503.220
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	11.945.750.593	12.122.299.724	24.068.050.317
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	498.314.574.668	86.676.829.639	584.991.404.307
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	28.613.065.399	68.451.403.597	97.064.468.996
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	78.262.296.561	86.508.367.157	164.770.663.718
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	96.410.997.654	160.494.653.606	256.905.651.260
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	80.095.186.106	98.469.919.372	178.565.105.478
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	234.199.141.247	366.321.226.983	600.520.368.230
140	Kanwil DJP Banten	70.072.476.227	70.692.819.084	140.765.295.311
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	40.747.751.773	70.045.237.538	110.792.989.311
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	21.454.706.647	42.777.560.160	64.232.266.807
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	47.172.979.118	26.277.585.536	73.450.564.654
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	16.696.808.319	24.872.424.997	41.569.233.316
190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	18.302.548.114	21.492.801.894	39.795.350.008
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	48.761.197.402	36.324.363.518	85.085.560.920
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.737.870.986	42.058.831.367	70.796.702.353
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	16.376.320.630	58.200.396.038	74.576.716.668
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	11.950.948.782	23.007.774.594	34.958.723.376
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	21.462.386.664	55.356.722.634	76.819.109.298
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	45.195.677.387	74.894.063.282	120.089.740.669
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	9.374.353.747	70.582.052.659	79.956.406.406
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	20.175.041.471	31.680.672.593	51.855.714.064
280	Kanwil DJP Bali	18.346.645.804	33.646.593.393	51.993.239.197
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	13.513.884.072	20.218.750.765	33.732.634.837
300	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	5.785.847.710	27.182.063.512	32.967.911.222
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	29.438.356.723	11.014.332.366	40.452.689.089
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	100.344.449.107	67.992.472.436	168.336.921.543
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	98.855.408.834	94.786.995.301	193.642.404.135

Kode Kanwil	Kanwil	Tahap I 2025	Tahap II 2025	Total
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	25.843.600.744	2.447.122.252	28.290.722.996
Jumlah		**2.019.309.264.509**	**2.028.117.483.402**	**4.047.426.747.911**

Usulan penghapusan piutang pajak tahun 2025 dilakukan atas Piutang Pajak yang hak penagihan aktifnya telah daluwarsa berdasarkan ketentuan peraturan di bidang perpajakan yang berlaku. Atas usulan penghapusan Piutang Pajak Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp2.019.309.264.509,00 telah selesai dilakukan reviu oleh Direktorat KITSDA dan saat ini sedang dalam proses pengajuan persetujuan Direktur Jenderal Pajak yang selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk penerbitan Keputusan Menteri Keuangan, sedangkan atas usulan penghapusan Piutang Pajak Tahap II 2025 sebesar Rp 2.028.117.483.402,00 masih dalam proses reviu oleh Direktorat KITSDA. Pada tahun 2025 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp5.084.502.346.215,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.h.
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang PPh Pasal 21	114.380.140.113
Piutang PPh Pasal 22	16.285.461.566
Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.386.474
Piutang PPh Pasal 23	57.058.258.587
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	1.244.591.218.981
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	307.780.647.897
Piutang PPh Pasal 26	8.286.255.203
Piutang PPh Pasal 4 Ayat (2)	411.640.314.583
Piutang PPN	2.064.705.874.104
Piutang PPn BM	10.619.496.300
Piutang PPN Impor	500.000
Piutang PBB Kehutanan	49.381.966.602
Piutang PBB Perkebunan	79.818.617.559
Piutang PBB Pertambangan Migas	13.525.473.859
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	63.237.050.092
Piutang PBB Pertambangan Pabum	1.838.790.960
Piutang PBB Sektor Lainnya	12.843.507.216
Piutang Bea Materai	272.781.825
Piutang Bunga Penagihan PPh	360.956.867.303
Piutang Bunga Penagihan PPN	259.241.111.288
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	8.024.141.703
Piutang PTLL	11.484.000
Jumlah	**5.084.502.346.215**

Pada tahun 2025 terdapat Piutang Pajak yang telah daluwarsa namun belum diterbitkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sehingga belum dapat dilakukan Hapus Buku dengan nilai Rp3.154.575.858.696 dengan rincian per jenis pajak sebagai berikut.

Tabel V.C.2.1.6.i.
Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak Belum Terbit DUPP
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah
PPh Pasal 23	26.694.204.371
PBB Pertambangan Non Migas	63.235.019.668
PBB Perkebunan	79.818.617.559
Bunga Penagihan PPN	210.632.682.620
PPh Pasal 26	6.514.053.923
PPh Pasal 22 Impor	2.386.474
PBB Sektor Lainnya	12.843.507.216
PPh Pasal 4 Ayat (2)	166.068.843.056
PPN	1.266.559.842.167
PPn BM	8.908.658.244
PBB Pertambangan Migas	13.525.473.859
PPh Pasal 21	66.538.972.019
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	187.464.897.552
PPh Pasal 22	11.023.016.802
PBB Kehutanan	49.381.966.602
PBB Pertambangan Pabum	1.838.790.960
Bunga Penagihan PPnBM	8.024.141.703
Bunga Penagihan PPh	266.001.966.005
PTLL	10.224.000
Bea Materai	268.317.825
PPh Pasal 25/29 Badan	709.220.276.070
Total	**3.154.575.858.696**

Pada tahun 2025, tidak terdapat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi yang terbit.

Tabel V.C.2.1.6.j.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
-	-	-	-	-
Total			**-**	**-**

Apabila tidak terdapat hal yang dapat menangguhkan daluwarsa atas piutang tahun 2025, pada 1 Januari 2026 sampai dengan 30 April 2026 terdapat potensi penambahan piutang daluwarsa sebesar Rp2.209.751.569.357,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.C.2.1.6.k.
Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
PPh Pasal 21	38.866.248.842
PPh Pasal 22	13.475.333.949
PPh Pasal 22 Impor	100.000
PPh Pasal 23	61.056.897.221
PPh Pasal 25/29 Badan	548.557.564.573
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	80.540.928.134
PPh Pasal 26	18.483.159.364
PPh Pasal 4 Ayat (2)	109.988.400.626
PBB Kehutanan	12.130.649.174
PBB Perkebunan	16.609.965.489
PBB Pertambangan Migas	383.784.222
PBB Pertambangan Non Migas	28.015.287.649
PBB Sektor Lainnya	1.294.083.542
PPN	1.085.074.809.471
PPN Impor	18.440.881
PPn BM	32.851.560
Bea Materai	26.442.000
Bunga Penagihan PPh	122.252.717.560
Bunga Penagihan PPN	72.935.859.100
PTLL	8.046.000
Total	**2.209.751.569.357**

Kenaikan piutang pajak hapus buku sebesar Rp1.229.085.133.204 berasal dari penambahan Piutang Pajak hapus buku sebesar Rp2.432.571.807.076 dikurangi transaksi pengurang piutang hapus buku sebesar Rp1.203.486.673.872. Nilai hapus buku pada tahun berjalan sebesar Rp1.929.926.487.517, berasal dari DUPP atas ketetapan daluwarsa Semester I 2025. Transaksi pengurang piutang hapus buku di antaranya pembayaran, pemindahbukuan, kompensasi, upaya hukum berkurang, koreksi berkurang, kurang lain, dan *restate*. Rincian mutasi piutang hapus buku sebagai berikut.

Tabel V.C.2.1.6.l.
Mutasi Piutang Hapus Buku
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
1	**Saldo Awal Hapus Buku**		56.752.187.084.781
2	**Penambah Hapus Buku**		
	Penetapan Pajak		-

	Upaya Hukum Menambah		443.982.136.958
	Inkracht Ketetapan		142.335.272
	Selisih Kurs Menambah		-
	Penerbitan Kembali Menambah		-
	Koreksi Menambah		15.294.228.693
	Tambah Lain		4.390.783.847
	Hapus Buku Di Rincian *On*	1.929.926.487.517	
	Hapus Buku *on Restate*	-	
	Hapus Buku Di Rincian *Off*	-	
	Hapus Buku Total		1.929.926.487.517
	Koreksi Hapus Buku		38.835.834.788
	Total Penambah Hapus Buku		**2.432.571.807.076**
3	**Pengurang Hapus Buku**		
	Pembayaran		533.768.956.048
	Pemindahbukuan		4.883.007.732
	Kompensasi		24.737.787.178
	Upaya Hukum Berkurang		27.551.797.787
	Selisih Kurs Berkurang		-
	Penerbitan Kembali Berkurang		-
	Koreksi Berkurang		152.492.154.530
	Kurang Lain		14.734.135.911
	Nilai KMK Hapus		-
	Restate		445.318.834.686
	Total Pengurang Hapus Buku		**1.203.486.673.872**
4	**Saldo Akhir Hapus Buku**		**57.981.272.217.984**
5	**Kenaikan/Penurunan Hapus Buku**		**1.229.085.133.204**

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 268.245 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp104.365.621.400.179. dan USD8,688,631,258. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.m.
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	96	73.224.865.802	31.353.245.507	41.871.620.295
	USD	5	507.427	9.203	498.224
PPh Gas Bumi	IDR	2	116.098.119.265	116.098.119.265	-
	USD	8	8.690.641	8.350.808	339.833
PPh Pasal 21	IDR	33.523	2.928.060.747.815	1.811.872.547.223	1.116.188.200.592

PPh Pasal 22	IDR	4.391	3.780.699.079.266	409.063.962.995	3.371.635.116.271
PPh Pasal 22 Impor	IDR	12	456.394.753	442.685.432	13.709.321
PPh Pasal 23	IDR	53.465	19.853.538.324.972	1.975.093.673.272	17.878.444.651.700
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	IDR	4.824	1.382.138.336.098	868.105.396.550	514.032.939.548
PPh Pasal 25/29 Badan	IDR	18.224	33.763.663.208.514	10.000.390.969.862	23.763.272.238.652
	USD	386	8.679.322.160	66.537.852	8.612.784.308
PPh Pasal 26	IDR	6.027	12.752.210.440.240	965.129.673.979	11.787.080.766.261
	USD	1	111.030	82.035	28.994
PPh Pasal 4 Ayat (2)	IDR	39.833	4.387.113.937.611	1.436.716.907.114	2.950.397.030.497
PPh Non Migas Lainnya	IDR	72	5.710.092.102	5.180.866.932	529.225.170
PPN	IDR	105.414	22.580.758.325.797	9.573.698.997.775	13.007.059.328.022
PPN Impor	IDR	162	28.727.287.684	25.243.724.010	3.483.563.674
PPN Lainnya	IDR	38	6.345.349.137	4.124.015.036	2.221.334.101
PPn BM	IDR	5	11.960.081.387	-	11.960.081.387
PPn BM Impor	IDR	7	9.726.847.392	9.726.217.392	630.000
PBB Perkebunan	IDR	182	60.905.389.235	60.905.389.235	-
PBB Kehutanan	IDR	14	8.783.772.743	8.783.772.743	-
PBB Pertambangan Migas	IDR	2	3.416.540.242	3.416.540.242	-
PBB Pertambangan Non Migas	IDR	1.099	2.557.672.789.956	2.557.672.789.956	-
PBB Pertambangan Pabum	IDR	3	202.440.802	202.440.802	-
PBB Sektor Lainnya	IDR	158	1.614.032.255	1.614.032.255	-
Bea Materai	IDR	263	23.099.379.672	3.605.035.972	19.494.343.700
PTLL	IDR	29	29.495.617.439	18.206.124.844	11.289.492.595
Total	**IDR**	**267.845**	**104.365.621.400.179**	**29.886.647.128.393**	**74.478.974.271.786**
	USD	**400**	**8.688.631.258**	**74.979.898**	**8.613.651.359**

C.2.1.7. Bagian Lancar Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada MonSAKTI sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2025 sebesar Rp11.183.048,00, sedangkan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp825.061.340,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.a
Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	11.183.048,00	825.061.340,00	(813.878.292,00)	(98,64)

Penyisihan Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas Piutang Bukan Pajak tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp55.915,00. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.b
Penyisihan Bagian Lancar Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	11.183.048,00	825.061.340,00	(813.878.292,00)	(98,64)
Penyisihan Bagian Lancar Piutang Bukan Pajak	(55.915,00)	(4.125.307,00)	4.069.392,00	(98,64)
Bagian Lancar Piutang Bukan Pajak	**11.127.133,00**	**820.936.033,00**	**(809.808.900,00)**	**(98,64)**

Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari pengembalian belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying sebesar Rp11.183.048,00 atas kekurangan volume berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Belanja Barang pemeliharaan gedung.

C.2.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada MonSAKTI sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2025 sebesar Rp1.426.547.778,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.809.529,00. Rincian BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	1.426.547.778,00	3.809.529,00	1.422.738.249,00	37.346,83

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.995.596,00 dan Rp19.048,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	1.426.547.778,00	3.809.529,00	1.422.738.249,00	37.346,83
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(6.995.596,00)	(19.048,00)	(6.976.548,00)	36.626,14
Bagian Lancar TP/TGR (*Netto*)	**1.419.552.182,00**	**3.790.481,00**	**1.415.761.701,00**	**37.350,45**

C.2.1.9. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp182.995.857.617,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2025 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik V.C.2.1.9. berikut:

Tabel V.C.2.1.9.
Jenis Persediaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	125.817.990.568	144.154.031.357	(18.336.040.789)	(12,72)
Bahan untuk Pemeliharaan	2.677.414.232	2.782.677.340	(105.263.108)	(3,78)
Pita Cukai, Meterai, dan Leges	52.963.606.424	87.002.837.955	(34.039.231.531)	(39,12)
Persediaan Lainnya	1.536.846.393	1.953.317.644	(416.471.251)	(21,32)
Jumlah Persediaan	**182.995.857.617**	**235.892.864.296**	**(52.897.006.679)**	**(22,42)**

Grafik V.C.2.1.9.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam jutaan rupiah)



Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp182.995.857.617,00, turun sebesar Rp52.897.006.679,00 dibandingkan per 31 Desember 2024 yaitu Rp235.892.864.296,00. Jumlah persediaan rusak sebesar Rp56.015.900,00 dan persediaan usang sebesar Rp298.803.166,00 berdasarkan Laporan Persediaan DJP Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025.

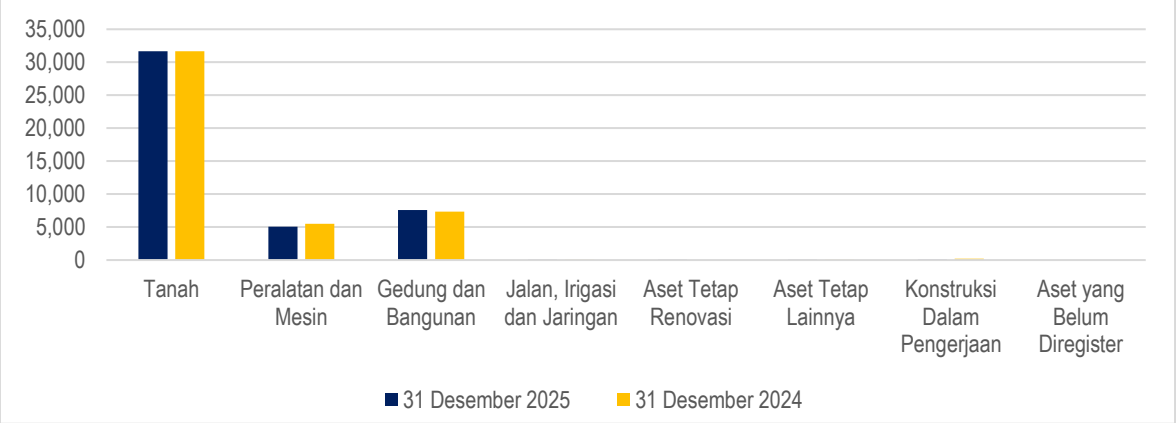
C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.189.524.474.494,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2 di bawah ini.

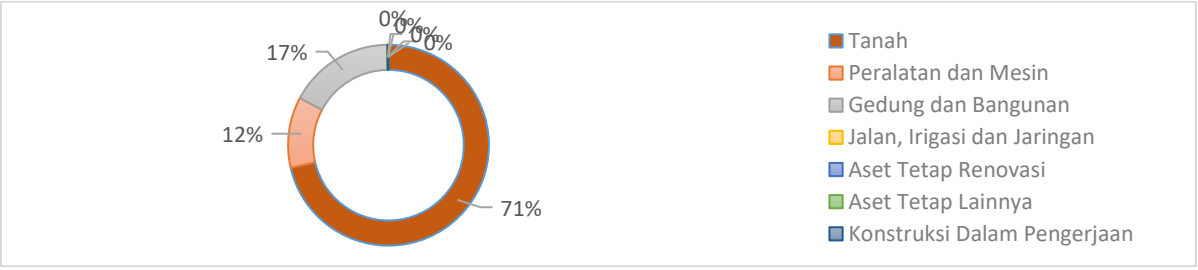
Tabel V.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.654.718.759.549	31.682.327.224.291	(27.608.464.742)	(0,09)
Peralatan dan Mesin	5.061.925.492.381	5.509.291.116.760	(447.365.624.379)	(8,12)
Gedung dan Bangunan	7.590.132.644.140	7.359.757.971.790	230.374.672.350	3,13
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.269.436.000	1.665.916.813	(396.480.813)	(23,80)
Aset Tetap Lainnya	1.357.726.710	2.087.232.712	(729.506.002)	(34,95)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.352.075.995	186.770.585.746	(147.418.509.751)	(78,93)
Total Aset Tetap Bruto	**44.348.756.134.775**	**44.741.900.048.112**	**(393.143.913.337)**	**(0,88)**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain tanah)	**(6.159.231.660.281)**	**(6.267.517.179.152)**	**108.285.518.871**	**1,73**
Nilai Buku Aset Tetap	**38.189.524.474.494**	**38.474.382.868.960**	**(284.858.394.466)**	**(0,74)**

Grafik V.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025



Per 31 Desember 2025 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp480.634.139.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.711.202.699
2.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.474.582.810
3.	5361	Belanja Modal Lainnya	206.448.353.901
JUMLAH			**480.634.139.410**

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (101)	234.925.179.068
Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)	-
Pengembangan Langsung (202)	4.402.375.147
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)	6.165.947.810
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503)	244.207.889.953
Jumlah	**489.701.391.978**
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	**9.067.252.568**

Selisih sebesar Rp9.067.252.568,00 tersebut merupakan sisa anggaran beserta sebab lain seperti karena adanya pembelian aset dengan menggunakan mata anggaran belanja 52, belanja mata anggaran 53 yang tahap SP2Dnya di bulan Januari 2026, BAST yang tidak dilanjutkan SPP (transaksi gantung), saldo di RPATA tahun 2024 yang dilanjutkan ke tahun 2025, serta saldo di RPATA tahun 2025 yang dilanjutkan ke tahun 2026. Seluruh kesalahan perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan, reklasifikasi, maupun perolehan lainnya.

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.654.718.759.549,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.608.464.742,00 atau 0,09 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.682.327.224.291,00.

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH			
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	KENAIKAN/ PENURUNAN	%NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	14.118.946.402.000	14.118.946.402.000,	-	0,00
KPDDP Jambi	20.010.884.000	20.010.884.000,	-	0,00
KPDDP Makassar	94.330.078.000	94.330.078.000,	-	0,00
Kanwil DJP Aceh	133.102.037.456	133.102.037.456	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	558.384.060.000	551.708.332.730	(6.675.727.270)	(1,20)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	240.541.982.585	240.541.982.585,00	-	0,00
Kanwil DJP Riau	224.247.725.000	224.247.725.000	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	355.850.629.045	355.850.629.045	-	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH			
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	KENAIKAN/ PENURUNAN	%NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	482.729.680.813	478.316.032.813	(4.413.648.000)	(0,91)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	227.468.367.181	227.473.806.401	5.439.220	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.215.931.869.000	1.215.931.869.000	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	692.047.745.000	692.047.745.000	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	907.590.700.000	907.590.700.000	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	501.141.416.000	501.141.416.000	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	278.437.441.000	278.437.441.000	-	0,00
Kanwil DJP Banten	596.378.582.000	609.883.311.111	13.504.729.111	2,26
Kanwil DJP Jawa Barat I	911.216.575.000	911.216.575.000	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	416.202.216.000	416.202.216.000	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	770.275.414.500	770.275.414.500	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	536.837.030.000	536.837.030.000	-	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	297.441.587.000	297.441.587.000	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.393.737.790.504	1.393.737.790.504	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	671.028.773.000	671.388.004.250	359.231.250	0,05
Kanwil DJP Jawa Timur III	728.282.407.000	728.282.407.000	-	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	354.562.505.983	354.562.505.983	-	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	384.535.857.866	385.244.082.748	708.224.882	0,18
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	715.987.186.301	715.987.186.301	-	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	515.494.206.577	515.494.206.577	-	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	525.352.102.924	497.964.554.924	(27.387.548.000)	(5,21)
Kanwil DJP Bali	386.456.046.000	381.642.895.565	(4.813.150.435)	(1,25)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	309.842.262.326	310.946.246.826	1.103.984.500	0,36
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	413.118.077.750	413.118.077.750	-	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	558.200.775.000	558.200.775.000	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	558.724.982.000	558.724.982.000	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	503.286.596.480	503.286.596.480	-	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	84.605.233.000	84.605.233.000	-	0,00
Saldo	**31.682.327.224.291**	**31.654.718.759.549**	**(27.608.464.742)**	**(0,09)**

Mutasi Tanah per 31 Desember 2025 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2025
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	3.438.689	31.682.327.224.291
	Mutasi Tambah:		
102	Transfer Masuk	4.015	13.751.510.220
103	Hibah Masuk	15.854	1.902.861.936
106	Pembatalan Penghapusan	7.974	27.387.548.000
107	Reklasifikasi Masuk	13.279	66.821.280.000
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	10.318	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	1.103.984.500
208	Pengembangan Melalui KDP	-	496.664.882

922	Internal Transfer Masuk	97.335	2.648.897.250.000
	Mutasi Kurang:		
301	Internal Transfer Masuk	(1.077)	(4.413.648.000)
302	Transfer Keluar	(2.782)	(1.834.189.220)
304	Reklasifikasi Keluar	(13.279)	(66.821.280.000)
305	Koreksi Pencatatan	(9.053)	(5.877.301.060)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(16.928)	(60.125.896.000)
921	Internal Transfer Keluar	(97.335)	(2.648.897.250.000)
	Saldo per 31 Desember 2025	**3.447.010**	**31.654.718.759.549**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.654.718.759.549,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.608.464.742,00 atau 0,09 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.682.327.224.291,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2025 berdasarkan Laporan Intrakomptabel cetakan Monsakti tanggal 31 Desember 2025 sejumlah 3.447.010 meter persegi terdiri atas 3.340.243 meter persegi tanah persil, 93.781 meter persegi tanah non persil, dan 11.976 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.061.925.492.381,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.2.a. berikut:

Tabel V.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Peralatan Dan Mesin			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	1.145.037.494.463	1.164.901.290.635	19.863.796.172	1,73
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	112.908.773.783	111.290.428.309	(1.618.345.474)	(1,43)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	24.701.756.001	22.848.642.335	(1.853.113.666)	(7,50)
KPDDP Jambi	30.883.072.832	30.429.070.198	(454.002.634)	(1,47)
KPDDP Makassar	51.420.793.119	51.501.800.136	81.007.017	0,16
Kanwil DJP Aceh	103.816.521.298	91.823.140.593	(11.993.380.705)	(11,55)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	114.378.664.568	108.292.541.100	(6.086.123.468)	(5,32)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	110.509.800.524	94.333.063.672	(16.176.736.852)	(14,64)
Kanwil DJP Riau	97.293.491.016	85.905.165.754	(11.388.325.262)	(11,71)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	130.835.881.504	121.759.136.887	(9.076.744.617)	(6,94)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	149.330.933.249	133.822.683.475	(15.508.249.774)	(10,39)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	120.363.656.331	105.403.147.331	(14.960.509.000)	(12,43)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	207.621.326.880	177.917.025.580	(29.704.301.300)	(14,31)
Kanwil DJP Jakarta Barat	103.702.821.377	95.347.691.841	(8.355.129.536)	(8,06)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	91.821.817.936	89.401.054.943	(2.420.762.993)	(2,64)
Kanwil DJP Jakarta Timur	97.485.898.596	78.809.372.307	(18.676.526.289)	(19,16)
Kanwil DJP Jakarta Utara	85.683.018.460	72.179.426.955	(13.503.591.505)	(15,76)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	102.017.519.972	93.163.756.035	(8.853.763.937)	(8,68)
Kanwil DJP Banten	130.567.501.453	117.238.846.300	(13.328.655.153)	(10,21)
Kanwil DJP Jawa Barat I	167.211.285.908	146.248.818.760	(20.962.467.148)	(12,54)
Kanwil DJP Jawa Barat II	118.526.917.608	113.296.938.524	(5.229.979.084)	(4,41)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	182.060.993.323	163.715.749.564	(18.345.243.759)	(10,08)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Peralatan Dan Mesin			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	153.622.146.666	123.393.783.804	(30.228.362.862)	(19,68)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	74.121.879.214	68.829.494.935	(5.292.384.279)	(7,14)
Kanwil DJP Jawa Timur I	158.759.345.782	142.524.572.505	(16.234.773.277)	(10,23)
Kanwil DJP Jawa Timur II	182.008.279.020	158.774.508.386	(23.233.770.634)	(12,77)
Kanwil DJP Jawa Timur III	155.275.885.545	144.079.513.369	(11.196.372.176)	(7,21)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	88.985.715.404	85.630.530.002	(3.355.185.402)	(3,77)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	131.814.686.058	114.465.652.849	(17.349.033.209)	(13,16)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	111.221.617.064	94.285.179.569	(16.936.437.495)	(15,23)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	183.630.298.902	153.460.470.933	(30.169.827.969)	(16,43)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	147.960.793.123	121.080.242.500	(26.880.550.623)	(18,17)
Kanwil DJP Bali	83.568.114.482	81.026.807.232	(2.541.307.250)	(3,04)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	117.146.576.278	112.629.762.490	(4.516.813.788)	(3,86)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	96.682.625.709	77.353.951.320	(19.328.674.389)	(19,99)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	76.289.852.517	72.497.313.369	(3.792.539.148)	(4,97)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	89.276.521.256	85.662.138.016	(3.614.383.240)	(4,05)
Kanwil DJP Jawa Barat III	123.746.031.507	105.458.552.383	(18.287.479.124)	(14,78)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	57.000.808.032	51.144.227.485	(5.856.580.547)	(10,27)
Saldo	**5.509.291.116.760**	**5.061.925.492.381**	**(447.365.624.379)**	**(8,12)**
Akum. Penyusutan	**(4.643.117.856.883)**	**(4.321.810.164.293)**	**321.307.692.590**	**(6,92)**
Nilai Buku	**866.173.259.877**	**740.115.328.088**	**(126.057.931.789)**	**(14,55)**

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
	Saldo Awal TAYL	543.145	5.509.291.116.760
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	24	3.810.138.444
101	Pembelian	14.962	161.268.621.509
102	Transfer Masuk	8.185	133.213.357.220
106	Pembatalan Penghapusan	16	843.514.351
107	Reklasifikasi Masuk	569	14.234.969.853
112	Perolehan Lainnya	79	213.203.250
193	Batal Transfer Keluar	14	935.587.250
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	18	12.142.028
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	712.804.631
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.031	29.374.886.576
922	Internal Transfer Masuk	1.195	15.252.747.826
	Mutasi Kurang:		
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	405.967.296
209	Koreksi Manual	-	3.953.600
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(193.778.250)

301	Penghapusan	(175)	(1.194.848.558)
302	Transfer Keluar	(1.379)	(80.516.852.970)
303	Hibah Keluar	(23)	(550.920.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(562)	(14.145.477.473)
305	Koreksi Pencatatan	(83)	(6.435.544.030)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(18)	(59.847.700)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(113.159)	(689.297.501.406)
921	Internal Transfer Keluar	(1.195)	(15.252.747.826)
	Saldo per 31 Desember 2025	**453.644**	**5.061.925.492.381**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.061.925.492.381,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.321.810.164.293,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp740.115.328.088,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp447.365.624.379,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 8,12 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.509.291.116.760,00.

.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.590.132.644.140,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.465.745.682.237	1.595.238.755.390	129.493.073.153	8,83
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	76.891.296.300	76.891.296.300	-	0,00
KPDDP Jambi	62.225.401.700	62.505.857.610	280.455.910	0,45
KPDDP Makassar	52.217.946.125	52.217.946.125	-	0,00
Kanwil DJP Aceh	143.736.165.425	146.407.078.134	2.670.912.709	1,86
Kanwil DJP Sumatera Utara I	206.926.348.968	204.890.652.968	(2.035.696.000)	(0,98)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	118.339.145.154	117.383.206.154	(955.939.000)	(0,81)
Kanwil DJP Riau	62.337.349.893	61.333.858.893	(1.003.491.000)	(1,61)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	129.792.735.671	129.374.491.411	(418.244.260)	(0,32)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	199.020.690.498	198.603.567.785	(417.122.713)	(0,21)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	143.317.801.248	143.651.283.678	333.482.430	0,23
Kanwil DJP Jakarta Pusat	472.193.400.317	472.641.608.328	448.208.011	0,09
Kanwil DJP Jakarta Barat	186.207.481.140	186.386.349.204	178.868.064	0,10
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	172.215.087.365	172.215.087.365	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	106.407.188.500	130.146.933.843	23.739.745.343	22,31
Kanwil DJP Jakarta Utara	131.898.556.554	131.898.556.554	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	170.497.568.086	171.750.139.952	1.252.571.866	0,73

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Banten	141.812.254.570	141.253.694.557	(558.560.013)	(0,39)
Kanwil DJP Jawa Barat I	231.184.596.811	257.113.173.836	25.928.577.025	11,22
Kanwil DJP Jawa Barat II	133.443.356.401	126.890.216.401	(6.553.140.000)	(4,91)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	218.740.763.153	218.392.005.550	(348.757.603)	(0,16)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	150.449.249.783	156.843.991.057	6.394.741.274	4,25
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	132.926.710.425	129.762.622.452	(3.164.087.973)	(2,38)
Kanwil DJP Jawa Timur I	157.855.063.039	192.126.252.782	34.271.189.743	21,71
Kanwil DJP Jawa Timur II	269.119.995.809	269.084.746.789	(35.249.020)	(0,01)
Kanwil DJP Jawa Timur III	197.737.050.886	197.149.482.516	(587.568.370)	(0,30)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	66.238.462.449	80.561.143.331	14.322.680.882	21,62
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	165.914.413.001	167.713.641.651	1.799.228.650	1,08
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	172.065.091.085	177.992.322.145	5.927.231.060	3,44
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	173.495.026.505	173.219.710.029	(275.316.476)	(0,16)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	226.291.738.897	227.836.464.760	1.544.725.863	0,68
Kanwil DJP Bali	105.645.199.805	108.407.289.780	2.762.089.975	2,61
Kanwil DJP Nusa Tenggara	185.565.862.513	185.640.098.973	74.236.460	0,04
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	217.758.106.682	213.959.911.826	(3.798.194.856)	(1,74)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	165.010.859.000	165.010.859.000	0	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	99.241.968.320	99.479.561.556	237.593.236	0,24
Kanwil DJP Jawa Barat III	208.874.736.734	208.537.794.714	(336.942.020)	(0,16)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	40.417.620.741	39.620.990.741	(796.630.000)	(1,97)
Saldo	**7.359.757.971.790**	**7.590.132.644.140**	**230.374.672.350**	**3,13**
Akum. Penyusutan	**(1.622.674.888.423)**	**(1.836.091.979.603)**	**(213.417.091.180)**	**13,15**
Nilai Buku	**5.737.083.083.367**	**5.754.040.664.537**	**16.957.581.170**	**0,30**

Tabel V.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	4.916	7.359.757.971.790
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	3	316.696.687
101	Pembelian	20	1.361.029.185
102	Transfer Masuk	3	115.310.000
103	Hibah Masuk	9	4.804.272.240,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	22	205.669.794.558
106	Pembatalan Penghapusan	11	5.902.970.431
107	Reklasifikasi Masuk	73	63.351.343.206
112	Perolehan Lainnya	5	971.938.055
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	3.689.570.516

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	138.455.295
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	835.030.661
208	Pengembangan Melalui KDP	-	55.067.427.246
209	Koreksi Manual	-	(385.240.985)
214	Koreksi Susulan	-	399.023.742
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	8	1.685.637.989
922	Internal Transfer Masuk	5	1.690.268.000
	Mutasi Kurang:		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(3.434.708.148)
301	Penghapusan	(3)	(385.923.000,00)
302	Transfer Keluar	(2)	(267.708.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(73)	(63.351.343.206)
305	Koreksi Pencatatan	(15)	(1.607.309.573)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(214)	(44.501.594.549)
921	Internal Transfer Keluar	(5)	(1.690.268.000)
	Saldo Per 31 Desember 2025	**4.763**	**7.590.132.644.140**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.590.132.644.140,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.836.091.979.603,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.754.040.664.537,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp230.374.672.350,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 3,13 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.359.757.971.790,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sejumlah 4.763 unit terdiri atas 4.482 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja dan 281 unit Tugu/Tanda Batas.

C.2.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.2.4.1. Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.269.436.000,00. Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.1. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.1.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Jalan Dan Jembatan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	312.945.000	-	(312.945.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.203.493.000	1.203.493.000	-	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Malut	65.943.000	65.943.000	-	0,00
Saldo	**1.582.381.000**	**1.269.436.000**	**(312.945.000)**	**(19,78)**
Akum. Penyusutan	**(1.561.792.460)**	**(1.259.141.730)**	**302.650.730**	**(19,38)**
Nilai Buku	**20.588.540**	**10.294.270**	**(10.294.270)**	**(50,00)**

Tabel V.C.2.2.4.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Kode Transaksi	Uraian	Jumlah	Rupiah
	SALDO AWAL	11	1.582.381.000
	Mutasi Tambah:		
	NIHIL		-
	Mutasi Kurang:		
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(312.945.000)
	Saldo per 31 Desember 2025	**10**	**1.269.436.000**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.269.436.000,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.259.141.730,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp10.294.270,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp312.945.000,00 dari saldo akhir 2024 sebesar Rp1.582.381.000,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 sejumlah 10 unit Jalan.

C.2.2.4.2. Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana V.C.2.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.2.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI			
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	9.745.813	-	(9.745.813)	(100,00)
Saldo	**9.745.813**	**-**	**(9.745.813)**	**(100,00)**
Akum. Penyusutan	**(292.374)**	**-**	**292.374**	**(100,00)**
Nilai Buku	**9.453.439**	**-**	**(9.453.439)**	**(100,00)**

Tabel V.C.2.2.4.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	1	9.745.813
	Mutasi Tambah:		
	NIHIL		
	Mutasi Kurang:		
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(9.745.813)
	Saldo per 31 Desember 2025	**-**	**-**

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp0,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.745.813,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 100,00 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.745.813,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2025 sejumlah 0 unit.

C.2.2.4.3. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.3.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN			
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	73.790.000	-	(73.790.000)	(100,00)
Saldo	**73.790.000**	**-**	**(73.790.000)**	**(100,00)**
Akum. Penyusutan	**(73.790.000)**	**-**	**73.790.000**	**(100,00)**
Nilai Buku	**-**	**-**	**-**	**0,00**

Tabel V.C.2.2.4.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	227	73.790.000
	Mutasi Tambah:		
	NIHIL		
	Mutasi Kurang:		
401	Penghentian dari penggunaan	(227)	(73.790.000)
	Saldo per 31 Desember 2025	-	**0**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp0,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp73.790.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 100,00 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.790.000,00.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.953.000,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.5.1. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.1.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Aset Tetap Dalam Renovasi					
		Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik (Turun)
1	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	88.300.500	-	88.300.500	-	(88.300.500)	(100,00)
2	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	-	46.953.000	-	46.953.000	46.953.000	100,00
	Jumlah	**88.300.500**	**46.953.000**	**88.300.500**	**46.953.000**	**(41.347.500)**	**(46,83)**
	Akum. Penyusutan				**-**	**-**	**0,00**
	Nilai Buku				**46.953.000**	**(41.347.500)**	**(46,83)**

Tabel V.C.2.2.5.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Kode Transaksi	Uraian	Jumlah	Rupiah
	SALDO AWAL	1	88.300.500
	Mutasi Tambah:		
951	Saldo Awal Aset Tetap Renovasi	1	46.953.000
101	Pembelian	12	886.871.042
102	Transfer Masuk	5	326.401.050
107	Reklasifikasi Masuk	1	88.300.500
193	Batal Transfer Keluar	2	210.107.461
	Mutasi Kurang:		
302	Transfer Keluar	(17)	(1.361.880.003)
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(88.300.500)
305	Koreksi Pencatatan	(3)	(149.800.050)
	Saldo per 31 Desember 2025	**1**	**46.953.000**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.953.000,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp0,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp46.953.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp41.347.500,00 atau sebesar 46,83% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp88.300.500,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2025 sejumlah 1 unit terdiri atas 1 unit Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi.

C.2.2.5.2. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.310.773.710,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.2.a
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Aset Tetap Lainnya			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	371.117.990	356.052.920	(15.065.070)	(4,06)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	59.404.615	59.404.615	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	1.350.000	1.350.000	-	0,00
Kanwil DJP Riau	20.086.000	20.086.000	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	65.605.000	13.115.000	(52.490.000)	(80,01)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	4.930.000	4.050.000	(880.000)	(17,85)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	27.846.500	8.602.000	(19.244.500)	(69,11)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	30.305.000	29.700.000	(605.000)	(2,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat	45.844.665	45.844.665	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	82.352.500	82.352.500	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	50.905.140	(35.091.749)	(40,81)
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	17.925.000	13.965.000	(3.960.000)	(22,09)
Kanwil DJP Jawa Barat II	47.445.000	32.670.000	(14.775.000)	(31,14)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	76.144.000	7.002.000	(69.142.000)	(90,80)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	92.904.352	72.939.000	(19.965.352)	(21,49)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14.585.000	10.880.000	(3.705.000)	(25,40)
Kanwil DJP Jawa Timur I	39.347.800	37.784.300	(1.563.500)	(3,97)
Kanwil DJP Jawa Timur II	93.727.415	56.291.250	(37.436.165)	(39,94)
Kanwil DJP Jawa Timur III	56.700	56.700	-	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	450.000	(62.867.408)	(99,29)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	-	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	72.500.000	67.700.000	(4.800.000)	(6,62)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	62.652.200	19.150.000	(43.502.200)	(69,43)
Kanwil DJP Bali	83.295.640	64.500.640	(18.795.000)	(22,56)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	5.500.000	3.300.000	(2.200.000)	(40,00)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	76.400.000	75.400.000	(1.000.000)	(1,31)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.689.500	2.689.500	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20.500.000	19.030.000	(1.470.000)	(7,17)
Kanwil DJP Jawa Barat III	10.599.000	-	(10.599.000)	(100,00)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	284.853.558	15.852.000	(269.001.558)	(94,44)
Jumlah	**1.998.932.212**	**1.310.773.710**	**(688.158.502)**	**(34,43)**
Akum. Penyusutan	**(85.127.589)**	**(70.374.655)**	**14.752.934**	**(17,33)**
Nilai Buku	**1.913.804.623**	**1.240.399.055**	**(673.405.568)**	**(35,19)**

Tabel V.C.2.2.5.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	2014	1.998.932.212
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	6	48.285.000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1	3.877.500
	Mutasi Kurang:		
304	Reklasifikasi Keluar	(6)	(48.285.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1172)	(692.036.002)
	Saldo per 31 Desember 2025	**843**	**1.310.773.710**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.310.773.710,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp70.374.655,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp1.240.399.055,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp688.158.502,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 34,43 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.998.932.212,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sejumlah 843 unit terdiri atas 471 unit Bahan Perpustakaan Cetak dan 372 unit Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga.

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.352.075.995,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	%Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	74.286.639.986	7.459.449.277	(66.827.190.709)	(89,96)
Kanwil DJP Aceh	280.455.910	-	(280.455.910)	(100,00)
Kanwil DJP Riau	3.666.276.018	1.083.184.138	(2.583.091.880)	(70,46)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	1.005.058.350	-	(1.005.058.350)	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	869.971.287	95.272.503	(774.698.784)	(89,05)
Kanwil DJP Jakarta Timur	792.168.100	-	(792.168.100)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	19.896.798.345	14.984.100	(19.881.814.245)	(99,92)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	6.537.761.850	5.425.165.337	(1.112.596.513)	(17,02)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	182.199.471	-	(182.199.471)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	30.173.818.541	-	(30.173.818.541)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	492.643.156	492.643.156	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	8.591.400	8.591.400	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	12.378.592.894		(12.378.592.894)	(100,00)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	%Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.719.407.726	11.569.031.013	(2.150.376.713)	(15,67)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	831.198.837	355.719.413	(475.479.424)	(57,20)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	8.147.585.880	3.526.623.675	(4.620.962.205)	(56,72)
Kanwil DJP Bali	3.239.687.234		(3.239.687.234)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	6.788.215.716	5.346.662.382	(1.441.553.334)	(21,24)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	3.974.749.601	3.974.749.601	-	0,00
Jumlah	**186.770.585.746**	**39.352.075.995**	**(147.418.509.751)**	**(78,93)**

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	RUPIAH
	SALDO AWAL	186.770.585.746
	Mutasi Tambah:	
502	Perolehan/Penambahan KDP	6.165.947.810
503	Pengembangan KDP	107.355.075.384
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	5.038.345.630
510	Perolehan Lainnya KDP	3.136.903.189
512	Uraian Jenis Transaksi Tidak Ada	4.680.557.367
514	Reklasifikasi Masuk KDP	3.855.460.408
	Mutasi Keluar:	
505	Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	(10.709.612)
511	Uraian Jenis Transaksi Tidak Ada	(4.680.557.367)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(3.855.460.408)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(4.524.742.385)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(3.345.443.081)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(261.233.886.686)
	Saldo per 31 Desember 2025	**39.352.075.995**

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.352.075.995,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp147.418.509.751,00 atau 79 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp186.770.585.746,00.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.022.097.692,00 sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.041.033.233,00 sehingga TP/TGR mengalami penurunan sebesar Rp18.935.541,00.

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.935.157.610,00 dan

Rp3.932,209.470,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen, dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya bruto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.910.550.225.777,00. Sementara, setelah dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya sebesar Rp1.322.016.196.248,00 maka nilai Aset Lainnya neto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.588.534.029.529,00.

Tabel V.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	701.574.020.036	636.348.678.993	65.225.341.043	10,25
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1.292.706.907.172	1.155.854.092.603	136.852.814.569	11,84
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	42.015.844.464	79.755.340.428	(37.739.495.964)	(47,32)
Aset Lain-lain	874.253.454.105	595.268.502.136	278.984.951.969	46,87
Total Aset Lainnya Bruto	**2.910.550.225.777**	**2.467.226.614.160**	**443.323.611.617**	**17,97**
Akumulasi Penyusutan	**(819.826.005.289)**	**(566.948.853.941)**	**(252.877.151.348)**	**44,60**
Akumulasi Amortisasi	**(502.190.190.959)**	**(449.697.022.694)**	**(52.493.168.265)**	**11,67**
Nilai Buku Aset Lainnya	**1.588.534.029.529**	**1.450.580.737.525**	**137.953.292.004**	**9,51**

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah Rp701.574.020.036,00 yang terdiri dari: Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana di bawah ini.

C.2.4.1.1. *Software*

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Software pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp298.780.976.223,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – Software Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	*Software*			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	246.328.358.715	259.787.552.715	13.459.194.000	5,46
Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan	26.114.036.987	26.114.036.987	-	0,00
Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan	1.926.766.687	1.926.766.687	-	0,00
Kanwil DJP Aceh	243.119.619	236.961.819	(6.157.800)	(2,53)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	305.909.007	305.909.007	-	0,00

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	*Software*			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Sumatera Utara Ii	358.321.331	358.321.331	-	0,00
Kanwil DJP Riau	508.701.163	320.807.897	(187.893.266)	(36,94)
Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	297.966.631	258.744.931	(39.221.700)	(13,16)
Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kep. Bangka Belitung	246.038.632	245.066.832	(971.800)	(0,39)
Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	241.754.331	240.364.431	(1.389.900)	(0,57)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	281.113.431	261.863.431	(19.250.000)	(6,85)
Kanwil DJP Jakarta Barat	235.738.431	233.923.431	(1.815.000)	(0,77)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	327.898.431	327.898.431	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	263.073.431	233.923.431	(29.150.000)	(11,08)
Kanwil DJP Jakarta Utara	470.961.771	355.558.461	(115.403.310)	(24,50)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	295.292.433	295.292.433	-	0,00
Kanwil DJP Banten	246.507.431	246.507.431	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	698.906.716	467.204.806	(231.701.910)	(33,15)
Kanwil DJP Jawa Barat Ii	233.923.431	233.923.431	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	321.922.631	233.923.431	(87.999.200)	(27,34)
Kanwil DJP Jawa Tengah Ii	415.236.031	415.236.031	-	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	310.802.431	310.802.431	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	352.885.607	346.389.007	(6.496.600)	(1,84)
Kanwil DJP Jawa Timur Ii	365.539.681	263.853.481	(101.686.200)	(27,82)
Kanwil DJP Jawa Timur Iii	233.923.431	233.923.431	-	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	328.843.091	328.281.431	(561.660)	(0,17)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	1.264.579.321	619.517.067	(645.062.254)	(51,01)
Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara	286.844.431	286.844.431	-	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara	407.661.708	290.289.008	(117.372.700)	(28,79)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Malut	398.079.035	387.838.858	(10.240.177)	(2,57)
Kanwil DJP Bali	268.025.931	268.025.931	-	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	641.808.716	641.251.733	(556.983)	(0,09)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	309.623.990	236.727.073	(72.896.917)	(23,54)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	271.878.433	265.878.433	(6.000.000)	(2,21)
Kanwil DJP Jakarta Selatan Ii	464.212.661	464.212.661	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat Iii	503.430.431	503.430.431	-	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	233.923.431	233.923.431	-	0,00
Saldo	**287.003.609.600**	**298.780.976.223**	**11.777.366.623**	**4,10**
Akum. Amortisasi	**(215.337.013.280)**	**(239.290.470.381)**	**(23.953.457.101)**	**11,12**
Nilai Buku	**71.666.596.320**	**59.490.505.842**	**(12.176.090.478)**	**(16,99)**

Saldo Aset Tak Berwujud – Software per 31 Desember 2025 sebesar Rp298.780.976.223,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.777.366.623,00 atau 4,10 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp287.003.609.600,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp392.198.482.313,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Lisensi			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	328.465.679.977	373.270.392.817	44.804.712.840	13,64
Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan	11.864.992.579	11.864.992.579	-	0,00
Kanwil DJP Aceh	58.256.000	58.256.000	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	185.356.440	185.356.440	-	0,00
Kanwil DJP Riau	197.314.920	197.314.920	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	11.985.819	11.985.819	-	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	382.818.380	376.765.630	(6.052.750)	(1,58)
Kanwil DJP Jakarta Barat	316.973.230	310.920.480	(6.052.750)	(1,91)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	368.019.309	361.966.559	(6.052.750)	(1,64)
Kanwil DJP Jakarta Timur	383.332.950	24.211.000	(359.121.950)	(93,68)
Kanwil DJP Jakarta Utara	334.957.460	6.052.750	(328.904.710)	(98,19)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.995.599.240	2.618.907.120	(376.692.120)	(12,57)
Kanwil DJP Banten	215.307.318	215.307.318	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	305.795.039	305.795.039	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat Ii	298.962.000	-	(298.962.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	275.045.040	275.045.040	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	197.385.680	197.385.680	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur Ii	245.148.840	245.148.840	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur Iii	209.273.400	209.273.400	-	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara	149.481.000	-	(149.481.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara	191.335.680	191.335.680	-	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Malut	13.244.550	-	(13.244.550)	(100,00)
Kanwil DJP Bali	191.335.680	191.335.680	-	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.371.009.560	964.274.220	(406.735.340)	(29,67)
Kanwil DJP Jakarta Selatan Ii	56.530.207	56.530.207	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat Iii	47.943.276	47.943.276	-	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.985.819	11.985.819	-	0,00
Saldo	**349.345.069.393**	**392.198.482.313**	**42.853.412.920**	**12,27**
Akum. Amortisasi	**(229.478.174.007)**	**(257.002.886.580)**	**(27.524.712.573)**	**11,99**
Nilai Buku	**119.866.895.386**	**135.195.595.733**	**15.328.700.347**	**12,79**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi per 31 Desember 2025 sebesar Rp392.198.482.313,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.853.412.920,00 atau 12,27 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024.

C.2.4.1.3. Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.594.561.500,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.3
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	10.594.561.500	-	10.594.561.500	100,00
Saldo	**10.594.561.500**	**-**	**10.594.561.500**	**100,00**
Akumulasi Penyusutan	**-**	**-**	**-**	**-**
Nilai Buku	**10.594.561.500**	**-**	**10.594.561.500**	**100,00**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.594.561.500,00 yang dimiliki oleh Satuan Kerja Kantor Pusat DJP.

C.2.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.292.706.907.172,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.4.2.
Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	1.155.854.092.603	1.292.706.907.172	136.852.814.569	11,84
Saldo	**1.155.854.092.603**	**1.292.706.907.172**	**136.852.814.569**	**11,84**
Akumulasi Penyusutan	**-**	**-**	**-**	**-**
Nilai Buku	**1.155.854.092.603**	**1.292.706.907.172**	**136.852.814.569**	**11,84**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.292.706.907.172,00 mengalami kenaikan sebesar Rp136.852.814.569,00 atau 11,84% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.155.854.092.603,00.

C.2.4.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp42.015.844.464,00 dan Rp79.755.340.428,00, mengalami penurunan sebesar Rp37.739.495.964,00 atau 47,32 persen. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang signifikan berasal dari Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga sehubungan dengan penerapan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.015.844.464,00.
Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.C.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.3.
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	%Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	45.419.086.824	38.120.318.947	(7.298.767.877)	(16,07)
Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan	366.954.934	374.040.883	7.085.949	1,93
Kpddp Jambi	165.654.368	-	(165.654.368)	(100,00)
Kpddp Makassar	417.858.252	178.440.067	(239.418.185)	(57,30)
Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan	51.654.438	-	(51.654.438)	(100,00)
Kanwil DJP Aceh	-	-	-	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	456.488.871	-	(456.488.871)	(100,00)
Kanwil DJP Riau	1.101.799.151	249.044.151	(852.755.000)	(77,40)
Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	112.146.083	-	(112.146.083)	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	22.326.516	-	(22.326.516)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.404.750.144	896.716.540	(508.033.604)	(36,17)
Kanwil DJP Banten	509.665.057	-	(509.665.057)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	7.637.902.811	-	(7.637.902.811)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat Ii	190.850.000	-	(190.850.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah Ii	1.348.245.874	35.239.032	(1.313.006.842)	(97,39)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	26.129.398	4.333.300	(21.796.098)	(83,42)
Kanwil DJP Jawa Timur I	10.112.400.554	159.833.921	(9.952.566.633)	(98,42)
Kanwil DJP Jawa Timur Ii	141.072.291	136.358.617	(4.713.674)	(3,34)
Kanwil DJP Jawa Timur Iii	74.079.549	-	(74.079.549)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	1.423.092.563	-	(1.423.092.563)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	191.361.857	-	(191.361.857)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara	1.849.972.209	32.582.000	(1.817.390.209)	(98,24)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	187.517.850	-	(187.517.850)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, Malut	1.741.583.264	-	(1.741.583.264)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	2.887.170.461	-	(2.887.170.461)	(100,00)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	380.222.989	421.968.605	41.745.616	10,98
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.452.099.092	1.406.968.401	(45.130.691)	(3,11)
Kanwil DJP Jawa Barat Iii	83.255.028	-	(83.255.028)	(100,00)
Saldo	**79.755.340.428**	**42.015.844.464**	**(37.739.495.964)**	**(47,32)**

C.2.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp874.253.454.105,00. Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.4.
Jenis Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%Naik/ (Turun)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	868.222.127.802	590.310.611.764	277.911.516.038	47,08
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.031.326.303	4.957.890.372	1.073.435.931	21,65
Total Aset Lain-Lain	**874.253.454.105**	**595.268.502.136**	**278.984.951.969**	**46,87**

C.2.4.4.1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp868.222.127.802,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp819.826.005.289,00.

Tabel V.C.2.4.4.1.
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	301.584.255.667	150.695.192.416	(150.889.063.251,00)	(50,03)
Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan	658.442.000	190.694.000	(467.748.000,00)	(71,04)
Kpddp Jambi	-	1.076.069.934	1.076.069.934	100,00
Kpddp Makassar	259.450.893	-	(259.450.893)	(100,00)
Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan	-	2.029.991.096	2.029.991.096	100,00
Kanwil DJP Aceh	10.177.574.121	24.590.921.828	14.413.347.707,00	141,62
Kanwil DJP Sumatera Utara I	6.037.077.192	11.388.806.552	5.351.729.360,00	88,65
Kanwil DJP Sumatera Utara Ii	2.392.471.471	22.431.179.404	20.038.707.933,00	837,57
Kanwil DJP Riau	8.944.247.254	21.748.947.919	12.804.700.665,00	143,16
Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	5.435.424.971	19.809.714.474	14.374.289.503,00	264,46
Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kep. Bangka Belitung	12.908.488.013	21.163.678.396	8.255.190.383,00	63,95
Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	14.563.058.712	28.794.748.753	14.231.690.041,00	97,72
Kanwil DJP Jakarta Pusat	8.357.407.338	31.994.516.390	23.637.109.052,00	282,83
Kanwil DJP Jakarta Barat	2.606.597.486	10.508.833.012	7.902.235.526,00	303,16
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	4.093.367.256	6.500.168.074	2.406.800.818,00	58,80
Kanwil DJP Jakarta Timur	4.627.558.976	11.459.315.355	6.831.756.379,00	147,63
Kanwil DJP Jakarta Utara	3.310.772.458	19.006.803.047	15.696.030.589,00	474,09
Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.042.872.647	9.445.612.728	5.402.740.081,00	133,64
Kanwil DJP Banten	6.330.842.307	20.510.943.137	14.180.100.830,00	223,98

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Barat I	14.953.624.697	36.028.039.192	21.074.414.495,00	140,93
Kanwil DJP Jawa Barat Ii	12.139.306.292	21.518.471.530	9.379.165.238,00	77,26
Kanwil DJP Jawa Tengah I	18.480.282.507	17.620.304.738	(859.977.769,00)	(4,65)
Kanwil DJP Jawa Tengah Ii	14.016.574.370	37.372.394.454	23.355.820.084,00	166,63
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	5.679.942.739	17.482.821.554	11.802.878.815,00	207,80
Kanwil DJP Jawa Timur I	3.976.079.659	13.602.848.291	9.626.768.632,00	242,12
Kanwil DJP Jawa Timur Ii	6.103.395.151	28.474.257.060	22.370.861.909,00	366,53
Kanwil DJP Jawa Timur Iii	6.135.120.857	13.084.120.911	6.949.000.054,00	113,27
Kanwil DJP Kalimantan Barat	12.782.216.481	15.848.246.519	3.066.030.038,00	23,99
Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	8.028.206.901	25.629.835.651	17.601.628.750,00	219,25
Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara	23.624.316.882	43.876.957.179	20.252.640.297,00	85,73
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara	12.532.208.756	38.086.352.099	25.554.143.343,00	203,91
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Malut	10.726.781.586	36.313.754.482	25.586.972.896,00	238,53
Kanwil DJP Bali	5.116.429.251	16.289.620.698	11.173.191.447,00	218,38
Kanwil DJP Nusa Tenggara	17.727.655.691	19.115.368.389	1.387.712.698,00	7,83
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	8.525.021.233	27.412.013.455	18.886.992.222,00	221,55
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	4.331.903.122	8.549.680.286	4.217.777.164,00	97,37
Kanwil DJP Jakarta Selatan Ii	3.872.534.955	6.638.360.853	2.765.825.898,00	71,42
Kanwil DJP Jawa Barat Iii	2.499.475.709	20.659.444.956	18.159.969.247,00	726,55
Kanwil DJP Kepulauan Riau	2.729.626.163	11.273.098.990	8.543.472.827,00	312,99
Saldo	**590.310.611.764**	**868.222.127.802**	**277.911.516.038,00**	**47,08**
Akum. Penyusutan	**(566.948.853.941)**	**(819.826.005.289)**	**(252.877.151.348,00)**	**44,60**
Nilai Buku	**23.361.757.823**	**48.396.122.513**	**25.034.364.690,00**	**107,16**

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp868.222.127.802,00 mengalami kenaikan sebesar Rp277.911.516.038,00 atau 47,08% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp590.310.611.764,00.

C.2.4.4.2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.031.326.303,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.896.833.998,00.

Tabel V.C.2.4.4.2
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	4.082.771.427	4.082.771.427	-	0,00
Kanwil DJP Aceh	11.876.700	18.034.500	6.157.800,00	51,85

Satuan Kerja Atau Kantor Wilayah	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan			
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Sumatera Utara Ii	134.200	134.200	-	0,00
Kanwil DJP Riau	-	187.893.266	187.893.266,00	100,00
Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	22.368.588	61.590.288	39.221.700,00	175,34
Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	-	372.900	372.900,00	100,00
Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	6.328.000	2.406.900	(3.921.100,00)	(61,96)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	25.302.750	25.302.750,00	100,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	6.052.750	6.052.750,00	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	727.478.304	-	(727.478.304,00)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	18.158.250	18.158.250,00	100,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	444.308.020	444.308.020,00	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	120.519.390	115.769.390,00	2.437,25
Kanwil DJP Jawa Timur I	4.552.350	11.048.950	6.496.600,00	142,71
Kanwil DJP Jawa Timur Ii	-	101.686.200	101.686.200,00	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	561.660	561.660	0,00	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	12.884.140	589.231.614	576.347.474,00	4.473,31
Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara	9.500.000	158.981.000	149.481.000,00	1.573,48
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	-	101.372.700	101.372.700,00	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Malut	13.025.631	20.459.727	7.434.096,00	57,07
Kanwil DJP Nusa Tenggara	13.367.592	13.924.575	556.983,00	4,17
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	31.748.030	30.566.286	(1.181.744,00)	(3,72)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	35.948.950	35.948.950,00	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan Ii	16.543.750	-	(16.543.750,00)	(100,00)
Saldo	**4.957.890.372**	**6.031.326.303**	**1.073.435.931,00**	**21,65**
Akum. Amortisasi	**(4.881.835.407)**	**(5.896.833.998)**	**(1.014.998.591,00)**	**20,79**
Nilai Buku	**76.054.965**	**134.492.305**	**58.437.340,00**	**76,84**

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.031.326.303,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.073.435.931,00 atau 21,65% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.957.890.372,00.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp206.013.166.283.621,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.819.005.590.936,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut:

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	90.123.383.976	114.527.206.312	(24.403.822.336)	(21,31)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	70.247.865.648.134	61.700.201.603.291	8.547.664.044.843	13,85
Pendapatan Diterima Dimuka	135.674.371.278.080	3.706.214.866	135.670.665.063.214	3.660.626,00
Uang Muka dari KPPN	788.826.000	561.083.678	227.742.322	40,59
Utang Jangka Pendek Lainnya	17.147.431	9.482.789	7.664.642	80,83
Jumlah	**206.013.166.283.621**	**61.819.005.590.936**	**144.194.160.692.685**	**233,25**

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp90.123.383.976,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.403.822.336,00 dari kondisi per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp114.527.206.312,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.025.637.950	1.615.277.877	(589.639.927)	(36,50)
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	47.415.336.954	42.333.108.667	5.082.228.287	12,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	41.450.301.547	66.137.966.869	(24.687.665.322)	(37,33)
Dana Pihak Ketiga	232.107.525	4.440.852.899	(4.208.745.374)	(94,77)
Jumlah	**90.123.383.976**	**114.527.206.312**	**(24.403.822.336)**	**(21,31)**

C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

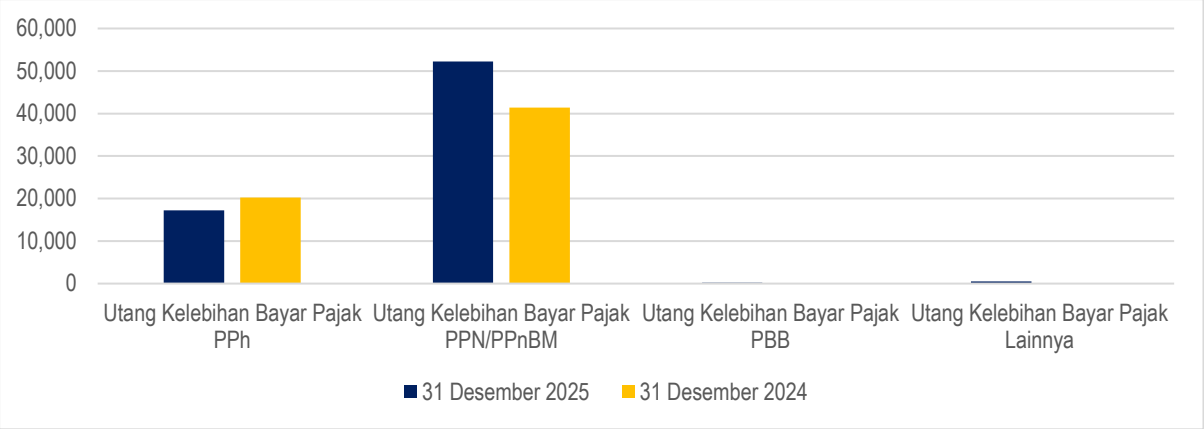
Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp70.247.865.648.134,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2025 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.2. dan Grafik V.C.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.5.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	17.251.448.155.495	20.257.439.174.787	(3.005.991.019.292)	(14,84)

Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	52.263.782.956.016	41.420.948.908.007	10.842.834.048.009	26,18
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	242.709.122.339	19.344.897.036	223.364.225.303	1154,64
Utang Kelebihan Bayar Pajak Lainnya	489.925.414.284	2.468.623.461	487.456.790.823	19746,10
Jumlah	**70.247.865.648.134**	**61.700.201.603.291**	**8.547.664.044.843**	**13,85**

Grafik V.C.2.5.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam miliaran rupiah)



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.2.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	50.988.352.606	283.407.427.397	(232.419.074.791)	(82,01)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.779.727.409.917	2.602.105.404.268	177.622.005.649	6,83
Kanwil DJP Sumatera Utara II	245.506.735.802	90.119.896.257	155.386.839.545	172,42
Kanwil DJP Riau	888.780.139.850	1.233.345.934.111	(344.565.794.261)	(27,94)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	172.091.287.107	186.582.440.561	(14.491.153.454)	(7,77)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	245.349.601.518	224.375.728.613	20.973.872.905	9,35
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	105.055.300.399	145.261.257.991	(40.205.957.592)	(27,68)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	3.437.275.670.652	2.691.470.429.228	745.805.241.424	27,71
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.454.148.784.726	1.161.082.396.099	293.066.388.627	25,24
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	5.017.307.941.166	4.774.526.920.673	242.781.020.493	5,08
Kanwil DJP Jakarta Timur	979.567.030.038	1.401.437.470.727	(421.870.440.689)	(30,10)
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.142.514.560.872	543.576.013.776	598.938.547.096	110,18
Kanwil DJP Jakarta Khusus	12.767.122.687.605	10.623.239.863.476	2.143.882.824.129	20,18

Nama Kanwil	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Banten	1.621.207.920.147	1.015.737.089.841	605.470.830.306	59,61
Kanwil DJP Jawa Barat I	434.685.816.829	445.277.309.493	(10.591.492.664)	(2,38)
Kanwil DJP Jawa Barat II	1.340.238.999.714	705.735.905.480	634.503.094.234	89,91
Kanwil DJP Jawa Tengah I	598.365.408.094	334.144.591.755	264.220.816.339	79,07
Kanwil DJP Jawa Tengah II	123.575.987.320	58.642.400.953	64.933.586.367	110,73
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	26.897.468.699	12.292.650.702	14.604.817.997	118,81
Kanwil DJP Jawa Timur I	414.622.876.797	139.324.716.348	275.298.160.449	197,59
Kanwil DJP Jawa Timur II	970.548.170.392	948.173.096.562	22.375.073.830	2,36
Kanwil DJP Jawa Timur III	336.363.485.249	413.734.285.065	(77.370.799.816)	(18,70)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	148.259.680.705	129.271.866.789	18.987.813.916	14,69
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.089.764.705.556	1.600.294.401.511	1.489.470.304.045	93,07
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	756.101.921.608	916.839.429.216	(160.737.507.608)	(17,53)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	113.383.380.023	129.016.361.450	(15.632.981.427)	(12,12)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	92.931.639.017	191.245.099.509	(98.313.460.492)	(51,41)
Kanwil DJP Bali	47.621.355.371	44.825.862.192	2.795.493.179	6,24
Kanwil DJP Nusa Tenggara	26.041.478.386	21.895.520.611	4.145.957.775	18,94
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	31.187.743.518	40.781.496.255	(9.593.752.737)	(23,52)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	26.382.044.305.277	24.869.009.570.731	1.513.034.734.546	6,08
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	3.748.690.534.281	3.322.753.661.290	425.936.872.991	12,82
Kanwil DJP Jawa Barat III	418.602.981.710	200.517.672.404	218.085.309.306	108,76
Kanwil DJP Kepulauan Riau	241.294.287.183	200.157.431.957	41.136.855.226	20,55
Jumlah	**70.247.865.648.134**	**61.700.201.603.291**	8.547.664.044.843	13,85

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp70.247.865.648.134,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2025 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Kenaikan saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pajak tersebut merupakan implementasi pelaksanaan manajemen kredit pajak serta manajemen restitusi dari Wajib Pajak.

C.2.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Penerimaan Pajak dan PNBP yang diterima di muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.674.371.278.080,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.706.214.866,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp135.670.665.063.214,00 atau 3.660.626,00 persen.

Tabel V.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.469.288.581	3.658.819.230	(189.530.649)	(5,18)
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	51.645.636	47.395.636	4.250.000	8,97

Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPh	62.096.882.496.296	-	62.096.882.496.296	100,00
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPN	9.784.318.128.824	-	9.784.318.128.824	100,00
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Pajak Lainnya	63.789.649.718.743	-	63.789.649.718.743	100,00
Jumlah	**135.674.371.278.080**	**3.706.214.866**	**135.670.665.063.214**	**3.660.626,00**

Pada tahun 2024 telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 (PSAP 18) Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran. PSAP 18 mengatur pengakuan pendapatan yang tidak melibatkan pertukaran langsung barang atau jasa. Pendapatan Perpajakan merupakan bagian dari Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. Sebagaimana diatur dalam PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, Pendapatan Perpajakan-LO diakui apabila:

c. Terjadinya peristiwa kena pajak; dan
d. Kriteria pengakuan aset terpenuhi yaitu memenuhi definisi aset, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset dapat diukur dengan andal. Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan pajak. Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika terpenuhi syarat formal dan materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam PMK Nomor 122 Tahun 2024, pada Pasal 5 disebutkan bahwa PSAP 18 digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026. Sesuai dengan Panduan Implementasi (PI) 04 PSAP 18 disebutkan bahwa dalam hal penerapan kebijakan akuntansi pemerintah memerlukan kesiapan pendukung berupa sistem akuntansi, maka pemerintah dapat menyusun rencana penerapan PSAP secara bertahap. Dalam rangka penerapan PSAP 18, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 393 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.

Sebagaimana yang dituangkan KMK Nomor 393 Tahun 2025 dalam Bab XII Modul Petunjuk Teknis Akuntansi Masa Transisi disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan kesiapan sistem informasi, penerapan dini atas PSAP 18 ditahun 2025 di Direktorat Jenderal Pajak adalah atas penerapan:

a. Deposit Pajak; dan
b. Pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut Deposit Pajak dan pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak ini diakui sebagai Pendapatan Pajak Diterima Dimuka pada Neraca karena belum dapat diakui sebagai Pendapatan Perpajakan-LO sampai dengan dilakukan pemindahbukuan dari deposit pajak ke akun pajak yang sesuai dengan kewajiban perpajakan WP (dokumen sumber pencatatan transaksi adalah bukti pemindahbukuan) atau sampai ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap (*inkracht)*.

Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Pengisian Deposit Pajak dilakukan dengan pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik, permohonan Pemindahbukuan, atau permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak. Saldo Deposit Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp63.534.740.134.522,00, saldo ini setelah memperhitungkan pengakuan Pemindahbukuan pada Periode Setelah Tanggal Pelaporan yaitu Pemindahbukuan atas penerimaan Deposit tahun 2025 yang dilakukan pemindahbukuan atas SPT Masa dan/atau Tahunan tahun 2025 yang dilakukan sampai 31 Maret 2026 sebesar Rp41.268.356.879.891,00.

Per 31 Desember 2025 terdapat Pendapatan Pajak Diterima Dimuka sebesar Rp135.670.850.343.863,00 yang terdiri atas Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPh, PPN, dan Pajak Lainnya yang merupakan jumlah pembayaran pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak atas SKP/STP PPh, PPN, dan Pajak Lainnya serta Deposit Pajak.
Dari saldo Pendapatan Pajak Diterima Dimuka yang sebesar Rp135.670.850.343.863,00, di dalamnya terdapat koreksi saldo awal untuk penyajian pertama kali Pendapatan Pajak Diterima Dimuka atas ketetapan pajak yang tidak disetujui WP untuk tahun sebelum 2025 sebesar Rp69.785.328.415.021,00. Saldo awal Pendapatan Pajak Diterima Dimuka disusun berdasarkan jumlah pembayaran pajak yang diterima dan melebihi nilai yang telah disetujui WP dalam proses penetapan atau penyelesaian sangketa. Kelebihan pembayaran tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan definitif karena masih terdapat ketidakpastian penyelesaian, sehingga dicatat sebagai kewajiban sampai dengan adanya keputusan berkekuatan hukum tetap.
Deposit Pajak dalam akun Pendapatan Diterima Dimuka ini tidak memiliki saldo awal karena baru diimplementasikan di tahun 2025 sehingga untuk dapat membandingkan kinerja laporan keuangan yang lebih objektif, Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dari Deposit Pajak perlu dikeluarkan dari analisa perbandingan akun Pendapatan Diterima Dimuka. Hal tersebut diperlihatkan pada tabel berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.469.288.581	3.658.819.230	(189.530.649)	(5,18)
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	51.645.636	47.395.636	4.250.000	8,97
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPh	62.096.882.496.296	60.928.886.495.610	1.167.996.000.686	1,92
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPN	9.784.318.128.824	8.162.456.174.201	1.621.861.954.623	19,87
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Pajak Lainnya	692.681.685.407	693.985.745.210	(1.304.059.803)	(0,18)
Jumlah	**72.577.403.244.744**	**69.789.034.629.887**	**2.788.368.614.857**	**3,99**

Pendapatan Diterima Dimuka tanpa Deposit Pajak sebagai pembanding kinerja laporan keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.577.403.244.744,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.789.034.629.887,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.788.368.614.857,00 atau 3,99 persen.
Dalam rincian Pendapatan Pajak Diterima Dimuka terdapat 270 ketetapan sebesar Rp472.547.634.997,00 yang telah inkraht di tahun 2025 namun belum tercatat dalam rincian pembentuk saldo Pendapatan Pajak Diterima Dimuka, atas hal ini terdapat mutasi pengurang pada tahun berjalan sehingga saldo akhir atas 270 ketetapan tersebut adalah nol.

C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 sebesar Rp788.826.000,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2024 sebesar Rp561.083.678,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp227.742.322,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	788.826.000	561.083.678	227.742.322	40,59

C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.147.431,00 sebagaimana disajikan dalam Tabel V.C.2.5.5. berikut:

Tabel V.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	17.147.431	9.482.789	7.664.642	80,83

C.2.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar negatif Rp122.737.490.761.404,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.526.738.690.498,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp144.264.229.451.902,00 atau 670,16 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.6. dan Grafik V.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

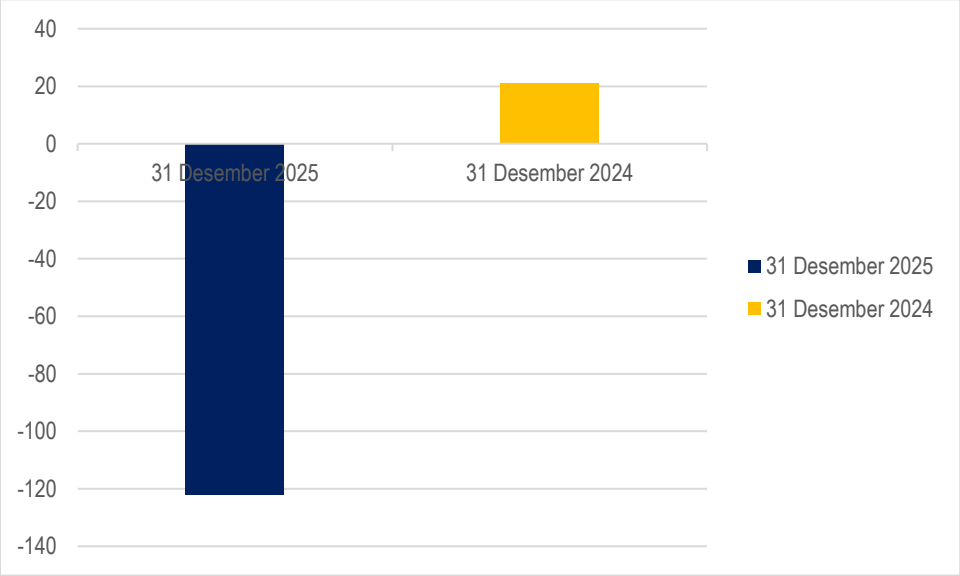
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	(122.737.490.761.404)	21.526.738.690.498	(144.264.229.451.902)	(670,16)

Penurunan Ekuitas di 31 Desember 2025 diakibatkan oleh penerapan PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran. Sebagaimana diatur dalam PSAP 18, Pendapatan Perpajakan-LO diakui apabila terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi yaitu memenuhi definisi aset, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset dapat diukur dengan andal.

Sehubungan dengan hal tersebut Deposit Pajak dan pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak ini diakui sebagai Pendapatan Pajak Diterima Dimuka pada Neraca karena belum dapat diakui sebagai Pendapatan Perpajakan-LO sampai dengan dilakukan pemindahbukuan dari deposit pajak ke akun pajak yang sesuai dengan kewajiban perpajakan WP (dokumen sumber pencatatan transaksi adalah bukti pemindahbukuan) atau sampai ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pengakuan saldo awal dan tahun berjalan atas pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak serta setoran pada Deposit Pajak yang belum dilakukan pemindahbukuan menyebabkan lonjakan yang tinggi pada saldo kewajiban. Kenaikan kewajiban yang tinggi dan tidak diimbanginya dengan kenaikan aset menyebabkan penurunan yang besar pada saldo ekuitas.

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam triliunan rupiah)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.853.049.948.700.517,00 dan Rp1.912.865.018.934.883,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut:

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.853.040.713.279.972	1.912.857.005.219.448	(59.816.291.939.476)	(3,13)
Pendapatan LO PNBP	9.235.420.545	8.013.715.435	1.221.705.110	15,25
Jumlah	**1.853.049.948.700.517**	**1.912.865.018.934.883**	**(59.815.070.234.366)**	**(3,13)**

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2025 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp1.029.933.519.161.566,00, Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp783.503.160.489.411,00, Pendapatan PBB sebesar Rp29.762.006.593.781,00, dan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp9.842.027.035.214,00. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.853.040.713.279.972,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.816.291.939.476,00 atau 3,13% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2024 yang berjumlah Rp1.912.857.005.219.448,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.a.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	**1.029.933.519.161.566**	**1.051.524.613.673.857**	**(21.591.094.512.291)**	**(2,05)**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	11.829.872.980.733	20.876.472.814.733	(9.046.599.834.000)	(43,33)
Pendapatan PPh Gas Bumi	23.258.340.118.924	44.172.722.835.093	(20.914.382.716.169)	(47,35)
Pendapatan PPh Migas Lainnya	704.868.009	5.978.096.486	(5.273.228.477)	(88,21)
Pendapatan PPh Pasal 21	229.589.424.057.523	244.024.628.920.026	(14.435.204.862.503)	(5,92)
Pendapatan PPh Pasal 22	37.028.810.022.412	35.790.260.824.505	1.238.549.197.907	3,46
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	76.406.038.523.276	73.764.440.113.102	2.641.598.410.174	3,58
Pendapatan PPh Pasal 23	69.414.350.138.317	64.827.517.110.722	4.586.833.027.595	7,08
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	21.235.207.727.977	14.739.377.394.259	6.495.830.333.718	44,07
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	329.200.764.430.792	320.861.366.984.800	8.339.397.445.992	2,60
Pendapatan PPh Pasal 26	79.376.212.500.754	82.769.278.663.929	(3.393.066.163.175)	(4,10)
Pendapatan PPh Final	142.104.676.514.911	140.414.488.876.328	1.690.187.638.583	1,20
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	187.873.183.932	180.749.533.988	7.123.649.944	3,94
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	474.356.448.201	-	474.356.448.201	100,00
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	3.536.434.135.305	3.402.413.899.151	134.020.236.154	3,94

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	6.290.453.510.500	5.694.917.606.735	595.535.903.765	10,46
Pendapatan PPN dan PPnBM	**783.503.160.489.411**	**816.027.045.958.630**	**(32.523.885.469.219)**	**(3,99)**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	429.150.621.076.044	507.044.857.078.690	(77.894.236.002.646)	(15,36)
Pendapatan PPN Impor	320.463.718.758.757	274.297.265.263.554	46.166.453.495.203	16,83
Pendapatan PPN Lainnya	10.824.931.481.993	10.197.914.483.306	627.016.998.687	6,15
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	10.320.771.220.887	13.355.035.883.677	(3.034.264.662.790)	(22,72)
Pendapatan PPnBM Impor	4.582.162.645.122	6.471.701.069.604	(1.889.538.424.482)	(29,20)
Pendapatan PPnBM Lainnya	18.757.011.537	472.142.350	18.284.869.187	3.872,74
Pendapatan PPN DTP	3.865.615.459.425	3.565.520.710.856	300.094.748.569	8,42
Pendapatan PPnBM DTP	4.276.582.835.646	1.094.279.326.593	3.182.303.509.053	290,81
Pendapatan PBB	**29.762.006.593.781**	**33.329.636.622.280**	**(3.567.630.028.499)**	**(10,70)**
Pendapatan PBB Perkebunan	3.663.270.522.523	3.547.324.726.408	115.945.796.115	3,27
Pendapatan PBB Perhutanan	854.522.901.254	891.079.843.416	(36.556.942.162)	(4,10)
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	8.672.919.415.323	12.326.615.393.480	(3.653.695.978.157)	(29,64)
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	15.875.160.099.604	15.787.220.101.160	87.939.998.444	0,56
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	569.775.012.037	534.090.593.011	35.684.419.026	6,68
Pendapatan PBB Lainnya	126.358.643.040	243.305.964.805	(116.947.321.765)	(48,07)
Pendapatan Pajak Lainnya	**9.842.027.035.214**	**11.975.708.964.681**	**(2.133.681.929.467)**	**(17,82)**
Pendapatan Bea Meterai	1.129.181.411.793	1.337.772.551.226	(208.591.139.433)	(15,59)
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	5.345.756.289.874	5.466.245.735.017	(120.489.445.143)	(2,20)
Pendapatan PPn Batubara	164.786.858.075	163.571.868.066	1.214.990.009	0,74
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	318.350.801.665	2.189.315.756	316.161.485.909	14.441,11
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.251.156.893.451	4.011.994.744.326	(2.760.837.850.875)	(68,81)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	510.274.948.043	979.351.279.138	(469.076.331.095)	(47,90)
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	485.717.931	14.583.471.152	(14.097.753.221)	(96,67)
Pendapatan Denda Penagihan PPh	69.563.265.469	-	69.563.265.469	100,00
Pendapatan Denda Penagihan PPN	29.670.193.959	-	29.670.193.959	100,00
Pendapatan Denda Penagihan PBB	(14.964.646.264)	-	(14.964.646.264)	(100,00)
Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	1.037.765.301.218	-	1.037.765.301.218	100,00
Jumlah	**1.853.040.713.279.972**	**1.912.857.005.219.448**	**(59.816.291.939.476)**	**(3,13)**

Pendapatan perpajakan di atas bersumber dari pelunasan pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 baik melalui surat setoran pajak, meterai, potongan SPM, pemindahbukuan, penyesuaian piutang pajak baik bertambah atau berkurang, penyesuaian utang kelebihan pembayaran pendapatan, termasuk imbalan bunga yang belum dibayarkan, dan selisih kurs yang terealisasi atas pembayaran dalam mata uang asing pada periode pelaporan.

Dalam PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Lingkup Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa Pendapatan Perpajakan merupakan bagian dari Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. Sebagaimana diatur dalam PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, Pendapatan Perpajakan-LO diakui apabila:

a. Terjadinya peristiwa kena pajak; dan
b. Kriteria pengakuan aset terpenuhi yaitu memenuhi definisi aset, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset dapat diukur dengan andal.

Sesuai dengan Panduan Implementasi (PI) 04 PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan kesiapan data dan sistem informasi pelaporan keuangan, pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO pada Tahun 2025 diatur sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO masih merujuk kepada PSAP 12 tentang LO dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Pendapatan Perpajakan termasuk pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan atas transaksi penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan.

b. Pengakuan dan pengukuran Pendapatan perpajakan-LO yang merujuk kepada PSAP 18 yaitu atas transaksi sebagai berikut: a) deposit pajak; b) pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak.

Selama periode 1 Januari s.d. Desember 2025 terdapat pemindahbukuan antar akun penerimaan pajak sebesar Rp443.543.061.940.797,00 yang terdiri dari pemindahbukuan kas sebesar Rp442.416.897.375.384,00 dan pemindahbukuan akrual sebesar Rp1.126.164.565.413,00. Rincian pemindahbukuan tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.b.
Pemindahbukuan Antar Kode Akun Penerimaan Pajak
Untuk periode 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Transaksi Pemindahbukuan	
		Kirim (Rp)	Terima (Rp)
4111	Pendapatan PPh	763.712.958.756	244.735.083.418.131
4112	Pendapatan PPN dan PPnBM	370.844.035.344	195.278.774.394.845
4113	Pendapatan PBB	60.501.070.944	331.324.519.799
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	442.348.003.875.753	3.197.879.608.022
Total		**443.543.061.940.797**	**443.543.061.940.797**

Kemudian dalam rangka mendukung penerapan PSAP 15 dan PSAP 18 untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang lebih andal, pada periode Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dengan tanggal *cut-off* 31 Maret 2026, Pendapatan Perpajakan LO 2025 dilakukan penyesuaian berdasarkan data pemindahbukuan Deposit Pajak tahun 2025 ke penerimaan pajak dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa Pajak / Tahun Pajak 2025 sebesar Rp41.268.356.879.891,00 dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel V.D.1.1.1.c.
Pemindahbukuan Antar Kode Akun Penerimaan Pajak
Untuk periode PSTP s.d. 31 Maret 2026
(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Transaksi Pemindahbukuan	
		Kirim (Rp)	Terima (Rp)
4111	Pendapatan PPh	-	20.874.085.864.458
4112	Pendapatan PPN dan PPnBM	-	20.347.566.684.402
4113	Pendapatan PBB	-	229.450.948
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	41.268.356.879.891	46.474.880.083
Total		**41.268.356.879.891**	**41.268.356.879.891**

Atas kelebihan penyetoran pajak tahun 2025, terdapat setoran yang dipindahbukukan antar tahun pajak oleh wajib pajak sebesar Rp8.165.398.752,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.d.
Pemindahbukuan Antar Tahun Pajak
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Pembayaran Tahun 2025	Pemindahbukuan Menjadi Tahun Pajak		
			2026	2027	Setelah TA 2027
4111	Pendapatan PPh	342.813.834	342.813.834	-	-
4112	Pendapatan PPN dan PPnBM	836.000	836.000	-	-
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	7.821.748.918	7.821.748.918	-	-
Total		**8.165.398.752**	**8.165.398.752**	**-**	**-**

Pada periode 1 Januari s.d. Desember 2025 juga terdapat pembayaran untuk masa pajak setelah tahun pajak 2025 sebesar Rp31.448.646.560,00 yang tidak mempengaruhi Pendapatan Perpajakan-LO karena sesuai dengan dokumen sumber pembayaran, akan tetapi atas hal tersebut perlu klarifikasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak untuk memastikan masa pajak yang seharusnya.

Pendapatan Perpajakan sebagaimana dimaksud termasuk diantaranya Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri dari Pendapatan PPh DTP, PPN DTP, dan PPnBM DTP. Pendapatan PPh DTP, PPN DTP, dan PPnBM DTP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.301.244.094.006,00; Rp3.865.615.459.425,00; dan Rp4.276.582.835.646,00. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2025 yang tidak mencukupi. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi:

1. Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp1.309.984.122.227,00;
2. Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp576.969.418.500,00;
3. Subsidi PPN DTP Rumah Tapak sebesar Rp784.768.182.789,00;
4. Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp514.720.050.139,00;
5. Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp2.637.277.882.710,00;
6. Subsidi PPnBM DTP Kendaraan DTP Kendaraan Hybrid sebesar Rp162.900.888.468,00;
7. Subsidi PPh Pasal 21 DTP Industri Tertentu sebesar Rp90.774.349.464,00;
8. Subsidi PPN DTP Jasa Angkutan Udara Ekonomi sebesar Rp831.299.642.366,00;
9. Subsidi PPN DTP Bekal Khusus Operasi (BKO) sebesar Rp89.429.866.828,00; dan
10. Subsidi PPN DTP Kuda dan Perlengkapannya sebesar Rp52.663.386.204.

Berdasarkan undang-undang, DJP diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Sejumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, atas sejumlah pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut berkekuatan hukum tetap *(inkracht*).

Dalam praktiknya, sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela, dan secara formal terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan belum terdapat kewajiban untuk melunasi pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang tidak disetujui tersebut.

Pada tahun 2025 dengan implementasi Sistem Coretax pada DJP dan penerapan dini PSAP 18, terdapat perbedaan pengakuan transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan tahun berjalan, namun pada 2025 atas hal tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka sampai inkrah ketetapan yang menyebabkan nilai tersebut bertambah/berkurang. Pada Tahun 2025, terdapat

pembayaran melebihi nilai setuju atas ketetapan pajak yang belum dipindahbukukan maupun dikembalikan kepada Wajib Pajak senilai Rp29.930.919.065.369,00.
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), kemudian Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan sehingga jumlah pajak terutang menjadi berkurang atau nihil, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah keputusan atau putusan upaya hukum *inkracht*.

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.235.420.545,00 dan Rp8.013.715.435,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.631.951.035	3.388.723.704
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	959.767	-
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	671.612.004	1.374.353.648
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.737.454.155	2.917.972.284
Pendapatan Anggaran Lain-lain	163.936.724	130.602.735
Pendapatan Denda Lainnya	-	246.000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	201.817.064
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	29.506.860	-
Jumlah	**9.235.420.545**	**8.013.715.435**

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.655.158.491.989,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2.a. berikut:

Tabel V.D.1.2.a.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	367.244.370.015	355.828.779.454	11.415.590.561	3,21
Beban Persediaan	99.357.975.614	152.589.905.905	(53.231.930.291)	(34,89)
Beban Barang dan Jasa	3.299.884.953.694	3.786.413.672.711	(486.528.719.017)	(12,85)
Beban Pemeliharaan	397.888.887.317	531.931.792.560	(134.042.905.243)	(25,20)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Perjalanan Dinas	421.190.553.351	653.984.041.196	(232.793.487.845)	(35,60)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	179.528.355.873	174.773.941.861	4.754.414.012	2,72
Beban Penyusutan dan Amortisasi	626.863.809.034	618.088.977.230	8.774.831.804	1,42
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	9.263.199.587.091	8.026.961.468.239	1.236.238.118.852	15,40
Jumlah	**14.655.158.491.989**	**14.300.572.579.156**	**354.585.912.833**	**2,48**

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp367.244.370.015,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam Tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Uang Makan PNS	314.029.446.200	308.717.277.207
Beban Uang Lembur	53.214.923.815	47.111.502.247
Jumlah	**367.244.370.015**	**355.828.779.454**

Beban pegawai pada tahun 2025 yang senilai Rp367.244.370.015,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.415.590.561,00 dari beban pegawai pada tahun 2024 yang senilai Rp355.828.779.454,00. Beban gaji dan tunjangan pegawai sejak Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal.

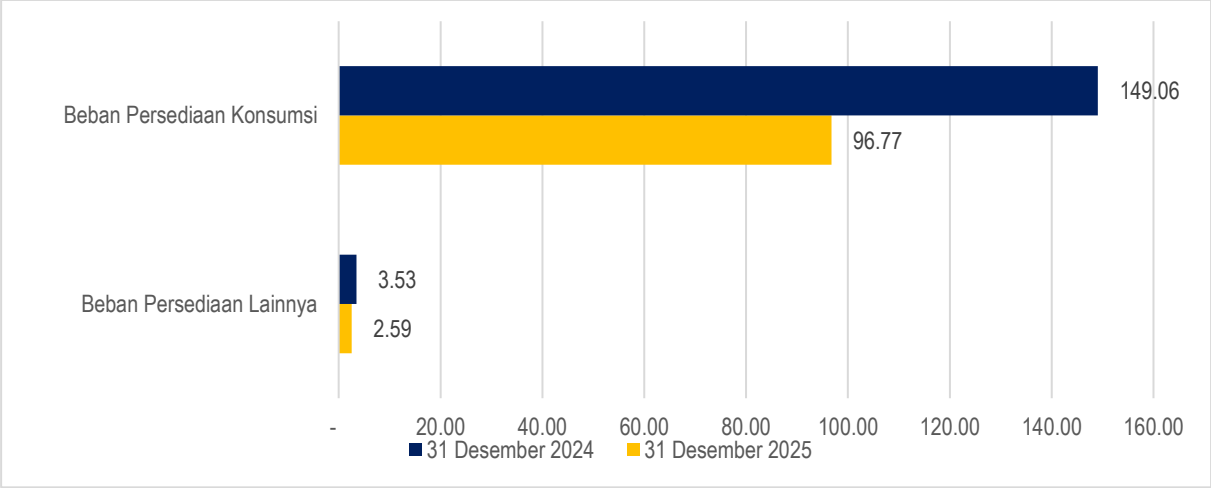
D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp99.357.975.614,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Persediaan Konsumsi	96.772.435.292	149.064.332.950
Beban Persediaan Lainnya	2.585.540.322	3.525.572.955
Jumlah Beban Persediaan	**99.357.975.614**	**152.589.905.905**

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Jutaan rupiah)



D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.299.884.953.694,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Keperluan Perkantoran	631.172.267.064	684.525.644.638
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	132.346.592	3.119.893.177
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34.441.096.519	74.147.932.739
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32.526.770.996	27.677.978.400
Beban Barang Operasional Lainnya	27.946.396.667	64.653.189.657
Beban Bahan	62.069.705.034	144.055.616.982
Beban Honor *Output* Kegiatan	1.421.174.000	2.007.775.500
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.579.055.989.155	1.768.396.856.639
Beban Langganan Listrik	183.068.352.173	205.211.932.086
Beban Langganan Telepon	23.608.847.809	26.797.777.616
Beban Langganan Air	7.185.466.674	7.213.153.753
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	334.222.268	449.744.378
Beban Jasa Konsultan	486.402.000	1.601.785.500
Beban Sewa	339.746.764.906	379.122.876.849
Beban Jasa Profesi	11.380.755.956	18.734.034.922
Beban Jasa Lainnya	363.304.992.173	374.858.857.262
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	1.976.883.708	3.070.713.779
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	26.520.000	767.908.834
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**3.299.884.953.694**	**3.786.413.672.711**

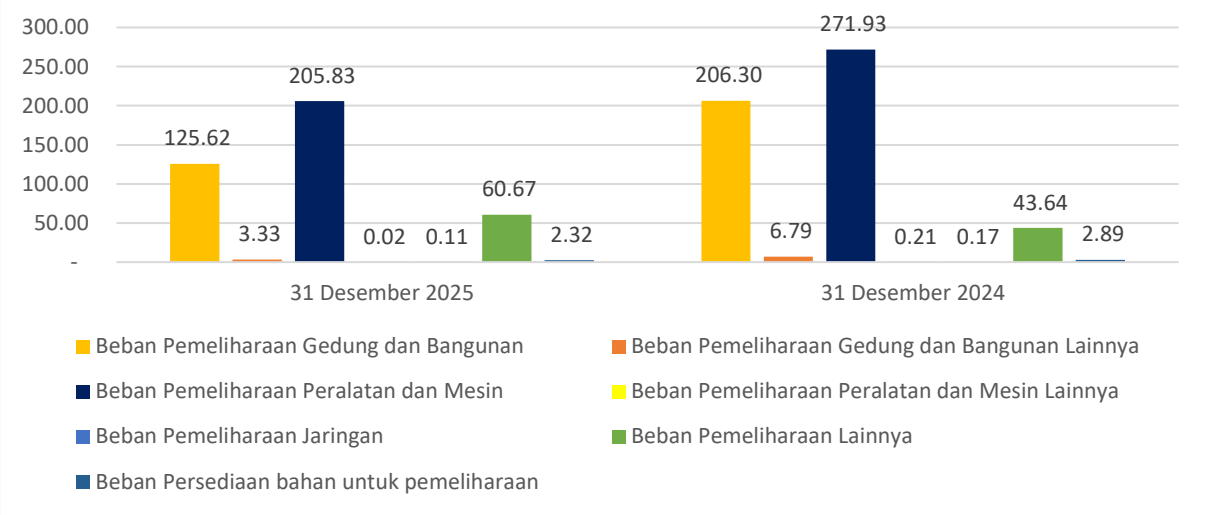
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp397.888.887.317,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125.612.859.400	206.304.405.515
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.331.749.585	6.790.820.563
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.830.732.635	271.930.033.879
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.437.695	212.705.490
Beban Pemeliharaan Jaringan	112.666.998	165.034.800
Beban Pemeliharaan Lainnya	60.667.463.853	43.635.776.400
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.315.977.151	2.893.015.913
Jumlah Beban Pemeliharaan	**397.888.887.317**	**531.931.792.560**

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



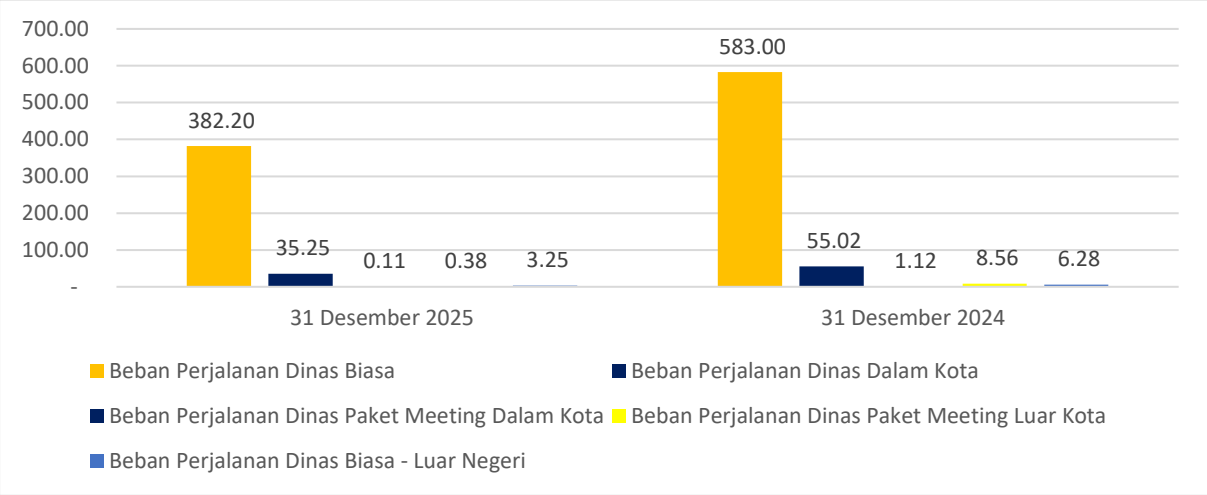
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp421.190.553.351,00 dan Rp653.984.041.196,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel V.D.1.2.5. berikut:

Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Perjalanan Biasa	382.204.665.988	583.001.050.653
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.248.136.863	55.022.327.938
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	107.670.000	1.124.521.760
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	382.770.710	8.558.582.773
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.247.309.790	6.277.558.072
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**421.190.553.351**	**653.984.041.196**

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp179.528.355.873,00 dan Rp174.773.941.861,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges	179.528.355.873	174.773.941.861
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	179.528.355.873	174.773.941.861

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp626.863.809.034,00 dan Rp618.088.977.230,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	341.653.544.129	345.542.773.795
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	228.556.619.497	225.913.654.521
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.862.847	29.216.059
Beban Penyusutan Irigasi	-	194.916
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20.851.766	11.461.166
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan	1.865.754.962	1.018.063.475
Beban Amortisasi *Software*	25.635.284.478	14.488.625.830
Beban Amortisasi Lisensi	29.078.393.033	31.068.086.384
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	46.498.322	16.901.084
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**626.863.809.034**	**618.088.977.230**

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.263.199.587.091,00 dan Rp8.026.961.468.239,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyisihan Piutang PPh Migas	33.064.662.306	14.906.599.941
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	5.001.007.534.610	3.343.314.927.517
Beban Penyisihan Piutang PPN	3.218.136.199.723	2.675.191.169.981
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	(556.683.750)	5.805.196.976
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	389.390.817.975	(334.790.771.218)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	622.151.110.930	2.319.104.155.380
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(4.069.392)	4.125.307
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	10.014.689	3.426.064.355
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**9.263.199.587.091**	**8.026.961.468.239**

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	**1.853.049.948.700.517**	**1.912.865.018.934.883**	**(59.815.070.234.366)**	**-3,13**
a. Pendapatan Perpajakan	1.853.040.713.279.972	1.912.857.005.219.448	(59.816.291.939.476)	-3,13
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.235.420.545	8.013.715.435	1.221.705.110	15,25
2. Beban Operasional	**14.655.158.491.989**	**14.300.572.579.156**	**354.585.912.833**	**2,48**
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**1.838.394.790.208.528**	**1.898.564.446.355.727**	**(60.169.656.147.199)**	**-3,17**

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kegiatan Non Operasional		
a. **Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar**	**(48.921.629.483)**	**6.667.780.670**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	16.503.317.509	18.505.928.053
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	65.424.946.992	11.838.147.383
b. **Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**(515.931.645.605)**	**20.452.144.764**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	80.222.265.456	158.530.788.334
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	596.153.911.061	138.078.643.570
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(564.853.275.088)**	**27.119.925.434**

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, serta Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.329.000	118.303.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	13.044.800.657	13.731.578.006
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.360.187.852	4.656.047.047
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**16.503.317.509**	**18.505.928.053**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp65.424.946.992,00 pada 31 Desember 2025 dan Rp11.838.147.383,00 pada 31 Desember 2024.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	65.424.946.992	11.838.147.383

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya hingga 31 Desember 2025 paling besar diperoleh dari Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.814.903.513	1.075.946.758
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.667.770.914	1.911.744.106
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	74.971.616.765	124.486.439.259
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	28.527.000	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	162.900.567	28.369.246.711
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	1.561.844.197	302.260.000
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	2.385.151.500
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	14.702.500	-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**80.222.265.456**	**158.530.788.334**

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	159.109.331	28.355.435.811
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	595.536.314.528	109.615.297.739
Beban Persediaan Rusak/Usang	458.487.202	107.910.020
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**596.153.911.061**	**138.078.643.570**

Selisih kurs timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang perpajakan (aset) dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (kewajiban) dalam bentuk valuta asing disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia (BI) per tanggal pelaporan.
Piutang perpajakan dalam valuta asing diukur berdasarkan kurs tengah BI pada saat piutang diakui (yaitu saat terbit maupun saat *inkracht*), sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selain itu, pada saat Wajib Pajak membayar piutang pajak dalam valuta asing dengan mata uang rupiah, nilai yang disetor harus menggunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per tanggal pembayaran, sehingga juga menimbulkan selisih kurs.
Adapun terkait Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) dalam valuta asing, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan diatur bahwa pengembalian kelebihan pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) diberikan dalam mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, UKPP dalam mata uang USD diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat diterbitkan dokumen sumber pencatatan UKPP, sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp21.526.738.690.498,00 sedangkan ekuitas awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00 dengan penurunan sebesar Rp27.628.076.025.083,00 atau (56,21) persen.

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024
(dalam rupiah)

Uraian	01 Januari 2025	01 Januari 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)

E.2. SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Surplus LO pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.837.829.936.933.440,00 dan Rp1.898.591.566.281.161,00 dengan penurunan sebesar Rp60.761.629.347.721,00 atau (3,2) persen.

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen dijelaskan di bawah ini:

Tabel V.E.3.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Koreksi Nilai Persediaan	(131.522.650)	(19.019.030)	(112.503.620)	591,53
Koreksi atas Reklasifikasi	799.388.051	(2.775.000)	802.163.051	(28.906,78)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22.611.378.844	(5.100.224.851)	27.711.603.695	(543,34)
Lain-lain	(69.455.005.923.105)	(1.426.327.341.267)	(68.028.678.581.838)	4.769,5
Koreksi yang Menambah /Mengurangi Ekuitas	**(69.431.726.678.860)**	**(1.431.449.360.148)**	**(68.000.277.318.712)**	**4.750,45**

Penerapan PSAP 18 dalam penyusunan Laporan Kementerian Keuangan Tahun 2025 atas Transaksi deposit pajak dan pembayaran pajak atas nilai pada ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP diakui sebagai kewajiban di Neraca merupakan perubahan kebijakan akuntansi dari periode sebelumnya.
Untuk tahun anggaran sebelum 2025, pembayaran pajak atas nilai ketetapan pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak diakui sebagai pendapatan. Mengingat Laporan Keuangan BA015 TA 2024 telah diotorisasi maka seluruh pembayaran atas nilai yang tidak disetujui dalam ketetapan pajak sebelum 2024 tersebut diakui sebagai saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka dan mengurangi ekuitas di tahun 2025. Nilai saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran nilai tidak setuju dalam ketetapan pajak adalah sebesar

Rp69.785.328.415.021,00 yang juga merupakan unsur koreksi lain-lain dalam koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp131.522.650,00) dan koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp19.019.030,00).

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupun sebaliknya. Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp799.388.051,00 dan (Rp2.775.000,00) dengan peningkatan sebesar Rp802.163.051,00 atau 28.906,78 persen.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.611.378.844,00 dan (Rp5.100.224.851,00) dengan peningkatan sebesar Rp27.711.603.695 atau 543,34 persen.

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp69.455.005.923.105) dan (Rp1.426.327.341.267,00) dengan peningkatan sebesar (Rp68.028.678.581.838) atau 4.769,5 persen.

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp1.912.662.439.706.482) dan (Rp1.924.788.192.946.096,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel V.E.4.
Transaksi Antar Entitas
yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Diterima dari Entitas Lain	(1.917.922.179.021.917)	(1.931.659.009.435.931)	13.736.830.414.014	(0,71)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.181.845.739.292	6.689.242.979.220	(1.507.397.239.928)	(22,53)
Transfer Masuk	4.561.003.249.455	569.869.514.962	3.991.133.734.493	700,36
Transfer keluar	(4.495.384.989.174)	(434.508.846.918)	(4.060.876.142.256)	934,59
Pengesahan Hibah Langsung	10.078.801.612	44.111.686.471	(34.032.884.859)	(77,15)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	2.196.514.250	2.101.156.100	95.358.150	4,54
Jumlah	**(1.912.662.439.706.482)**	**(1.924.788.192.946.096)**	**12.125.753.239.614**	**(0,63)**

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp1.917.922.179.021.917), sedangkan DKEL sebesar Rp5.181.845.739.292,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.561.003.249.455,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar (Rp4.495.384.989.174,00).

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.078.801.612,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.196.514.250,00.

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp122.737.490.761.404,00) dengan penurunan sebesar (Rp144.264.229.451.902,00) atau (670,16) persen dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2024 yang sejumlah Rp21.526.738.690.498,00.

Tabel V.E.5.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(144.264.229.451.902)	(27.628.076.025.083)	(116.636.153.426.819)	422,17
Ekuitas Akhir	**(122.737.490.761.404)**	**21.526.738.690.498**	**(144.264.229.451.902)**	**(670,16)**

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut dijelaskan:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
   a. terdapat pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai tanggung jawab Penanggung Pajak;
   b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
   c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
   d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
   c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
   d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
5. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di tahun 2025 disampaikan perkembangan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Utang Pajak (Rp)
1	Penyanderaan	1	1	46.078.433.243,00

7. Proses pelaksanaan penyanderaan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebanyak 2 (dua) tindakan dengan utang pajak sebesar Rp46.078.433.243,00 (empat puluh enam miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Walaupun belum dilaksanakan pelepasan

sandera namun terhadap tindakan penyanderaan tersebut telah dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari 2 (dua) PP dengan rincian sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah	Penyanderaan		Pencairan
		Jumlah Pp	Utang Pajak (Rp)	Pembayaran (Rp)
1	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	1	24.961.551.451,00	500.000.000,00
2	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Ii	1	21.116.881.792,00	4.000.000.000,00
Total		**2**	**46.078.433.243,00**	**4.500.000.000,00**

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut dijelaskan:

1. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
2. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yang memuat sekurang-kurangnya masa berlaku Pencegahan serta identitas dan jumlah utang pajak yang menjadi tanggung jawab Penanggung Pajak.
3. Masa pencegahan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, pencegahan Penanggung Pajak dapat dicabut dengan ketentuan:
   a. terdapat pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai tanggung jawab Penanggung Pajak;
   b. terdapat penyerahan barang yang nilainya paling sedikit sama dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;
   c. terdapat putusan pengadilan pajak;
   d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani utang pajak dan biaya penagihan pajak;
   e. kepentingan umum atau pertimbangan kemanusiaan;
   f. daluwarsa penagihan; dan/atau
   g. terdapat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atas utang pajak yang menjadi dasar pencegahan.
4. Dasar hukum pencegahan diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
   c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar;
   d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur.

6. Terkait pelaksanaan pencegahan di tahun 2025 disampaikan perkembangan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Keputusan Menteri Keuangan	Dasar Pencegahan (Rp)
1	Penetapan	167	1.225.394.208.253,00
2	Perpanjangan	131	504.382.978.945,90
3	Pencabutan	10	6.263.586.385,00

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai dengan triwulan IV tahun 2025 mencapai 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Keputusan Menteri Keuangan dari 255 (dua ratus lima puluh lima) Wajib Pajak dengan utang pajak sebesar Rp1.729.777.187.198,90 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma sembilan rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp27.289.591.684,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian:

No	Kanwil	Penetapan Pencegahan		Perpanjangan Pencegahan		Pencairan (Rp)
		Jumlah KMK	Utang Pajak (Rp)	Jumlah KMK	Utang Pajak (Rp)	
1	Kantor Wilayah DJP Aceh	2	2.816.259.545,00	1	356.935.126,00	0,00
2	Kantor Wilayah DJP Bali	5	3.491.131.215,00	3	7.228.546.185,00	1.523.626.084,00
3	Kantor Wilayah DJP Banten	2	1.939.308.983,00	5	4.904.043.629,00	33.552.892,00
4	Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung	6	5.529.201.707,00	3	5.853.902.188,00	16.193.851,00
5	Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	3	2.799.589.145,00	0	0,00	29.888.126,00
6	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	10	82.007.502.995,00	0	0,00	576.504.602,00
7	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	1	366.420.531,00	7	169.437.308.029,90	5.000.000,00
8	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	7	6.351.609.647,00	5	17.934.176.864,00	591.571.770,00
9	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	8	266.672.033.664,00	0	0,00	0,00
10	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Ii	4	328.507.059.279,00	2	3.375.825.878,00	0,00
11	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	6	12.746.505.670,00	3	5.595.813.717,00	0,00
12	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	2	31.280.221.303,00	1	1.063.475.000,00	117.075.689,00
13	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	10	9.923.872.723,00	2	3.225.401.845,00	35.584.592,00
14	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Ii	10	36.633.174.940,00	3	642.536.761,00	462.322.269,00
15	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Iii	6	9.098.178.958,00	3	2.970.913.262,00	50.000.000,00
16	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	8	122.819.708.948,00	7	60.744.933.522,00	6.166.550.000,00
17	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah Ii	5	8.563.045.499,00	8	44.397.286.012,00	1.584.948.654,00
18	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	9	51.492.916.582,00	9	9.292.014.848,00	666.205.652,00
19	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Ii	3	135.813.971.518,00	12	60.690.511.368,00	12.078.465.263,00
20	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Iii	5	14.622.480.970,00	6	3.653.494.134,00	205.471.754,00
21	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	2	1.474.619.405,00	0	0,00	0,00
22	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	2	1.609.798.740,00	8	30.985.237.640,00	141.931.000,00
23	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara	6	7.837.031.122,00	4	17.296.890.923,00	4.887.589,00

24	Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	3	2.087.594.582,00	3	879.146.744,00	107.877.317,00
25	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	7	3.729.914.354,00	3	2.801.935.486,00	943.020.504,00
26	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat Dan Maluku	2	398.520.921,00	3	2.527.840.153,00	290.341.061,00
27	Kantor Wilayah DJP Riau	8	22.955.183.954,00	12	6.958.154.467,00	241.260.980,00
28	Kantor Wilayah DJP Sulsel, Barat Dan Tenggara	4	10.510.774.167,00	4	9.890.257.188,00	213.300.000,00
29	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	3	535.101.873,00	7	17.610.482.499,00	209.748.153,00
30	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi	4	3.206.059.367,00	1	2.125.774.248,00	829.446.317,00
31	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	7	27.971.116.421,00	0	0,00	0,00
32	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara Ii	4	4.302.797.867,00	3	6.999.366.662,00	150.000,00
33	Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel	3	5.301.501.658,00	3	4.940.774.568,00	164.667.565,00
34	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	0	0,00	0	0,00	0,00
Jumlah		167	1.225.394.208.253,00	131	504.382.978.946,90	27.289.591.684,00

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau putusan gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat memengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).
2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;

e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
f. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB;
g. Pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB;

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 UU KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2025 adalah 64.625 ketetapan pajak/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp176.155.602.374.601,00 dan USD3,606,646,722.94.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 54.819 berkas dengan nilai nominal Rp132.832.174.844.361,00 dan USD1,012,887,213.36;
2. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 3.387 berkas dengan nilai nominal Rp43.323.427.530.240,30 dan USD2,593,759,509.58; dan
3. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 6.419 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 31.186 berkas dengan nilai nominal Rp5.668.982.784.250 dan USD52,671,834.00;
2. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 10.778 berkas dengan nilai nominal Rp55.753.988.170.843dan USD1,089,575,002.00;
3. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 12.171 berkas dengan nilai nominal Rp77.899.598.752.848,60 dan USD1,928,497,886.75; dan
4. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 10.490 berkas dengan nilai nominal Rp36.833.032.666.660,00 dan USD535,902,000.00.

Atas sengketa pajak berupa keberatan dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak,

menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Sedangkan pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima.

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang. Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP berproduksi, sedangkan PBB Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak dapat dimintakan kembali karena kontrak ini merupakan suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Berikut ini rekapitulasi ketetapan PBB Migas dan Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2025 yang mekanisme pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu sebesar Rp9.040.991.252.607,00 dengan rincian:

No	Uraian		Pbb (Rp)	Subtotal (Rp)	Jumlah Sppt
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi				
	a	Tahun Pajak 2025			
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore* (Lampiran 2)	2.179.560.519.525		170
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi (Lampiran 3)	5.822.410.050.764		61
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore* (Lampiran 4)	560.086.182.913		28
	b	Sebelum Tahun Pajak 2024			
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore* (Lampiran 5)	46.641.281		1
		Sub Total		**8.562.103.394.483**	**260**

No	Uraian		Pbb (Rp)	Subtotal (Rp)	Jumlah Sppt
2	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi				
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore* (Lampiran 6)	764.774.899		1
		Sub Total		**764.774.899**	**1**
3	SPPT PBB Panas Bumi				
	a	Tahun Pajak 2025			
	1)	PBB Panas Bumi *Onshore* (Lampiran 7)	81.183.309.169		25
	2)	PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (Lampiran 8)	396.939.774.056		51
		Sub Total		**478.123.083.225**	**76**
4	**Sub Total PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi**			**8.562.868.169.382**	**261**
5	**Sub Total PBB Panas Bumi**			**478.123.083.225**	**76**
6	**Total**			**9.040.991.252.607**	**337**

F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapatkan Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeaan Di Ibu Kota Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda Serta Perlengkapan Pendukungnya Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

1. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas komoditas panas bumi (PPh DTP Panas Bumi) diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Panas Bumi yang menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.
2. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri. Fasilitas ini diberikan atas bunga/imbalan SBN Valas dan penghasilan pihak ketiga yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Valas.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu. Kebijakan pemberian insentif terhadap kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah untuk mendukung peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik, menarik minat investasi, meningkatkan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri dan mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
4. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tertentu (PPh Pasal 21 DTP IKN) diberikan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
5. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 diberikan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat;
6. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu diberikan dalam rangka menjaga keberlanjutan dalam mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung program kendaraan bermotor emisi karbon rendah dan memberikan dukungan kepada sektor industri yang memiliki *multiplier effect* tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, perlu dukungan pemerintah melalui kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah. Secara garis besar, dalam peraturan tersebut diatur bahwa atas penyerahan kendaraan listrik tertentu yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum diberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan kepada konsumen akhir;
7. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan telah diterapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024;
8. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi diberikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mudik hari raya Idulfitri, pemerintah memberikan stimulus fiskal pada hari besar keagamaan nasional ramadan lebaran berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi;

9. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ekonomi pada Periode Libur Sekolah diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
10. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu diberikan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas bekal khusus operasi yang diberikan pada satuan penerima, perlu diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu;
11. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda Serta Perlengkapan Pendukungnya diberikan untuk mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya, perlu diberikan fasilitas pajak pertambahan nilai atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya

Per 31 Desember 2025, terdapat realisasi PPh, PPN, dan PPnBM DTP sebesar Rp19.254.945.285.565,00, atau 96,83% dari pagu belanja berdasarkan DIPA LK BUN BA 999.07.1.980522/2025 sebesar Rp19.884.655.363.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	DIPA (RP)	P-DTP YANG TELAH DICAIRKAN (RP)	REALISASI (%)
a. DTP Reguler	**10.861.462.930.000**	**10.861.462.928.204**	**100,00**
1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	4.473.364.909.000	4.473.364.907.952	100,00
2) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	6.388.098.021.000	6.388.098.020.252	100,00
b. DTP Lainnya	**9.023.192.433.000**	**8.393.482.357.361**	**93,02**
1) PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	4.421.317.429.000	3.803.052.076.507	86,02
2) PPN DTP KBLBB	1.774.410.961.000	1.774.410.959.649	100,00
3) PPnBM KBLBB	2.150.303.248.000	2.150.283.756.289	100,00
4) PPnBM Hybrid	282.160.791.000	282.153.466.179	100,00
5) PPh Pasal 21 Industri Tertentu	395.000.004.000	383.582.098.737	97,11
Jumlah	**19.884.655.363.000**	**19.254.945.285.585**	**96,83**

Sementara itu, berikut ini merupakan insentif Pajak DTP tahun pajak 2019 s.d. 2020 serta tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang diajukan permohonan pencairan sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu:

NO	KETERANGAN	NILAI (RP)
1	**Nilai Tagihan per Jenis Insentif DTP**	26.305.733.075.260
	a. DTP Reguler	12.748.416.468.931
	1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	5.783.349.030.179
	a) KB Tahun Pajak 2019-2020	1.416.607.984
	b) KB Tahun Pajak 2023	917.820.311.039
	c) KB Tahun Pajak 2024	642.497.258.929
	d) Tahun Pajak 2024 TW IV	685.180.716.922
	e) Tahun Pajak 2025 TW I	957.881.579.803
	f) Tahun Pajak 2025 TW II	929.790.322.851
	g) Tahun Pajak 2025 TW III	860.784.130.958
	h) Tahun Pajak 2025 TW IV	787.978.101.693
	2) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	6.965.067.438.752
	a) KB Tahun Pajak 2023	323.169.474.517
	b) KB Tahun Pajak 2024	351.444.453.735

	c) Tahun Pajak 2025 Semester I	3.167.031.830.889
	d) Tahun Pajak 2025 TW III	2.232.017.364.109
	e) Tahun Pajak 2025 Okt – 17 Des	843.607.700.773
	f) Tahun Pajak 2025 18 Des – 31 Des	47.796.614.729
	b. DTP Lainnya	13.557.316.606.329
	1) PPN DTP KBLBB	2.289.131.009.788
	a) Tahun Pajak 2023	505.554.567.558
	b) Tahun Pajak 2024	618.593.690.091
	c) Tahun Pajak 2025	1.164.982.752.139
	2) PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun	4.587.820.259.296
	a) Tahun Pajak 2023	580.159.885.270
	b) Tahun Pajak 2024	2.280.420.562.138
	c) Tahun Pajak 2025	1.727.239.811.888
	3) PPnBM DTP Impor KBLBB	4.787.561.638.999
	a) Tahun Pajak 2024	956.033.158.000
	b) Tahun Pajak 2025	3.831.528.480.999
	4) PPnBM DTP Hybrid	445.054.354.647
	a) Tahun Pajak 2025	445.054.354.647
	5) PPh Pasal 21 Industri Tertentu DTP	474.356.448.201
	a) Tahun Pajak 2025	474.356.448.201
	6) PPN Jasa Angkutan Udara Ekonomi DTP	831.299.642.366
	a) Tahun Pajak 2025	831.299.642.366
	7) PPN Bekal Khusus Operasi (BKO) DTP	89.429.866.828
	a) Tahun Pajak 2025	89.429.866.828
	8) PPN Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya DTP	52.663.386.204
	a) Tahun Pajak 2025	52.663.386.204
2	**Sudah Terbit SPM/SP2D**	**19.254.945.285.565**
3	**Selisih (1-2)**	**7.050.787.789.695**

Berikutnya, terdapat Insentif Pajak DTP tahun 2025 yang telah terverifikasi namun belum dibayarkan karena anggaran pada DIPA LK BUN BA 999.07 belum tersedia dengan rincian sebagai berikut.

NO	KETERANGAN	NILAI (RP)
1	Jumlah Tagihan Tahun Berjalan	
	a. DTP Reguler	**1.886.953.540.727**
	1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	1.309.984.122.227
	a) Kegiatan Triwulan III 2025	522.006.020.534
	b) Kegiatan Triwulan IV 2025	787.978.101.693
	2) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	576.969.418.500
	a) Juli s.d. September 2025	144.909.884.998
	b) Oktober s.d. 17 Desember 2025	384.262.918.773
	c) 18 Desember s.d. 31 Desember 2025	47.796.614.729
	b. DTP Lainnya	**5.163.834.248.968**
	1) PPN DTP KBLBB	514.720.050.139
	a) Januari s.d. September 2025	24.323.612.828

NO	KETERANGAN	NILAI (RP)
	b) Oktober s.d. Desember 2025	490.396.437.311
	2) PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun	784.768.182.789
	a) Januari s.d. Oktober 2025	225.290.765.618
	b) November s.d. Desember 2025	559.477.417.171
	3) PPnBM KBLBB DTP	2.637.277.882.710
	a) Januari s.d. Mei 2025	128.370.521.818
	b) Juni s.d. November 2025	2.106.533.294.996
	c) Desember 2025	402.374.065.896
	4) PPnBM Hybrid DTP	162.900.888.468
	a) Januari s.d. Oktober 2025	54.474.243.205
	b) November s.d. Desember 2025	108.426.645.263
	5) PPh Pasal 21 Industri Tertentu DTP	90.774.349.464
	a) Januari s.d. Oktober 2025	24.158.911.858
	b) November s.d. Desember 2025	66.615.437.606
	6) PPN Jasa Angkutan Udara Ekonomi DTP	831.299.642.366
	a) Maret s.d. April 2025	107.001.215.747
	b) Juni s.d. Juli 2025	724.298.426.619
	7) PPN Bekal Khusus Operasi (BKO) DTP	89.429.866.828
	a) Tahun 2025	89.429.866.828
	8) PPN Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya DTP	52.663.386.204
	a) Tahun 2025	52.663.386.204
2	**Total**	**7.050.787.789.695**

F.5. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN (PPH) NON PAJAK DTP

Fasilitas PPh non Pajak DTP dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh Badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

1. Fasilitas PPh Badan
   a. Pengurangan PPh Badan (*Tax Holiday*)

      Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan PMK nomor 130/PMK.010/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:

      1) Pengurangan PPh Badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh Badan terutang dengan ketentuan:
         a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
         b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
≥ 500 s.d. < 1.000	5 Tahun
≥ 1.000 s.d. < 5.000	7 Tahun
≥ 5.000 s.d. < 15.000	10 Tahun
≥ 15.000 s.d. < 30.000	15 Tahun
≥ 30.000	20 Tahun

c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh Badan terutang.

2) Pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh Badan terutang dengan ketentuan:
   a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
   b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
   c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh Badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh Badan terutang.

b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)

Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.

Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:

1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5% (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun;
2) Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
3) Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

c. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)

Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 81 Tahun 2024 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

d. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)

Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:

1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

e. Fasilitas Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (S*uper Tax Deduction* Litbang)

Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:

1) Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
2) Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
    a) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
    b) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
    c) 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau

d) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

f. Fasilitas Pemberian Pengecualian sebagai Objek PPh atas Hasil Investasi Pengembangan Dana Jaminan Sosial

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya, hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial, hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak yang membayarkan atau yang memberikan penghasilan.

g. Fasilitas Pengecualian sebagai Objek PPh atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mewujudkan dunia pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan yang lebih baik serta untuk mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa dalam melaksanakan pendidikan di dalam negeri dan/atau di luar negeri maka diberikan fasilitas pengecualian sebagai objek PPh atas beasiswa tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2020 Tahun 2020. Mengenai pengecualian atas beasiswa, bagi Wajib Pajak pemberi beasiswa, biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan bagi Wajib Pajak penerima beasiswa, penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sementara itu mengenai Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:

a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan; dan
b. dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

h. Pengecualian Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat (4) atas *Branch Profit Tax*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (*branch profit tax*) atas Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sesudah dikurangi PPh dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenai PPh Pasal 26. Dalam hal PhKP sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT ditanamkan kembali di Indonesia, penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26

i. Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2b) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023, Wajib Pajak perseroan terbuka yang memenuhi kriteria tertentu diberikan tarif yang lebih rendah daripada tarif umum PPh badan yaitu sebesar 5% lebih rendah untuk tahun pajak sebelum 2020 dan 3% lebih rendah untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya.

j. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasiltias PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:

1) Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*)
   a) Bagi badan usaha
      Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh Badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
   b) Bagi pelaku usaha
      Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	≥ 100 s.d. < 500	100%	10 tahun	50%	2 tahun
2.	≥ 500 s.d. < 1.000		15 tahun		
3.	≥ 1.000		20 tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)
   Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:
   a) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
   b) Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
   c) Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
   d) Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025.

Jumlah WP Mengajukan			
Jenis Fasilitas	2023	2024	2025
Tax Holiday	19 WP	62 WP	53 WP
Tax Allowance	11 WP	30 WP	15 WP

Tax Holiday di KEK	11 WP	43 WP	37 WP
Tax Allowance di KEK	1 WP	4 WP	4 WP
Investment Allowance	2 WP	1 WP	3 WP
STD Vokasi	32 WP	38 WP	23 WP
STD Litbang	10 WP	9 WP	5 WP

Catatan:

1. Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak melalui Sistem OSS dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025.
2. Satu Wajib Pajak dimungkinkan memperoleh lebih dari satu keputusan/notifikasi persetujuan.

Selanjutnya merupakan data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2023, Tahun Pajak 2024, dan Tahun Pajak 2025.

Pemanfaatan Fasilitas PPh Badan Tahun Pajak 2023			
Jenis Fasilitas	**Jumlah WP Memanfaatkan**	**Nilai Dasar Pemanfaatan (Rp)**	**Nilai Pemanfaatan (Rp)**
Tax Holiday *)	42 WP	7.065.800.582.923	7.065.800.582.923
Tax Allowance **)	46 WP	2.304.739.376.246	507.042.662.774
Tax Holiday di KEK *)	1 WP	36.275.126.956	36.275.126.956
Tax Allowance di KEK **)	3 WP	35.906.435.122	7.899.415.726
*Investment Allowance***)	2 WP	53.010.369.913	11.662.281.380
STD Vokasi ***)	31 WP	51.986.266.589	11.436.978.649
STD Litbang ***)	2 WP	34.800.850.603	7.656.187.132

Data diperoleh dari Direktorat DIP berdasarkan ND-203/PJ.10/2026 dan laporan realisasi biaya kegiatan vokasi dan litbang yang disampaikan Wajib Pajak.

*) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

**) Nilai pemanfaatan *tax allowance* dan *investment allowance* di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

***) Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

Pemanfaatan Fasilitas PPh Badan Tahun Pajak 2024			
Jenis Fasilitas	**Jumlah WP Memanfaatkan**	**Nilai Dasar Pemanfaatan (Rp)**	**Nilai Pemanfaatan (Rp)**
Tax Holiday *)	36 WP	7.260.069.565.077	7.260.069.565.077
Tax Allowance **)	42 WP	3.055.991.523.157	672.318.135.095
Tax Holiday di KEK *)	5 WP	66.383.629.510	66.383.629.510
Tax Allowance di KEK **)	3 WP	35.906.435.122	7.899.415.726
*Investment Allowance***)	2 WP	53.010.369.913	11.662.281.380
STD Vokasi ***)	39 WP	61.213.143.504	13.466.891.571
STD Litbang ***)	1 WP	12.452.980.335	2.739.655.674
Pengecualian sebagai objek PPh atas hasil investasi	2 WP	6.315.857.676.935	6.315.857.676.935

pengembangan dana jaminan sosial			
Pengecualian sebagai objek PPh atas beasiswa	3.428 WP	134.974.244.839	134.974.244.839
Pengecualian sebagai objek PPh Pasal 26 ayat (4) – *Branch Profit Tax*	27 WP	69.428.709.234	69.428.709.234
Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	51 WP	4.768.525.292.310	4.768.525.292.310

Data diperoleh dari Direktorat DIP berdasarkan ND-203/PJ.10/2026 dan laporan realisasi biaya kegiatan vokasi dan litbang yang disampaikan Wajib Pajak.

*) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

**) Nilai pemanfaatan *tax allowance* dan *investment allowance* di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

***) Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

Sebagian besar pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan badan untuk Tahun Pajak 2025 belum dapat disajikan dikarenakan nilai pemanfaatan fasilitas baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2025 yang jatuh temponya apabila tidak terdapat pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan adalah pada tanggal 30 April 2026 (untuk Wajib Pajak dengan tahun buku Januari-Desember) yang telah diberikan kebijakan perpajakan berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dimaksud sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 serta diperlukan waktu untuk melakukan penelitian dan pengolahan atas data yang diterima.

Untuk fasilitas *tax holiday* di KEK Tahun Pajak 2024 dan Tahun Pajak 2025, terdapat pemanfaatan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, sebagai berikut.

Pemanfaatan Fasilitas PPh Badan Tahun Pajak 2024			
Jenis Fasilitas	**Jumlah WP Memanfaatkan**	**Nilai Dasar Pemanfaatan (Rp)**	**Nilai Pemanfaatan (Rp)**
Tax Holiday di KEK	5 WP	110.037.250.025	110.037.250.025

Data diperoleh dari Direktorat DIP berdasarkan ND-203/PJ.10/2026.

Pemanfaatan Fasilitas PPh Badan Tahun Pajak 2025			
Jenis Fasilitas	**Jumlah WP Memanfaatkan**	**Nilai Dasar Pemanfaatan (Rp)**	**Nilai Pemanfaatan (Rp)**
Tax Holiday di KEK	3 WP	36.948.925.940	36.948.925.940

Data diperoleh dari Direktorat DIP berdasarkan ND-203/PJ.10/2026.

F.6. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DI IBU KOTA NUSANTARA

Dalam rangka mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional, perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN dan/atau Daerah Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024.

1. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (*Tax Holiday* Penanaman Modal IKN dan Daerah Mitra)

   Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di IKN dan/atau Daerah Mitra, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah tabel jangka waktu fasilitas dan periode penanaman modal untuk beberapa bidang usaha di IKN.

Jangka Waktu Fasilitas	Periode Penanaman Modal
Bidang Usaha Infrastruktur dan Layanan Umum	
30 (Tiga Puluh) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pajak	2031 s.d. 2035
20 (Dua Puluh) Tahun Pajak	2036 s.d. 2045
Bidang Usaha Bangkitan Ekonomi	
20 (Dua Puluh) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
15 (Lima Belas) Tahun Pajak	2031 s.d. 2035
10 (Sepuluh) Tahun Pajak	2036 s.d. 2045
Bidang Usaha Lainnya	
10 (Sepuluh) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
10 (Sepuluh) Tahun Pajak	2031 s.d. 2045

   Berikut ini adalah tabel jangka waktu fasilitas dan periode penanaman modal untuk bidang usaha infrastruktur dan layanan umum di Daerah Mitra.

Jangka Waktu Fasilitas	Periode Penanaman Modal
25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
20 (Dua Puluh) Tahun Pajak	2031 s.d. 2035
15 (Lima Belas) Tahun Pajak	2036 s.d. 2045

2. Fasilitas Pajak Penghasilan atas Kegiatan Sektor Keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara (*Tax Holiday* FC IKN)

   Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan di *Financial Center* IKN, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar:

   a. 100% (seratus persen) untuk kegiatan usaha perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah;
   b. 85 (delapan puluh lima persen) untuk kegiatan usaha:
      1) Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
      2) Dana pensiun;
      3) Pembiayaan;
      4) modal ventura;
      5) Inovasi teknologi sektor keuangan;
      6) Penjaminan;
      7) Perdagangan bursa/komoditas internasional (*international commodity trading*);

8) *Bullion*;
9) Pengelola dana perwalian (*trust*);
10) Pengelolaan instrument keuangan (*special purpose vehicle*);
11) Perusahaan induk konglomerasi keuangan (*financial holding company*);
12) Infrastruktur pasar keuangan;
13) Pasar uang, pasar, valuta asing, dana transaksi derivatifnya;
14) Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
15) Jasa keuangan lainnya

Jangka waktu fasilitas sebagai berikut:

a. 25 (dua puluh lima) Tahun Pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2035;
b. 20 (dua puluh) Tahun Pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045;

3. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional (*Tax Holiday* HQ IKN)

   Pelaku usaha yang merupakan:

   a. Subjek Pajak luar negeri yang mendirikan dana/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke IKN dengan kriteria:
      1) Memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia;
      2) Memiliki substansi ekonomi di IKN;
      3) Membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan terbatas di Indonesia;
      4) Memiliki komitmen untuk mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional ke IKN paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Keputusan persetujuan fasilitas;
      5) Memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Sistem OSS; dan
      6) Belum pernah diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas; atau
   b. Wajib Pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya di IKN dengan kriteria:
      1) Memiliki substansi ekonomi di IKN;
      2) Membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan terbatas di Indonesia;
      3) Merupakan kegiatan usaha yang baru dan bukan merupakan hasil pembubaran, likuidasi, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan usaha, atau pemindahan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar wilayah IKN;
      4) Memiliki komitmen untuk mulai merealisasikan pendirian kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan pemberian persetujuan fasilitas;
      5) Memiliki perizinan usaha yang diterbitkan oleh Kementerian atau Lembaga yang berwenang; dan
      6) Belum pernah diterbitkan Keputusan mengenai pemberian fasilitas,

      Diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar:

      a. 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak; dan
      b. 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak berikutnya.

4. Fasilitas Pengurangan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*Super Tax Deduction* Vokasi IKN)

Wajib Pajak yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di IKN untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi:

a. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan; dan
b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan.

Fasilitas diberikan atas biaya yang dibebankan sampai dengan 2035.

5. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu (*Super Tax Deduction* Litbang IKN)

   Wajib Pajak yang mempunyai tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di IKN, diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 350% (tiga ratus lima puluh persen) meliputi:

   a. pengurangan Penghasilan Bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan; dan
   b. tambahan pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
      1) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan Hak Paten atau Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri;
      2) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan Hak Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di dalam negeri juga didaftarkan di luar negeri;
      3) 125% (seratus dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap Komersialisasi; dan/atau
      4) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan yang menghasilkan Hak Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap komersialisasi, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan/atau lembaga pendidikan tinggi yang berada di Indonesia.

   Fasilitas diberikan atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di IKN sampai dengan tahun 2035.

6. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba (*Super Tax Deduction* Sumbangan IKN).

   Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan sumbangan dan/atau biaya Pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di wilayah IKN diberikan fasilitas pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) meliputi:

   a. pengurangan Penghasilan Bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan; dan
   b. tambahan pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan.

   Fasilitas pengurangan penghasilan bruto diberikan sampai dengan tahun 2035.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024 dan 2025.

Jenis Fasilitas	2024	2025
Tax Holiday Penanaman Modal di IKN & Daerah Mitra	7	-
Tax Holiday FC IKN	-	-

Tax Holiday HQ IKN	-	-
Super Tax Deduction Vokasi IKN	-	-
Super Tax Deduction Litbang IKN	-	-
Super Tax Deduction Sumbangan IKN	-	-
Total	**7**	**-**

*) Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak melalui Sistem OSS dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2024 dan 2025

**) Satu Wajib Pajak dimungkinkan memperoleh lebih dari satu keputusan/notifikasi persetujuan.

F.7. FASILITAS PPN DAN PPNBM BUKAN PAJAK DTP

Fasilitas PPN non Pajak DTP dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

1. PPN tidak dipungut
   a. Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu
      Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 atas:
      1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api beserta suku cadangnya, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, dan alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk.
      2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran, dan alat keselamatan manusia yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
      3) impor atau penyerahan pesawat udara dan suku cadangnya, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
      4) Impor atau penyerahan suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
      5) impor atau penyerahan kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
      6) Impor atau penyerahan komponen atau bahan yang diimpor atau diserahkan oleh pihak yang ditunjuk oleh penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dalam rangka pembuatan:
         a) Kereta api;
         b) Suku cadang;
         c) Peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; dan/atau
         d) Prasarana perkeretaapian.
      7) Impor atau penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa.
      8) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.

9) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara, jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional.
10) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.

b. Penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) oleh Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat/ Kawasan Ekonomi Khusus/ Tempat Lain Dalam Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

c. Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan BBM jenis *Marine Fuel Oil* (MFO) dan (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan migas. Pemberian fasilitas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri.

d. Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri, penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas serupa apabila negara tempat kedudukan perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut juga memberikan perlakuan yang sama terhadap badan usaha angkutan udara niaga nasional sesuai dengan asas timbal balik (resiprokal) berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang telah diratifikasi.

e. Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Skema Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional, serta menggerakkan iklim investasi, Menteri Keuangan memberikan kemudahan perpajakan di bidang PPN bagi kontraktor kontrak kerja sama bagi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema kontrak bagi hasil *gross split* (K3S *Gross Split*). Kemudahan perpajakan di bidang PPN tersebut berupa PPN terutang tidak dipungut atas:
1) perolehan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu;
2) pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
3) pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang digunakan oleh bagi K3S *Gross Split* pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial dalam rangka operasi perminyakan. Adapun yang dimaksud dengan produksi komersial, yaitu saat dimulainya penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil *gross split*.

Pemberian kemudahan perpajakan di bidang PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021.

f. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Pemulihan Biaya (*Cost Recovery*)

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional, serta menggerakkan iklim investasi, Menteri Keuangan memberikan kemudahan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kontraktor kontrak kerja sama bagi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema pemulihan biaya (K3S *Cost Recovery*). Kemudahan perpajakan di bidang PPN tersebut berupa PPN terutang tidak dipungut atas:

1) perolehan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu;
2) pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
3) pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang digunakan oleh K3S *Cost Recovery* pada tahap eksplorasi dan/atau eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka operasi perminyakan.

Pemberian kemudahan perpajakan di bidang PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 26E Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017.

g. Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri

Fasilitas PPN berupa PPN tidak dipungut atas penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 diberikan untuk keperluan angkutan udara luar negeri. Adapun penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas serupa apabila negara tempat kedudukan perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut juga memberikan perlakuan sama terhadap badan usaha angkutan udara niaga nasional sesuai dengan asas timbal balik (resiprokal) berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang telah diratifikasi.

h. Bahan Bakar Minyak Kapal Angkutan Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015, fasilitas PPN berupa PPN tidak dipungut atas penyerahan BBM (Marine Fuel Oil (MFO) 380 dan Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan migas) untuk kapal angkutan laut luar negeri.

2. PPN dibebaskan

a. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu atau JKP Tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 Tahun 2021 atas:

1) Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu, meliputi:

a) vaksin polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19;
b) buku pelajaran umum, buku pelajaran agama agama dan kitab suci; dan
c) BKP dalam rangka penanganan bencana alam; mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan; barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan; jangat dan kulit mentah; ternak; bibit/benih; pakan ternak; pakan ikan; bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan; bahan baku kerajinan perak; senjata, amunisi, helm antipeluru; komponen pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus; perlengkapan militer; peralatan untuk penyediaan data batas dan foto udara; barang kebutuhan pokok; gula konsumsi; barang hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; serta LNG dan CNG;

2) Impor Barang Kena Pajak tertentu berupa kendaraan dinas kepresidenan, barang keperluan museum/kebun binatang, barang yang diimpor untuk kepentingan masyarakat, serta bahan terapi manusia;
3) Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa unit hunian rusunami KPR bersubsidi; rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa, dan rumah pekerja; listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA; serta air bersih;
4) Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa konstruksi bangunan untuk korban bencana nasional, jasa persewaan rumah susun sederhana.

b. Impor dan/atau Penyerahan BKP dan/atau JKP yang Bersifat Strategis

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atas BKP dan/atau JKP yang Bersifat Strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, meliputi:

1) Impor dan penyerahan atas mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP tersebut, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang;
2) Impor dan penyerahan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun pembudidayaan, yang kriteria dan/atau perinciannya sebagaimana tercantum dalam peraturan;
3) Impor dan penyerahan atas jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
4) Impor dan penyerahan atas ternak sesuai dengan peraturan menteri pertanian;
5) Impor dan penyerahan atas bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
6) Impor dan penyerahan atas pakan ternak sesuai ketentuan, tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
7) Impor dan penyerahan atas pakan ikan yang memenuhi persyaratan;
8) Impor dan penyerahan atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, dengan kriteria sesuai peraturan;
9) Impor dan penyerahan atas bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau perak batangan;
10) Impor dan penyerahan atas senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya yang dilakukan oleh atau akan diserahkan kepada Kemenhan, TNI, Polri, BNN, atau pihak yang ditunjuk;
11) Impor dan penyerahan atas komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk, yang digunakan dalam pembuatan senjata, amunisi, helm

antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya yang akan diserahkan kepada Kemenhan, TNI, Polri, dan BNN;

12) Impor atas senjata, amunisi, peralatan militer, dan perlengkapan militer milik negara lain yang diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka kegiatan militer sebagai bagian dari kerja sama militer berupa latihan militer bersama;
13) Impor dan penyerahan atas peralatan berikut suku cadangnya untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional yang digunakan oleh Kemenhan, TNI, yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, atau pihak yang ditunjuk;
14) Impor atas kendaraan dinas khusus kepresidenan yang diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak yang ditunjuk oleh lembaga kepresidenan untuk melakukan Impor, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;
15) Impor atas barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;
16) Impor dan penyerahan atas barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
17) Impor dan penyerahan atas gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna;
18) Impor dan penyerahan atas barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, meliputi:
    a) minyak mentah (crude oil);
    b) gas bumi, berupa gas bumi yang dialirkan melalui pipa, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
    c) panas bumi;
    d) asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (hnlite), grafit, granit/andesit, gtps, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, maffner, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, dan belerang, yang batasan dan kriterianya dapat diatur dengan Peraturan Menteri; dan
    e) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit;
19) Impor dan penyerahan atas *liquified natural gas* (LNG) dan *compressed natural gas* (CNG);
20) Impor atas barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;
21) Impor atas obat-obatan yang menggunakan APBN atan APBD untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;
22) Impor atas bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan APBN / APBD untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;
23) Penyerahan atas satuan rumah susun umum milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan;
24) Penyerahan atas rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang batasannya diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

25) Penyerahan atas listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) voltase ampere;
26) Penyerahan atas air bersih;

5) Penyerahan atas Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, termasuk jasa yang bersifat strategis yaitu:
   a) jasa pelayanan kesehatan medis;
   b) jasa pelayanan sosial;
   c) jasa pengiriman surat dengan prangko;
   d) jasa keuangan;
   e) jasa asuransi;
   f) jasa pendidikan;
   g) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
   h) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri;
   i) jasa tenaga kerja;
   j) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
   k) jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
   l) jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum; dan
   m) jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

c. Pembebasan PPN, PPnBM, Bea Masuk, dan Pajak Impor dan/atau Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dalam rangka peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta amanat dari Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk dan Pajak Impor dan/atau Cukai.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas berupa:

1) penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
2) impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
3) impor Barang Konsumsi ke KEK pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
4) penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;
5) penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;
6) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan
7) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.

Pembelian rumah tinggal atau hunian yang menjadi Kegiatan Utama pada KEK Pariwisata, diberikan:

a) pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
b) pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah.

d. Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional
Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024, atas:
1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional;
2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.

e. Fasilitas PPN di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*)
Dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri, mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah. Fasilitas Perpajakan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas:

F.8. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP

Fasilitas PBB non DTP terdiri dari:

1. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split* Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020 Tahun 2020. Fasilitas ini diberikan atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan migas pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*.
2. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan migas Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 Tahun 2019. Fasilitas ini berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas pada tahap eksplorasi dan pada tahap eksploitasi (berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek) untuk Wajib Pajak K3S dengan kontrak bagi hasil.
3. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-267/PMK.011/2014.Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas untuk Wajib Pajak K3S dengan Kontrak Bagi Hasil yang diberikan kepada Wajib Pajak PBB Migas pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
4. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-172/PMK.010/2016. Pengurangan PBB atas objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi diberikan kepada Wajib Pajak PBB Panas Bumi pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi.
Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak dan Nilai Pemanfaatan Insentif PBB DTP selama tahun 2025:

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	4	8.843.972.852
2.	Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	16	590.554.611.200
3.	Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas pada Tahap Eksplorasi	2	24.900.027.600
4.	Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi	3	375.800.000
Total		**25**	**624.674.411.652**

F.9. FASILITAS BEA METERAI BUKAN PAJAK DTP

Berdasarkan Pasal 22 ayat (21) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai, fasilitas pembebasan bea meterai diberikan atas sejumlah jenis dokumen yang memiliki peran strategis dalam percepatan pemulihan sosial ekonomi dan pengembangan masyarakat, meliputi: dokumen terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemulihan pasca bencana alam serta untuk kegiatan keagamaan dan sosial; dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah di bidang moneter atau jasa keuangan; serta dokumen terkait perjanjian internasional.

F.10. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP, serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti Surat Edaran di atas melalui Surat Direktur PKP S-30/PJ.08/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI serta Nota Dinas Direktur PKP Nomor ND-212/PJ.08/2023 tanggal 3 Februari 2023 hal Permintaan Pelaporan Tindak Lanjut Pemanfaatan Data SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

TAHUN SP3DRI	DITERBITKAN DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			PERMINTAAN PENJELASAN /KET WP		SUDAH DIBAYAR		DIPERHITUNGKAN DALAM SPT TAHUNAN		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID	
	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
2020	362	36.743.253.654	174	3.601.733.750	80	1.383.861.000	-	-	7	170.875.904	91	31.473.114.000	10	113.669.000
2021	703	64.950.252.000	343	36.392.065.000	114	2.529.854.000	1	77.000	199	24.660.418.000	24	1.282.944.000	22	84.894.000
2022	553	57.050.513.000	347	14.501.234.000	118	36.786.117.000	-	-	15	1.037.927.000	48	4.696.075.000	25	29.160.000
2023	413	27.780.604.314	151	13.542.015.000	135	7.441.359.000	-	-	74	3.445.511.000	36	2.697.290.314	17	654.429.000
2024	509	29.980.758.479	310	13.981.853.774	161	10.411.254.520	-	-	12	1.088.283.544	22	4.472.078.937	4	27.287.704
2025	857	171.240.951.047	775	170.425.144.510	50	716.124.486	-	-	12	83.429.182	1	13.991.142	19	2.261.727
Grand Total	3.397	387.746.332.494	2.100	252.444.046.034	658	59.268.570.006	1	77.000	319	30.486.444.630	222	44.635.493.393	97	911.701.431

F.11. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara, berikut rincian informasi terkait Barang Milik Negara dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dari sisi pengamanan hukum, terdapat beberapa bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang dalam status sengketa, dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	NUP	Luas BMN (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
Bagian Umum KPDJP	2	143.208	4.371.016.057.000	Jl. Budhi I, Kebon Jeruk, Jakarta	Luas yang disengketakan 2.560 m^2 senilai Rp77.526.260.996,45. Masih menunggu putusan banding
Bagian Umum KPDJP	3	552	1.067.323.000	Jalan Kaji Nomor 46, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	PK DJP kalah, namun salinan putusan belum diterima, kemudian akan konsultasi dengan bagian Advoksi untuk langkah hukum selanjutnya
Bagian Umum KPDJP	20	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 51	Hasil PK inkraht menang namun masih dikuasai pihak ketiga
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	200	599.717.000	Cokroaminoto No.76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkracht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	120	225.951.000	Cokroaminoto No.78	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkracht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	6	14.741.000	Jalan Cokroaminoto No. 78	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkracht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	1.067	1.443.443.000	Cokroaminoto No.76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkracht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Tangerang Barat	3	2.420	33.335.500.000	Jl. Sutopo No.22, Sukarasa, Tangerang, Banten.	Merupakan Sengketa Pengadilan. Pengumpulan Bahan Gugatan Balik ke Pengadilan kepada Ahli Waris

					untuk Eksekusi Pengosongan Lahan. Ahli Waris Tomi Hardja. Sudah menang inkracht di PT, namun pihak ketiga tidak berkenan meninggalkan tanah tersebut.
KPP Pratama Cimahi	2	160	2.594.963.000	Jl. Raya padalarang No. 516	Aset tersebut Inkracht Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.
KPP Pratama Cimahi	1	63	52.980.000	Jl. Raya padalarang No. 516	Aset tersebut Inkracht Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.

Selama Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya terkait pengamanan tanah dari sisi hukum, salah satunya dengan menyampaikan himbauan sertipikasi tanah kepada seluruh satuan kerja di lingkungan DJP.

F.11.1. Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Pajak (Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan) telah menerbitkan 279 persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN dengan jumlah barang sebanyak 112.304 unit dan nilai perolehan sebesar Rp290.524.715.966,00 (dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerbitkan 397 Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk 110.981 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp468.252.724.967,00 (empat ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Terdapat juga beberapa usulan yang masih dalam proses persetujuan dan/atau proses lelang sehingga belum diterbitkan keputusan penghapusannya.

F.11.2. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

Selama Tahun Anggaran 2025 DJP telah melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Negara serta penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum rumah negara di wilayah DKI Jakarta dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	Keterangan
1	Penerbitan SIPRN bagi penghuni Rumah Negara	29 SIPRN	Diterbitkan bagi pegawai aktif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta yang berhak menempati Rumah Negara, dengan rincian 23 SIPRN penghuni baru dan 6 SIPRN perpanjangan.
2	Himbauan pelunasan PBB bagi penghuni Rumah Negara pegawai aktif	120 Surat Himbauan	Surat Himbauan dikirimkan kepada 90 orang penghuni Rumah Negara yang merupakan pegawai aktif yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB atas Rumah Negara yang dihuni.

3	Permintaan Mengembalikan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	2 Surat Permintaan	Diterbitkan Surat Permintaan Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni rumah negara pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD) dan penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal
4	Himbauan pengembalian Rumah Negara bagi pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD)	18 Surat Himbauan	atas penghuni Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang telah mutasi keluar wilayah DKI Jakarta dan belum mengembalikan Rumah Negara yang dihuni, tidak diterbitkan surat himbauan namun diterbitkan surat permintaan seperti pada poin no.3
5	Peringatan Mengosongkan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	0 Surat Peringatan	tidak ada penerbitan Surat Peringatan untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak
6	Somasi Untuk Mengosongkan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	34 Somasi	Diterbitkan Somasi untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan upaya hukum pengamanan rumah negara
7	Laporan Semester Pengelolaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	26 Kanwil dan 1 KPDJP	Data diterima dari 26 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola Rumah Negara dan Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak
8	Pemeliharaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	21 Unit Rumah Negara	Dilakukan pemeliharaan Rumah Negara sebanyak 11 unit rumah. Pemeliharaan dilakukan terhadap Rumah Negara dengan kondisi rusak ringan untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni.
9	Renovasi Rumah Negara dalam kondisi rusak berat	22 Unit Rumah Negara	Rumah Negara dalam kondisi rusak berat akan dilakukan kegiatan renovasi untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni.
10	Melakukan Dialog/Kunjungan ke Penghuni Tidak Berhak Untuk Mengembalikan Rumah Negara	76 Kegiatan	Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan dialog dan kunjungan kepada penghuni tidak berhak, yaitu pensiunan, anak pensiunan dan pihak ketiga secara berkala dengan tujuan dialog persuasif untuk mengembalikan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak.
11	Pengecatan pagar Rumah Negara dengan warna seragam bagi penghuni yg berhak	6 Unit Pagar Rumah Negara	Pengecatan dilakukan di Komplek Pajak Kemanggisan yang dihuni oleh pegawai aktif, serta pengecatan ulang pagar yang dicat oleh pihak tidak diketahui

12	Pembangunan pos keamanan / pos satpam	0 Unit Pos	Terdapat 5 unit pos satpam saat ini yang tersebar di Komplek Pajak Cipete (1 Unit), Penyelesaian Tomang III (1 Unit) dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri (1 Unit), Mess Pajak Jalan Imam Mahbud No.53 (1 Unit) dan Mess Pajak Jalan Madrasah No. 27 (1 Unit), namun sepanjang 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak dilakukan lagi pembangunan
13	Optimalisasi peran petugas keamanan di dalam komplek rumah negara Direktorat Jenderal Pajak	13 orang petugas keamanan	Optimalisasi peran petugas keamanan dengan menempatkan secara bergantian 6 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Kemanggisan, 1 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Cipete, dan 1 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri
14	Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di Komplek Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	6 Unit kamera pengawas	Telah dilakukan pemasangan 3 unit cctv di jalan Budhi II , Komplek Pajak Kemanggisan sehingga sampai saat ini terdapat 26 unit kamera pengawas (cctv) yang tersebar di Komplek Pajak Cipete sebanyak 5 unit, Komplek Pajak Kemanggisan sebanyak 16 unit dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri sebanyak 5 unit kamera pengawas.
15	Pasang baru dan migrasi listrik prabayar pada rumah negara	13 Rumah Negara dan Mess	Pemasangan alat meteran listrik token prabayar di 12 rumah negara dan mess dengan rincian: 4 rumah di Komplek Pajak Kemanggisan dan 8 kamar mess Imam Mahbud No.53
16	Himbauan kepada Pegawai Aktif untuk Perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara milik Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta	24 Surat Himbauan	Penerbitan 24 Surat himbauan kepada Pegawai Aktif yang telah habis periode izin penghunian rumah negara untuk menyampaikan Perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara milik Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta
17	Surat Pemberitahuan Renovasi Rumah Negara	10 Surat Pemberitahuan	Penerbitan Surat Pemberitahuan Renovasi Rumah Negara kepada penghuni rumah negara yang rumahnya akan dilakukan renovasi
18	Teguran atas Tindakan Mengubah Bentuk Rumah Negara	3 Surat Teguran	Penerbitan Surat Teguran atas Tindakan Mengubah Bentuk Rumah Negara yang dilakukan penghuni rumah negara

F.11.3. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait Barang Milik Negara (BMN) yang Sudah *Inkracht* Per 31 Desember 2025

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
1	Kantor Pusat DJP				
	a Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Ali Ubaidi di PN Jakarta Pusat	Putusan PK diberikan dengan amar putusan menolak permohonan PK dari DJP. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst jo. 180/PDT/2012/ PT.DKI jo. 1289K/Pdt/ 2014 jo. 59PK/PDT/ 2017. Dilanjutkan dengan Gugatan Perlawanan *derden verzet* oleh DJKN, Perkara Nomor : 410/PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst (saat ini pada tahap Kasasi)	*Inkracht*	Pada perkara410/ PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst, DJP sebagai pihak turut tergugat
	b Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Tj. Duren Raya, dan Delima Raya No.1 RT.002/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tanah berikut Rumah negara dikuasai secara fisik tanpa SIPRN oleh Pensiuanan R. Saban. Kemudian pensiunan tersebut menggugat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 627/PDT.G/2014/ PN.JKT.Sel.	Telah ada Putusan PK Nomor : 532 PK/PDT/ 2018, DJP menang	*Inkracht*	
	c Tanah Rumah Negara DJP di Jl Delima Raya No.49, Tj. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Gugatan atas SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor 31/HGB/BPN.31BT L/2016 tgl 23 Juni 2016 oleh Tju Achmadi Surya	Putusan Kasasi PTUN nomor 63 K/TUN/2019 Menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tju Achmadi Surya. DJP Menang	*Inkracht*	

	d Bagian Tanah DJP Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, Kemanggisan Sport House, (KSH) Kel. Kemanggisan, Kec.Palmerah, Jakarta Barat	Pengakuan / klaim Hasan Bin Madjid atas bagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama DJP Luas Tanah DJP sesuai Tanah yang diklaim milik penggugat	21 Juli 2016, Putusan 431/Pdt.G/201 5/ PN.Jkt. Brt, Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk*) karena kurang pihak	*Inkracht*	
	e Tanah Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj. Keliling no. 9,11,12,13,14, dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Klaim bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj Keliling no 9,11,12, 13,14 dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Perkara nomor 249/Pdt.G/ 2019/PN .JktTelah diputus oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur melalui Putusan Sela. DJP Menang	*Inkracht*	
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II				
	Tanah dan gedung KP2KP Tanjung Balai (luas 1067 m2, lokasi di Jl Cokroaminoto Nomor 49 Tj Balai, Sumatera Utara)	Ahli waris Tengku Samenan meminta pengembalian tanah tersebut kepada DJP, proses hukum gugatan atas tanah oleh ahli waris Tengku Sahmenan di PN Tj Balai	DJKN selaku pengelola barang saat ini sedang mengajukan perlawanan dan sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI	*Inkracht*	DJKN melakukan upaya hukum perlawanan melalui register perkara No.5/Pdt.G/PLW/ 2017/PN.Tjb (Saat inipada tahap Kasasi). KP2KP Tanjung Balai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan saat ini telah mengajukan PK tanggal 19 Maret 2020 atas putusan nomor 48/Pdt.G/ 2016/PN Tjb jo. 299/Pdt/ 2017/PT MDN jo. 690K/Pdt/ 2019
3	KANWIL DJP JAWA BARAT I				
	Tanah dan Bangunan KPP Pratama Cimahi (160/63) Jl. Raya Padalarang No. 516	Sengketa Pengadilan	kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK	*Inkracht*	Kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK. Dikuasai oleh pihak ketiga

F.11.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
			Nilai KDP per 01 Januari 2025	Nilai KDP per 31 Desember 2025
			(Rp)	(Rp)
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1.300.166.356.449,00	7.459.449.277,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1.083.184.138,00	1.083.184.138,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	95.272.503,00	95.272.503,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	23.739.745.343,00	-
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	14.984.100,00	14.984.100,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	26.628.914.760,00	-
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURAKARTA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	5.288.176.758,00	5.288.176.758,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	96.121.400,00	96.121.400,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	40.867.179,00	40.867.179,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA GRESIK	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	492.643.156,00	492.643.156,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	8.591.400,00	8.591.400,00
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	10.686.475.064,00	10.686.475.064,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	882.555.949,00	882.555.949,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	355.719.413,00	355.719.413,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1.709.028.345,00	1.709.028.345,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1.817.595.330,00	1.817.595.330,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	2.840.692.346,00	2.840.692.346,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	513.015.747,00	513.015.747,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1.723.870.465,00	1.723.870.465,00

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
			Nilai KDP per 01 Januari 2025	Nilai KDP per 31 Desember 2025
			(Rp)	(Rp)
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	189.403.824,00	189.403.824,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WAINGAPU	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	79.680.000,00	79.680.000,00
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SORONG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	3.803.118.601,00	3.803.118.601,00
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	171.631.000,00	171.631.000,00

F.12. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2012, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009, 2013 s.d. 2024, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah direviu dan ditindaklanjuti DJP sebagaimana terlampir.

F.13. REKENING PEMERINTAH

F.13.1 Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat diinformasikan bahwa terdapat 1.081 rekening yang aktif, dengan rincian sebagaimana Tabel F.11 di bawah ini. Rekening tersebut terdiri dari 12 rekening induk, 396 rekening bendahara pengeluaran, 5 rekening bendahara VAT, 130 rekening bendahara pengeluaran pembantu, 392 rekening RPL Tukin, dan 146 rekening RPL Lainnya.

Tabel F.11.
Rekapitulasi Rekening Pemerintah TA 2025
Per 31 Desember 2025

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Aktif	Saldo (Rp)
-	Instansi Pusat	24	812.295.878,00
10	Kanwil DJP Aceh	28	0,00
20	Kanwil DJP Sumatera Utara I	21	0,00
30	Kanwil DJP Sumatera Utara II	25	0,00
40	Kanwil DJP Riau	26	0,00
50	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	33	0,00
60	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	42	0,00
70	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	39	6.149.047,00
80	Kanwil DJP Jakarta Pusat	35	0,00
90	Kanwil DJP Jakarta Barat	30	0,00
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	19	0,00
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	24	0,00
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	21	1.000.000,00
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	26	0,00
140	Kanwil DJP Banten	30	23.609,00
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	40	0,00

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Aktif	Saldo (Rp)
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	27	0,00
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	47	0,00
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	35	232.107.525,00
190	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	16	0,00
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	35	0,00
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	54	0,00
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	45	26.666,00
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	30	0,64
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	40	0,00
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	30	0,00
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	49	0,00
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	41	0,00
280	Kanwil DJP Bali	20	0,00
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	34	0,00
300	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	32	0,00
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11	0,00
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	22	0,00
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	34	2.475,00
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	16	0,00
Total		**1.081**	**1.051.605.200,64**

Berikut ini penjelasan mengenai nilai saldo rekening pemerintah:

1. Pada KPP Pratama Boyolali, Kanwil DJP Jawa Tengah II terdapat Dana yang merupakan Penitipan Dana Pembayaraan hasil lelang pada rekening RPL Lainnya sebesar Rp232.107.525,00.
2. Pada KPP Pratama Banyuwangi, Kanwil DJP Jawa Timur III terdapat Dana yang merupakan pendapatan jasa giro sebesar Rp26.666,00 pada rekening RPL Lelang. Atas dana tersebut sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 4 Mei 2026 dengan NTPN nomor F4B601JNGHMCI58J.
3. Pada KPP Pratama Cibinong, Kanwil DJP Jawa Barat III terdapat Dana yang merupakan pendapatan jasa giro sebesar Rp2.475,00 pada rekening RPL Lelang. Atas dana tersebut sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2026 dengan NTPN nomor EB5375UFVBQGMVTI.
4. Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan, Kanwil DJP Jakarta Utara terdapat Dana yang merupakan Penitipan Dana Pembayaran Hasil Lelang pada rekening RPL Lelang sebesar Rp1.000.000,00 yang ditahan sebagai saldo mengendap oleh Bank Mandiri Cabang Kota Tua agar rekening tidak *dormant*. Rekening dengan nama RPL 019 PDT KPP Pratama Jkt Penjaringan Untuk Hasil Lelang dibuka dengan Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta II nomor S-1567/KPN.1202/2022 tanggal 24 November 2022 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Transaksi pada rekening tersebut baru terjadi pada November 2025 setelah pelaksanaan lelang atas barang hasil sitaan semester II. Pada saat satker mengurus permintaan cek/bilyet giro atas pencairan hasil lelang tersebut untuk membayar tunggakan pajak Wajib Pajak, *Customer Service* Bank Mandiri Cabang Kota Tua meminta satker untuk menyimpan saldo mengendap senilai Rp.1.000.000,00 agar rekening tidak *dormant* akibat tidak ada transaksi selama 1000 hari. Atas dana tersebut sudah disalurkan untuk membayar tunggakan Wajib Pajak atas nama PT. Lentera Abadi Logistics yang tersisa pada tanggal 4 Mei 2026 dengan NTPN nomor C59EB139LJ9Q4PSB.
5. Pada KPP Pratama Pondok Aren, Kanwil DJP Banten terdapat Dana yang merupakan pendapatan bunga pada rekening RPL Lainnya sebesar Rp20.015,00.

6. Pada KPP Pratama Bengkulu Dua, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terdapat Dana yang merupakan Penitipan Dana Pembayaran Hasil Lelang pada RPL Penagihan sebesar Rp.6.144.000,00. Atas Dana tersebut sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 14 Januari 2026 dengan NTPN nomor C59EB139LJ9Q4PSB.
7. Pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terdapat Dana yang merupakan pendapatan jasa giro pada RPL Penagihan sebesar Rp.5.047,00. Atas Dana tersebut sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 1 Mei 2026 dengan NTPN nomor 928137QLVBN0BCME.
8. Pada KPP Pratama Tangerang Barat, Kanwil DJP Banten terdapat Dana yang merupakan pendapatan bunga pada rekening RPL Lainnya sebesar Rp. 3.594,00.
9.

F.13.2 Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta/kekayaan Wajib Pajak, salah satunya berupa uang. Uang yang disita oleh penyidik ditampung dalam rekening dana sitaan Kantor Pusat DJP pada Bank Mandiri, Nomor Rekening: 700007443182, Nama Rekening: RPL 019 SESDITJEN PAJAK UTK PDT DANA SITAAN yang dikelola oleh Direktorat Penegakan Hukum. Uang sitaan disimpan dalam Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP sampai dengan adanya permintaan pengeluaran Benda Sitaan (Uang Sitaan) dari Penyidik. Pengeluaran dilakukan dalam hal:

a. Benda Sitaan tidak diperlukan lagi dalam proses Penyidikan;
b. Penyidikan dihentikan;
c. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara yang dilampiri berita acara pelimpahan perkara; atau
d. lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Rekening Koran per 31 Desember 2025, Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP memiliki saldo sebesar Rp812.295.878,00

F.14. PERKEMBANGAN CAPAIAN *CORE TAX* PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL)

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakukan prosedur-prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah membangun Sistem Teknologi Informasi Perpajakan dengan *platform* teknologi baru yang meliputi sistem inti perpajakan (*core tax system*) dan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. *Core tax administration system* mencakup keseluruhan fungsi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (*Taxpayer Accounting*).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pertama, saat ini SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi inti perpajakan seperti melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya melalui *Taxpayer Accounting*. Kedua, teknologi yang digunakan *out-of-date*, yang mengakibatkan kesulitan pengembangan sistem (*system maintenance*) dan kesulitan mengintegrasikan dengan sistem/aplikasi/*interface* teknologi (*platform*) yang baru. Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informasi.

Dalam pelaksanaannya, penganggaran Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-415/MK.2/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Persetujuan Perpanjangan dan Perubahan Komposisi Pendanaan atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), Kementerian Keuangan.

Pagu Anggaran dan Realisasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Tahun Anggaran 2025:

Paket	Pagu (Rp)	Target Volume Output s.d 31 Desember 2025	Realisasi Volume Output s.d 31 Desember 2025	Realisasi Output s.d. 31 Desember 2025	Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025	% Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025
System Integrator	333.235.426.000	5 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	40,59%	133.294.169.625	40,00%
Owner's Agent Change Management	3.913.391.000				3.558.644.944	90,94%

Anggaran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp337.148.817.000,00 dengan realisasi sebesar Rp136.852.814.569 atau sebesar 40,59% yang terbagi dalam dua paket pengadaan yaitu:

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan *System Integrator* Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) dengan pagu sebesar Rp333.235.426.000,00 dan realisasi Rp133.294.169.625,00 atau 40,00%.
2. Pekerjaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent - Change Management* dengan anggaran Rp3.913.391.000,00 dan realisasi Rp3.558.644.944,00 atau 90,94%.